

**PEMIDANAAN PENYEBARAN INFORMASI BERMUATAN  
RASIS PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Semarang No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Hukum Pidana Islam**



**Disusun oleh:**

**Farah Indana**

**1602026023**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : [fsh.walisongo.ac.id](http://fsh.walisongo.ac.id) – Email : [fshwalisongo@gmail.com](mailto:fshwalisongo@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Farah Indana  
NIM : 1602026023  
Judul : **Pemidanaan Penyebaran Informasi Bermuatan Rasis Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg).**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

**Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197308212000031002

Semarang, 24 Juni 2022  
Sekretaris Sidang

**David Wildan, M.H.I.**  
NIP. 198912242019031012

Penguji I

**Hj. Brilliyani Erna Wati, SH., M.H.**  
NIP. 196312191999032001

Penguji II

**Dr. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.**  
NIP. 195906061989031002

Pembimbing I

**Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP. 197412122 003121 2004

Pembimbing II

**David Wildan, M.H.I.**  
NIP. 198912242019031012



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Moh. Khasan, M. Ag  
Jl. Bukit Tunggal III C II A/8 Permata Puri  
Ngaliyan, Kota Semarang

David Wildan, M.HI  
Taman Beringin Blok II 007/013 D3  
Ngaliyan, Kota Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr/i Farah Indana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Farah Indana

NIM : 1602026023

Prodi : Hukum Pidana Islam


Judul : **PIDANA RASISME PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No:  
295/Pid.B/2018/PN.Smg)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II

  
David Wildan, M.HI  
NIP. 199108212019031014

Semarang, 13 Juni 2022

Pembimbing I

  
Moh. Khasan, M. Ag  
NIP.197412122 003121 2004

## MOTTO

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.*

(QS.16 [An-Nahl]: 78)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu Tercinta,

Gani Santoso dan Herminiasuti Lestari

Yang selalu memberikan dedikasi, kasih dan sayangnya kepada penulis, serta atas doa dan ridho beliau yang selalu mengiringi sehingga menjadikan semangat motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Para Kiyai dan Guru Penulis

Kiyai dan guru-guru terhormat yang selalu memberikan bimbingan dan mencurahkan segala ilmunya tanpa pamrih, semoga senantiasa diliputi keberkahan sehingga menjadikan amal jariyah bagi beliau semua.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2022

Deklarator  
  
*Farah Indana*

**Farah Indana**

**NIM: 1602026023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ي	<i>Fathah dan Alif atau Ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ...ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	ī	i dan garis diatas
اُ...و	<i>Ḍammah dan Wau</i>	ū	u dan garis diatas

### D. Ta marbūtah

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

### **E. Syaddah (Tasydīd)**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh harakat *kasrah* (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i~).

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

### **I. Lafz, Al-Jalālah (الله)**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz, Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Perumusan kategori tindakan yang bermuatan rasis perlu landasan moral tentang larangan atas kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras atau antargolongan (SARA). Kejahatan berdasarkan diskriminasi ras atau etnis akan mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat menjadi tidak tentram, tidak aman dan rentan kerusakan. Maka dari itu agar bisa menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi kelompok ras atau etnis tertentu korban tindakan rasisme, efektifitas pengambilan langkah penanganan hingga penyelesaian kasus kejahatan rasisme dapat menggunakan jalur litigasi (yaitu penyelesaian dalam pengadilan). Adapun kasus penyebaran informasi bermuatan rasis yang terjadi pada tahun 2018 yaitu perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, tindakan pelaku yang mengunggah komentar yang bermuatan rasis dalam salah satu platform media sosial. Sedangkan dengan tegas dan jelas, Islam melarang perilaku mencela atau tindakan rasisme atas dasar orientasi dari suatu individu atau kelompok tertentu dengan ucapan, ujaran atau tindakan langsung. Berdasarkan permasalahan tersebut, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana sanksi pidana Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg tentang pemberian sanksi pidana kepada pelaku rasis?.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh dari data sekunder ialah salinan publikasi/laporan direktori putusan perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg dan bahan hukum sekunder ialah UUD'45, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008. Dan didukung oleh data primer ialah hasil wawancara.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: **1)** Penjatuhan pidana untuk tindakan rasisme perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg melalui persidangan di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan KUHAP yang berlaku, tindak pidana rasisme termasuk dalam penanganan pemeriksaan biasa. Dalam memutus perkara ini Hakim memberikan pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis dengan melihat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sampai penentuan peraturan hukum yang dilanggar terdakwa, masa hukuman dan biaya perkara yang dibebankan. Karena tindakan terdakwa spesifik melakukan tindak pidananya dalam bentuk kejahatan dalam jaringan internet maka terdakwa dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008. **2)** Bahwa perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, tindakan rasisme termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat yang melanggar larangan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, namun tidak disertainya ancaman sanksi pidana dalam pelarangannya jika berbuat bertentangan. Dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Ancaman hukuman kepada seseorang yang berbuat *jarimah* dimaksudkan agar orang tersebut diharapkan tidak mengulangi tindakan kejahatan dan upaya memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarimah* yang dilakukan pelaku *jarimah*.

**Kata kunci:** Sanksi Pidana Pelaku Rasis, Hukum Pidana Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, tak lupa pula segala syukur yang penulis panjatkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemidanaan Penyebaran Informasi Bermuatan Rasis Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita semua yaitu Nabi dan Rasul Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa menuntun kita dari zaman *jahiliyyah* (kebodohan) menuju zaman yang kaya ilmu. Adapun dapat terselesainya skripsi ini tidak semata-mata usaha penulis sendiri, namun terdapat banyak pihak yang andil dalam bentuk dukungan/ motivasi, waktu dan doa. Oleh karena itu, sangat perlu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufik, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H., selaku Sekjur Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Moh. Khasan, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak David Wildan, M.HI selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan selama dibangku perkuliahan.
7. Kepada Bapak Asep Permana selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
8. Kepada segenap keluarga penulis terutama Bapak dan Ibu yang telah senantiasa memberikan dukungan/ motivasi dan doa, serta tak lupa adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat.
9. Teman-teman semua keluarga besar HPI’A 2016, sahabat-sahabat dan Mas Ahmad Imamadyan yang telah senantiasa memberikan semangat, waktu dan berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.

10. Seluruh pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberikan semangat/ motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga semua perbuatan baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca.

Semarang, 16 Juni 2022

Penyusun,

**Farah Indana**

**NIM: 1602026023**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	ii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>DEKLARASI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	3
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D.Telaah Pustaka.....	4
E.Metodologi Penelitian.....	5
F.Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
<b>BAB II: TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM, TINJAUAN UMUM PENYEBARAN INFORMASI DAN RASISME</b> .....	8
A.Pengertian Tindak Pidana.....	8
1.Dalam Hukum Positif.....	8
2.Dalam Hukum Islam .....	11
B. Penyebaran Informasi.....	18
C.Rasisme.....	18
D.Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Rasisme.....	20
E.Larangan Rasisme Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	21

1. Dalam Hukum Positif.....	21
2. Dalam Hukum Islam .....	24
<b>BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO: 295/Pid.B/2018/PN.Smg. TENTANG PENYEBARAN INFORMASI BERMUATAN RASIS .....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang.....	27
1. Profil Pengadilan Negeri Semarang .....	27
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang .....	28
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang .....	28
B. Proses Pengadilan Perkara No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang	34
1. Posisi Kasus.....	34
2. Dakwaan.....	35
3. Pemeriksaan .....	37
4. Tuntutan .....	41
5. Vonis .....	41
<b>BAB IV: ANALISIS SANKSI PIDANA PERKARA NO: 295/Pid.B/2018/PN.Smg DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis Sanksi Pidana dalam Perkara No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.....	44
B. Analisis Perkara No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam .....	48
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
Kesimpulan.....	53
Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki aneka jenis budaya, adat, kepercayaan, agama, suku, ras, dan bahasa. Keanekaragaman ini terlihat dengan adanya istilah *Bhineka Tunggal Ika* yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keanekaragaman ini bentuk dari warisan sehingga bukan hanya sekedar beda yang satu. Keanekaragaman ras di Indonesia ini merupakan salah satu dasar alasan dibuatnya peraturan ras. 13.700 pulau di Indonesia yang satu dengan lainnya mempunyai keragaman suku dan ras dengan 1200-an bahasa. Sehingga perlu adanya rasa satu kesatuan sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dalam sejarah Indonesia keanekaragaman ini menjadikan kekuatan, namun juga kerap berubah ancaman dalam hubungan permasalahan sosial, agama, ekonomi, budaya, norma, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.<sup>1</sup>

Di Indonesia permasalahan antar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menyingkapkan isu sensitif. Salah satu pemicu dan penyebab terjadinya isu sensitif tersebut tidak lain yaitu rasisme. Rasisme merupakan bentuk perilaku kebencian (*hatred*) berdasarkan warna kulit, suku, etnis dan agama. Tindakan tersebut dinilai yang tidak seharusnya melihat perbedaan yang dianggap tidak sama. Survei terbitan media *The Washington Post* menyebutkan bahwa sebanyak 30-39,9% penduduk Indonesia termasuk dalam kategori rasis.<sup>2</sup>

Prinsip Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tak membenarkan adanya perlakuan tidak manusiawi dalam hal perbedaan dan diskriminasi yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam Surah An-Nahl berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(Q.S.16[An-Nahl]: 90)

Ayat ini mengandung nilai kebaikan yakni hakikatnya Allah memberikan perintah siapapun untuk berperilaku adil dan baik dalam bersikap, perilaku serta tutur katanya baik kepada orang lain dan terhadap diri sendiri. Ayat ini tidak memiliki klasifikasi khusus terkait tujuan dari lafal *al-adl*, hal ini menunjukkan perintah adil ini adalah perintah yang bersifat umum dan sebagai perintah bagi siapapun. Karena definisi yang dimaksud adil adalah penempatan dengan benar terhadap hukum, sehingga anggapan seseorang berlaku adil adalah seseorang yang mana apabila dia berjalan lurus dan penggunaan ukuran yang sama dalam artian tidak berat sebelah. Asal dari makna adil adalah keseimbangan. Seseorang yang

---

<sup>1</sup>Sidik Sunaryo dan Shinta Ayu Purnamawati, “Problem Doktrin Rasisme Etnis China sebagai WNI (Status Kewarganegaraan Etnis China)”, *RechtIdee*, vol. 15, no. 1, Juni 2020, 94-95.

<sup>2</sup>Sukma Alam, “Jurnalisme Damai dalam Pembangkaian Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com”, *Jurnal Pewarta Indonesia*, vol. 2 no. 2, Oktober 2020, 121.

berperilaku adil akan melakukan sesuatu yang patut, dan tidak berbuat sewenang-wenang atau berpihak.<sup>3</sup>

Demikian penolakan ayat Al-Qur'an terhadap aksi rasisme menyangkut kelompok, etnis maupun suku tertentu, maka dapat diambil tiga anggapan dasar, Pertama, manusia adalah makhluk yang memperoleh kemuliaan dari Tuhan. Kedua, keberagaman adalah keniscayaan yang menuntut arif serta bijak menghadapinya. Ketiga, dalam konteks apapun Islam tidak menghendaki terdapatnya bentuk rasisme sebab berlawanan dengan risalah Islam *rahmatan li al-alamīn* yang dibawa Nabi Muhammad saw. Dengan anggapan tersebut, ayat-ayat yang mempertegas demikian hendak menekankan prinsip *maqāṣid* Al-Qur'an bahwa ajaran Al-Qur'an menghendaki *al-musawa* (kesetaraan atau kesamaan).<sup>4</sup>

Dengan demikian adanya penjatuhan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku rasisme maka ada hal yang menjadi pertimbangan Hakim untuk menyelesaikan kasus rasisme dengan putusan penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku rasisme, penulis mengambil sebuah kasus yang terjadi di Kota Semarang. Dalam salinan/ publikasi perkara nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg dengan keterangan terdakwa dewasa (usia 35 tahun) bernama DTW ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 02.15 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri, karena sebagai pemilik akun *facebook* atas nama Danang Payjlenk. Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Khusus menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 tahun 2016.

Kronologi kasus singkat perkara nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg bermula dari perbuatan terdakwa Danang Tri Widodo (DTW) bin Suratman mengunggah konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan aktif dalam berkomentar melalui media sosial *facebook* atas nama pemilik akun Danang Payjlenk dalam unggahannya di grup Sukoharjo Makmur yang tercatat ada 4(empat) kali (yaitu unggahan tanggal 5 Maret, 24 & 25 Februari, dan 13 Januari 2018). Kemudian saksi Hario Ngadiyono yang merupakan karyawan PT. Rayon Utama Makmur (PT.RUM) menerima kuasa dari Direktur utama PT.RUM yaitu saksi Pramono untuk melaporkan tindakan terdakwa DTW ke Bareskrim Polri pada tanggal 1 Maret 2018. Bahwa saksi Hario Ngadiyono menjelaskan saksi Pramono selaku pemberi kuasa merasa terhina terhadap unggahan komentar terdakwa DTW yang menyinggung masalah etnis/ ras cina sehingga menimbulkan kebencian dimasyarakat dan menyebabkan terjadinya demonstrasi, perusakan dan pembakaran serta berdampak penghentian sementara produksi perusahaan.

Dalam proses pemeriksaan terdakwa DTW, Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif sebagai berikut: dakwaan pertama perbuatan terdakwa DTW melanggar Pasal 45A

---

<sup>3</sup>Arina Alfiani, *Larangan Al-Quran Terhadap Sikap Rasisme*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), 62-63, tidak dipublikasikan.

<sup>4</sup> Mabrur, "Argumentasi Penolakan Rasisme dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maqashidi)", *Jurnal Al-fanar*, vol.4 no.1, 2021, 38.

ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008; atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa DTW melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008; atau dakwaan ketiga perbuatan terdakwa DTW melanggar Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Putusan nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg menyebutkan bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum dan menyakinkan mengambil dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan terdakwa DTW memenuhi unsur Pasal Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008 dengan dakwaan Penuntut Umum supaya terdakwa DTW diberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa DTW berada dalam tahanan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pemidanaan Penyebaran Informasi Bermuatan Rasis Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg)**” .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg tentang pemberian sanksi pidana kepada pelaku rasis?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengambil dari pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah:

#### **a. Tujuan Objektif**

- 1) Untuk mengetahui sanksi pidana Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Semarang Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg;
- 2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana Islam mengenai Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

#### **b. Tujuan Subjektif**

Penelitian ini memiliki tujuan melengkapi salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata I dan perolehan gelar Sarjana Hukum dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dapat diambil kegunaannya sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Penjelasan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

- a. Mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman aspek penegakan hukum bagi pelaku rasisme didalam teori dan praktik lapangan hukum acara pidana;
- b. Menjadi salah satu kajian untuk masyarakat luas mengenai perilaku rasisme dalam tinjauan hukum pidana Islam;
- c. Sebagai bahan atau pertimbangan dalam penelitian dan pengkajian lebih lanjut lingkup rasisme.

#### **D. Telaah Pustaka**

Suatu karya ilmiah menggambarkan keberlanjutan buah pikiran dari generasi sebelumnya serta perubahan yang berpengaruh. Penyusunan skripsi ini ialah mata rantai dari karya- karya ilmiah sebelumnya, guna menghindari presepsi pengulangan sehingga peneliti perlu menunjukkan pokok bahasan, dimana terdapatnya sebagian penyusunan lingkup rasisme:

Skripsi karya Lidya Elmira Amalia yang berjudul “*Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam*”, 2018, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil dari penelitian dalam skripsi yang ditulis Lidya Elmira Amalia ialah memuat tentang pengkajian bagaimana gambaran perlakuan diskriminasi pemerintah China terhadap muslim Uighur dengan pengendalian "Proyek Kecantikan" tahun 2011 dalam sebuah slogan "Biarkan rambut Anda berkibar, biarkan wajah cantik Anda terbuka". Hal ini diikuti dengan pemberlakuan larangan berkunjung ke masjid bagi muslim Uighur dan berpuasa pada bulan ramadhan. Dan tinjauannya sikap diskriminasi tersebut dalam pandangan hukum Islam yaitu Islam memberikan penghargaan terhadap keberadaan kaum minoritas, hak yang diperoleh oleh kaum non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah perlindungan dan jaminan.<sup>6</sup>

Skripsi karya Pebi Ariansyah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*”, 2020, UIN Raden Fatah Palembang. Hasil dari penelitian dalam skripsi yang ditulis Pebi Ariansyah ialah memuat tentang pengkajian klasifikasi tindakan pidana seseorang bisa terjerat oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Dan tinjauannya dalam pandangan hukum pidana Islam yaitu *ta'zir* karena diskriminasi merupakan bentuk kezaliman. *Jarimah ta'zir* yang hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada Hakim/Pemerintah karena unsur-unsur *jarimah hudud*, *qishas/diyat* tidak terpenuhi secara sempurna ataupun karena ada unsur yang masih di anggap samar-samar.<sup>7</sup>

Skripsi karya Bagus Ardithyo Dwi kuncoro yang berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pidana Rasisme yang Terjadi di Game Online di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*”, 2021, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil dari penelitian dalam skripsi yang ditulis Bagus Ardithyo Dwi kuncoro ialah memuat tentang pengkajian bagaimana tindakan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaku rasisme yang berlangsung di permainan dalam jaringan internet yaitu mencakup: adanya laporan dari korban dengan

---

<sup>6</sup>Lidya Elmira Amalia, *Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), tidak dipublikasikan.

<sup>7</sup>Pebi Ariansyah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2020), tidak dipublikasikan.

keberlanjutan pemeriksaan laporan dan alat bukti. Jika terbukti kebenarannya maka diadakan penyidikan guna penetapan tersangka dan pengumpulan bukti sehingga dilakukannya pemanggilan dan penahanan tersangka dan berkas perkara akan dikirimkan ke Kejati hingga persidangan dalam pengadilan dilaksanakan.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, belum ada yang membahas “Pemidanaan Penyebaran Informasi Bermuatan Rasis Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.). Maka penting kiranya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberian sanksi pidana kepada pelaku rasis dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

## E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan berbagai macam metode diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini metode penelitian hukum normatif ialah penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini berkaitan dengan *library research* (studi kepustakaan).<sup>9</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Terdapat 2 (dua) macam sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Data Primer ialah data yang didapatkan dari sumbernya langsung<sup>10</sup>. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus.
- b. Data Sekunder ialah data yang didapatkan dari dokumen resmi, beberapa buku berkaitan dengan penelitian<sup>11</sup> yang terbagi menjadi:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan-bahan yang mengikat (peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian)<sup>12</sup>. Antara lain:

- a) Salinan publikasi/laporan direktori putusan perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg. ;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

---

<sup>8</sup>Bagus Ardithyo Dwi kuncoro, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pidana Rasisme yang Terjadi di Game Online di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), tidak dipublikasikan.

<sup>9</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 98.

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

<sup>11</sup>*Ibid*, 106.

<sup>12</sup>*Ibid*, 106.

- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008.
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder ialah buku-buku, tulisan ilmiah, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian<sup>13</sup>.
3. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu dengan menelaah semua peraturan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>14</sup>
4. Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data yaitu:
- a. Dokumentasi  
Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara pengambilan pendapat, yaitu menggunakan cara dan mekanisme yang berlaku secara umum pada setiap penelitian hukum normatif yaitu dokumentasi dan kepustakaan.<sup>15</sup> Dokumentasinya ialah wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan dialog antara penulis dengan narasumber/responden yaitu salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Kepustakaan  
Kepustakaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara antara lain: Pertama, pemaparan kajian dan mengambil kesimpulan dari data primer yakni salinan publikasi/laporan direktori putusan perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg dan hasil wawancara dari narasumber. Dan yang Kedua, studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar sebagai keterangan lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*).
5. Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan metode analisis pendekatan kualitatif yang menggunakan analisis data bersifat deskriptif analitis, yaitu: berupa analisis terhadap data primer dan data sekunder<sup>16</sup> kemudian disajikan ke dalam bentuk deskripsi secara sistematis. Penerapan metode analisis pendekatan kualitatif yang digunakan adalah sebagai metode penjelasan terhadap data wawancara, data studi literatur (kepustakaan) dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga penulis akan menganalisis pertimbangan Hakim terkait apa dasar dalam penjatuhan putusan tindak pidana rasisme serta akan dianalisis dari perspektif hukum pidana Islam.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berisi 5 (lima) bab, berikut sistematika penulisannya:

---

<sup>13</sup>*Ibid*, 106.

<sup>14</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 134.

<sup>15</sup>*Ibid*, 170.

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, 107.

Bab I Pendahuluan, penulisan penelitian dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tindak Pidana dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam serta Tinjauan Rasisme.

Bab III Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg Tentang Penyebaran Informasi Bermuatan Rasis, dalam bab ini terdiri dari data penelitian yaitu gambaran umum tempat penelitian, dan deskripsi putusan perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

Bab IV Analisis Sanksi Pidana Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg dan Perspektif dalam Hukum Pidana Islam , dalam bab ini berisi uraian analisis penulis mengenai putusan perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg dan perspektif hukum pidana Islam terkait Putusan Perkara Nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian.

## BAB II

# TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM, TINJAUAN UMUM PENYEBARAN INFORMASI DAN RASISME

### A. Pengertian Tindak Pidana

#### 1. Dalam Hukum Positif

Menurut Prof. Sudarto, S.H. menyatakan bahwa pidana yaitu penyengsaraan yang sengaja dibebankan kepada orang yang perbuatannya memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup> Adapun Prof. Sudarto menggunakan istilah pertimbangan untuk tindak pidana karena kata tindak pidana bentuk istilah resmi yang digunakan dalam pembentukan perundang-undangan dan secara sosiologis istilah tindak pidana mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*) yang diterima masyarakat luas.<sup>2</sup> Sementara itu Mr. Roeslan Saleh, sang guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mendefinisikan pidana sebagai respon atas delik serta ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembentuk delik itu. Dengan demikian, pidana merupakan penderitaan, nestapa, rasa tidak senang ataupun tidak nyaman yang ditimpakan kepada seseorang bersumber pada vonis pengadilan.<sup>3</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan (*commission* dan *ommission*) yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang. Menurut Oemar Seno Adji, seorang ahli hukum (*Minister of law and human rights of Indonesia*) menyatakan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan padanan istilah delik yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Oleh karena itu perbuatan tertentu merupakan delik karena perbuatan tersebut mendatangkan suatu hukuman, maka delik merupakan suatu kondisi atau syarat bagi diberlakukannya hukuman oleh norma hukum.<sup>4</sup>

Berikut istilah tindak pidana menurut perundang-undangan maupun literatur hukum terjemahan *strafbaarfeit* adalah:

- a. Kata tindak pidana adalah istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia;
- b. Peristiwa pidana merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum;
- c. Delik (*delictum*), istilah ini ditemukan dalam tulisan E. Utrecht dan Andi Hamzah;
- d. Pelanggaran pidana;
- e. Tindakan yang boleh dihukum;
- f. Tindakan yang dapat dihukum;

---

<sup>1</sup>Suharno, *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*, (Surakarta: CV.Indotama Solo, Mei 2020), 83-84.

<sup>2</sup>Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 92.

<sup>3</sup>Suharno, *Mengadili Kebijakan...*, 83-84.

<sup>4</sup>Prima Angkupi, "Kejahatan...", 5.

g. Tindakan pidana.<sup>5</sup>

Prof. Moeljatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana, dengan definisi bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman berupa hukuman apabila dilanggar dan suatu perbuatan itu tertera dalam aturan hukum tertentu. Larangan tersebut ditujukan untuk perbuatan orang yang menimbulkan suatu kejadian dan ancaman hukumannya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian terhadap perbuatannya.<sup>6</sup>

**a. Unsur-unsur tindak pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjabarkan adanya dua jenis unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif (ialah unsur yang melekat pada diri pelaku) dan unsur objektif (ialah unsur yang kaitannya dengan suatu keadaan). Unsur objektif tindak pidana mencakup: perbuatan aktif manusia, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, dan ada unsur melawan hukum.<sup>7</sup> Sedangkan unsur subyektif tindak pidana mencakup: kesengajaan (delik *dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*), maksud (*oogmerk*), dan perencanaan perbuatan (*met voorbedachte rade*).<sup>8</sup>

Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Moeljatno, S.H., yaitu antara lain:

1) Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia meliputi aktivitas berbuat (aktif) dan tidak berbuat (pasif). Dalam hal ini Prof. Moeljatno menamakan kedua macam perbuatan itu dengan kelakuan atau tingkah laku yang baik (berbuat sesuatu) kelakuan atau tingkah laku yang buruk atau melanggar larangan berbuat sesuatu dan juga bisa berupa tidak melakukan (lalai) sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diharuskan dalam undang-undang.<sup>9</sup>

2) Unsur dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

Dalam definisi peristiwa pidana menurut RUU KUHP Pasal 12 ayat (1) berbunyi “peristiwa pidana merupakan tindakan mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan menyatakan suatu tindakan tersebut sebagai perbuatan dilarang dan direpresi hukuman pidana”.<sup>10</sup>

3) Unsur melawan hukum

Bidang hukum pidana memberikan sejumlah definisi melawan hukum, sebagai berikut: berdasarkan Prof. Simons, melawan hukum didefinisikan yaitu antagonistis dengan hukum; berdasarkan Noyon, melawan hukum yaitu antagonistis hak individu lain; berdasarkan putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda), melawan hukum yaitutituda wewenang maupunmelanggar hak-hakindividu lain; menurut H.B. Vos, Prof. Moeljatno bersama Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana pada rancangan KUHP Nasional berbunyi bertentangan

---

<sup>5</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 36.

<sup>6</sup>Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, 92.

<sup>7</sup>Rianda Prima Putri, “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, vol.1, no.2, 2019, 131.

<sup>8</sup>*Ibid*, 132.

<sup>9</sup>Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, 119.

<sup>10</sup>*Ibid*, 120.

dengan hukum maknanya bertentangan padahal yang disahkan oleh hukum maupun tanggapan publik mengenai suatu Tindakan yang pantas dikerjakan.<sup>11</sup>

4) Unsur keadaan pelaku mampu bertanggungjawab

Menurut Mr. Roeslan Saleh, sang guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menyatakan bahwa dalam penetapan indikator kapabilitas tanggungjawab maka dicapai oleh dua unsur yaitu unsur akal beserta unsur kehendak. Unsur akal ialah adanya kemampuan memilah antara tindakan yang diizinkan dan tindakan yang tidak diizinkan. Sementara unsur kehendak ialah mampu menyelaraskan hakikat tindakannya dengan keinsyafan atas hal yang diizinkan dan hal yang tidak diizinkan.<sup>12</sup>

5) Unsur pelaku dapat dipersalahkan karena kesalahannya

Kesalahan berhubungan dengan iktikat individu ketika melakukan suatu tindakan. Hal ini yang menjadi salah satu kunci dapat dipidananya seseorang karena telah melanggar perbuatan yang dilarang dengan disertainya niat, sementara itu jika individu mengerjakan tindakan yang dilarang akan tetapi secara sadar tidak ada iktikat sama sekali untuk mengerjakan tindakan tersebut dan bisa dibuktikan dalam pemeriksaan pengadilan maka unsur kesalahan tidak terpenuhi dan tidak dapat dipidanakan.<sup>13</sup>

## b. Teori pemidanaan

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana (*sentencing*) yang sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berlandaskan vonis pengadilan.<sup>14</sup> Salah satu faktor pemidanaan, faktor kesalahan terdiri dari beberapa unsur antara lain : 1) Pelaku mempunyai kapabilitas tanggung jawab. Yang berarti kondisi kejiwaan pelaku harus sehat ; 2) Ikatan batin antara si pelaku dan tindakannya, baik berbentuk kesengajaan (delik *dolus*) maupun kealpaan (*culpa*); 3) Tiada terdapatnya alasan yang menghilangkan kesalahan atau tiada terdapatnya alasan pemaaf.<sup>15</sup>

Perihal teori pemidanaan terdapat tiga kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1) *Vergeldingstheorien* (teori pembalasan)

Menurut Andi Hamzah, seorang guru besar ilmu hukum pidana, menyatakan bahwa teori ini dalam pidana tak memuat tujuan yang praktis misalnya meluruskan penjahat karena kriminalitas itu sendiri berisi unsur-unsur alasan dijatuhkannya pidana. Pidana secara absolut ada karena dikerjakan tindak kejahatan. Tidak ada pertimbangan manfaat dari vonis pidana.<sup>17</sup>

2) *Doeltheorien* (teori tujuan)

Pengupayaan pengamanan masyarakat maupun pencegahan munculnya kejahatan maupun sebagai media menegakkan tata tertib (hukum) kepada

---

<sup>11</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar*, 48.

<sup>12</sup>*Ibid*, 53.

<sup>13</sup>*Ibid*, 53-54.

<sup>14</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Sinar Grafika, 2004), 21.

<sup>15</sup>Tri Wahyu Widiastuti, "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia", (tt: tp, tth), 44. <https://media.neliti.com/media/publications/23513-ID-prinsip-individualisasi-pidana-dalam-hukum-pidana-dan-hukumpidana-islam-di-indo.pdf>, diakses: 5 November 2021.

<sup>16</sup>Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.2, no.1, 2011, 67.

<sup>17</sup>Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar...*, 168.

masyarakat merupakan dasar pandangan maksud pemidanaan teori tujuan. Berdasarkan teori ini, memvonis bukan untuk memenangkan tuntutan mutlak dari keadilan. Pengganjaran yang terjadi tidak memiliki nilai, sehingga hanya sebagai alat untuk menjamin kepentingan publik. Vonis bukan hanya untuk melakukan pengganjaran atau pengimbalan terhadap individu yang sudah melakukan suatu kejahatan, namun harus memuat tujuan kemanfaatan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, asas pembenaran adanya vonis menurut teori ini terdapat pada tujuan pemvonisan itu sendiri. Vonis tidak dijatuhkan sebab individu berbuat kejahatan, melainkan mencegah agar individu jangan melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

### 3) *Verenigingstheorien* (teori gabungan)

Teori gabungan ialah teori pemidanaan berasal penggabungan teori pembalasan dengan teori tujuan. Yaitu vonis diberikan kepada pelaku kejahatan (pembalasan) tetapi tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan (pembalasan yang adil) dan mengedepankan sifat pemidanaan perbaikan yang mempunyai pengaruh baik terhadap masyarakat. Teori gabungan memiliki 3 (tiga) kategori sebagai berikut: 1.) Penitikberatan pemidanaan teori pembalasan namun tidak bisa melampaui batas yang dibutuhkan guna melindungi kesesuaian masyarakat. Arti dalam setiap vonis yaitu pengganjaran tapi artian dari pemberian vonis yaitu sebagai perlindungan kelola hukum; 2.) Penitikberatan pemidanaan teori tujuan yakni usaha untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat yang mengutamakan kepuasan publik (vonis tidak bisa lebih berat dari tindakan yang dilakukan); 3.) Pemberian Pemidanaan yang menginginkan adanya keselarasan antara teori pembalasan dengan teori tujuan.<sup>19</sup>

Tujuan pemvonisan yang berlandaskan kausa-kausanya yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis bangsa Indonesia yang berasas Pancasila dengan mengedepankan keseimbangan, kecocokan dan kesebandingan antara kehidupan publik dan kehidupan perorangan disebut sebagai perspektif integratif dalam tujuan pemvonisan. Teori tujuan pemvonisan integratif bersumber dari gagasan Prof. Muladi, seorang akademisi dan politisi Indonesia, menyatakan bahwa tujuan pemvonisan yang bersifat integratif yaitu antara lain : 1) Pengamanan masyarakat; 2) Melestarikan kekokohan masyarakat; 3) Perventif (umum dan khusus); 4) Pengimbalan/pengganjaran.<sup>20</sup>

## 2. Dalam Hukum Islam

Hukum Pidana Islam memberikan definisi kejahatan maupun tindak dari istilah yaitu; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, maupun *al-mukhalafah*. Istilah-istilah tersebut mempunyai keseragaman, yakni selaku perbuatan bertentangan dengan hukum. Yang membedakan ialah kategori para ahli hukum atas perbuatan-perbuatan tersebut. Para ahli

---

<sup>18</sup>Yoyok Uruk Suyono dan Dadang Firdiyanto, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaskBang Justitia, 2020), 22-23.

<sup>19</sup>Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk, *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*, (Denpasar: Udayana University Press, 2016), 117-118.

<sup>20</sup>Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip*, 48.

*fiqh* terbiasa menggunakan istilah *al-jinayah* (sebanding *al-jarimah*) ketika memaknai tindak pidana alias semua perilaku yang dilarang oleh *syara'*, aktif atau tidak aktif (*commission* dan *ommission*).<sup>21</sup>

Secara istilah *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diutarakan oleh Abdul Qadir Audah, seorang pakar hukum Islam dari Mesir, menyatakan bahwa *jinayah* merupakan tindakan dilarang oleh *syara'* baik tindakan mengenai batin, kekayaan, atau lainnya. Hal yang serupa disampaikan Sayyid Sabiq, seorang ahli fikih, menyatakan bahwa *jinayah* menurut kultur *syariat* Islam adalah segala perilaku yang dilarang oleh hukum *syariat* melaksanakannya. Tindakan yang dilarang oleh *syariat* dan harus dihindari, karena menimbulkan resiko yang nyata atas agama, batin, pikiran (intelengensi), harga diri, dan kekayaan.<sup>22</sup>

Perihal istilah *al-Ahkam al-Jinayah* ialah hukum pidana atau hukum publik. *Al-Ahkam al-Jinayah* bertujuan menjaga kepentingan beserta keselamatan umat manusia atas ancaman tindak pidana maupun pelanggaran, Akhirnya tercipta kondisi aman dan tertata.<sup>23</sup>

*Syariat* Islam mendefinisikan tindak pidana sebagai larangan yang diancam Allah mendapatkan hukuman *had* maupun *ta'zir* jika melanggar. Larangan berwujud melakukan tindakan yang dilarang maupun mengabaikan tindakan yang diperintahkan. Larangan-larangan tersebut disesuaikan dengan *syariat* sebagai isyarat bahwa dalam tindak kejahatan sebenarnya yang memutuskan pelanggaran ialah *syariat*. Perihal initerapan dari akidah, tak ada pidana dan tak ada hukuman selain bersumber pada *nash*.<sup>24</sup>

*Jarimah* serupa dengan hukum positif sebagai tindak kejahatan maupun pelanggaran. Maknanya ialah bagian atau sifat dari pelanggaran. Pada hukum positif kasus-kasus *jarimah* diartikan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian, pada hukum positif, *jarimah* diartikan delik ataupun tindak pidana. Sementara pemakaian *jinayah* memiliki makna lebih luas dengan ditujukan untuk segala hal yang terkait kejahatan manusia dan tidak diarahkan terhadap tindakan berdosa tertentu. Sehingga, penjelasan fikih yang mengandung perihal kejahatan, pelanggaran yang dilaksanakan manusia, dan vonis yang diancam terhadap pelaku perilaku disebut *fiqh jinayah* dan bukan *fiqh jarimah*.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Abu Zahrah, seorang intelektual publik Mesir dan ahli hukum Hanafi yang berpengaruh, menyatakan bahwa kata *jarimah* adalah<sup>26</sup>

الْجَرِيْمَةُ هُوَ الْأَمْرُ الْمَحْظُورُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عِقَابٌ قَرَرَهُ الْقَضَاءُ

Artinya: *Kejahatan- kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.*<sup>27</sup>

Adapun berdasarkan Al-Mawardi, seorang ahli fikih dari Irak, menyatakan bahwa *jarimah* adalah<sup>28</sup>

---

<sup>21</sup>Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018), 25.

<sup>22</sup>Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), 53-54.

<sup>23</sup>*Ibid*, 57.

<sup>24</sup>Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana...*, 26.

<sup>25</sup>*Loc.cit*, 25

<sup>26</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana...*, 4.

<sup>27</sup>*Ibid*, 4.

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>29</sup>

#### a. Unsur-unsur tindak pidana (*jarimah*)

Berdasarkan Prof. H.A.Djazuli, menyatakan bahwa unsur tindak pidana (*arkan al-jarimah*) antara lain:<sup>30</sup>

- 1) *Al-Rukn Al-Syar'i* (Unsur formal), ialah terdapat *nash* melarang tindakan spesifik dan diikuti ancaman vonis atas perbuatan tersebut apabila melanggarnya.<sup>31</sup>
- 2) *Al-Rukn Al-Maddi* (Unsur Material), ialah terdapat unsur perbuatan yang mewujudkan *jarimah*, baik berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang atau mengabaikan tindakan yang diharuskan,<sup>32</sup>
- 3) *Al-Rukn Al-Adabi* (Unsur Moral), ialah orang yang berbuat, yaitu orang yang memahami *ta'lif* (seorang *mukallaf*) maka orang tersebut bisa dituntut atas perbuatannya.<sup>33</sup>

#### b. Macam-macam tindak pidana (*jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*)

Menurut Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa *jarimah* dilihat dari aspek ketentuan ukuran hukuman dikategorikan yaitu: 1) *Jarimah hudud*, ialah *jarimah* berketentuan hukum *hadd* (ialah hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah), kecuali *jarimah* yang berkaitan dengan *qadzaf*. 2) *Jarimah qisas* dan *diyat*, adalah *jarimah* dengan ketentuan hukuman *qisas* beserta *diyat* (ialah hukuman ditetapkan sebagai hak individu). 3) *Jarimah ta'zir*, ialah *jarimah* berketentuan satu vonis atau lebih sehingga hukuman yang diberikan memuat nilai moral atau pengajaran.<sup>34</sup>

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan '*uqubah*, lafalnya diambil dari lafal (عقّب) yang padanannya (جزاءسواءبمافعل) maknanya membalas setimpal apa yang dilakukan. Menurut hukum pidana Islam, hukuman seperti yang didefinisikan Abdul Qadir Audah seorang pakar hukum Islam dari Mesir hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>35</sup>

##### 1. *Jarimah Hudud*

Dalam segi bahasa Arab, *hudud* ialah bentuk majemuk dari *hadd*, yang berartial-*man'u* (المنع) atau pencegahan. Oleh sebabnya penjaga gerbang di depan gedung sering disebut *haddad*, karena kewajibannya mencegah orang masuk. Disamping berartial-*man'u* di atas, *hudud* juga berarti batas-batas. Maknanya

<sup>28</sup> *Ibid*, 4.

<sup>29</sup> *Ibid*, 4.

<sup>30</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Juli 2010), 106-107.

<sup>31</sup> *Ibid*, 106-107.

<sup>32</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip...*, 106-107.

<sup>33</sup> *Ibid*, 106-107.

<sup>34</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 14.

<sup>35</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana...*, 111.

batas-batas ketetapan Allah SWT mengenai pengharaman untuk hal-hal tertentu. Sehingga perihal yang dilarang Allah disebut juga dengan *hudud*.<sup>36</sup>

Menurut istilah *syara'*, Abdul Qadir Audah, menyatakan bahwa *jarimah hudud* yaitu:

جَرَائِمُ الْحُدُودِ هُوَ الْجَرَائِمُ الْمُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِحَدِّ وَالْحَدِّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. Dan *hadd* adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.

'Abdul 'Aziz 'Amir, menyatakan bahwa *had* yaitu:

الْحُدُوبُ أَنَّهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ تُجِبُّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Hadd* adalah hukuman tertentu yang merupakan hak Allah Ta'ala.<sup>37</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Surah Al-Baqarah, sebagai berikut:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

"*Itulah hudud Allah dan janganlah kamu melanggarnya.*". (QS.2[Al-Baqarah]:187)

Mazhab Imam Hanafi beropini kasus yang tergolong hukum *hudud* ada 6 (enam) jenis, adalah 1) zina, 2) *qadzaf* (menuduh zina), 3) mabuk, 4) pencurian, 5)perampokan, dan 6) minum *khamar*. Sedangkan Imam Maliki beropini kasus yang tergolong hukum *hudud* ada 7 (tujuh) jenis, yaitu : 1) zina, 2)*qadzaf* (menuduh zina), 3) mabuk, 4) pencurian, 5) perampokan, 6) murtad dan 7)*baghyu* (pemberontakan). Sementara mazhab Imam Syafi'i beropini kasus yang tergolong hukum *hudud* ada 8 (delapan) jenis, yaitu : 1) zina, 2)*qadzaf* (menuduh zina), 3) mabuk, 4) pencurian, 5) perampokan, 6) murtad, 7)*baghyu*(pemberontakan), dan 8) meninggalkan shalat.<sup>38</sup>

## 2. Jarimah Qisas

Dalam segi etimologis, *qishash* berasal dari kata ( قص - يقص - قصصا ) yang berarti ( تتبعه ) mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah Surah Al-Kahfi:<sup>39</sup>

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

Musa berkata, "*Itulah (tempat) yang kita cari.*" Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.". (QS.18[Al-Kahfi]:64)

Adapun arti *qishash* dalam segi istilah yang disampaikan Al-Jurjani, menyatakan bahwa pemberian sebuah perbuatan (sanksi hukum) terhadap pelaku sama

<sup>36</sup>Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (16): Jinayat*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, September 2011), 79-80.

<sup>37</sup>Reni Surya, "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol.2, no.2, 2018, 531-532.

<sup>38</sup>*Ibid*, 87.

<sup>39</sup>M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, Maret 2013), 4.

dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sedangkan *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *qishash* dimaknai menjatuhkan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana sama dengan kejahatan yang dilakukan, nyawa dibayar nyawa dan anggota tubuh dibebankan dengan anggota tubuh.<sup>40</sup> Dalam *fiqh jinayah*, terdapat dua macam hukuman *qishash* antara lain: *qishash* sebab mengerjakan *jarimah* pembunuhan; dan *qishash* sebab mengerjakan *jarimah* penganiayaan.<sup>41</sup>

Sanksi pidana *qishash* yang dijalankepada pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terkandung di Al-Quran Surah Al-Baqarah:<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ  
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِيَاجُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”. (QS.2 [Al-Baqarah]: 178)

Ayat tersebut berisi tentang hukuman *qishash* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka hukuman *qishash* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyath*.<sup>43</sup>

Sementara itu *qishash* yang disyariatkan karena melakukan *jarimah* penganiayaan, sudah ada ketentuannya dalam Al-Quran Surah Al-Maidah:<sup>44</sup>

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishashnya*.”. (QS.5 [Al-Mâ'idah] : 45).

### 3. *Jarimah Ta'zir*

*Ta'zir* adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kata يعزر - عزز yang secara etimologis berarti الرد والمنع, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti نصره menolong atau menguatkan.<sup>45</sup> Hal ini selaras dalam Al-Quran Surah Al-Fath

<sup>40</sup> *Ibid*, 5.

<sup>41</sup> *Ibid*, 5.

<sup>42</sup> *Ibid*, 5.

<sup>43</sup> *Ibid*, 5.

<sup>44</sup> *Ibid*, 8.

<sup>45</sup> *Ibid*, 136.

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٨﴾

“Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.”. (Q.S. 9 [Al-Fath] :48).

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah). Sementara itu, Al-Fayyumi dalam *Al-Misbâh Al-Munîr* mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut *syara'*, pengertian *ta'zir* adalah *al-ta'dîb* (men didik) terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dosa yang tidak memiliki *had* dan tidak pula *kafarat*.<sup>47</sup>

*Ta'zir* adalah hukuman yang tidak terdapat dalam ayat Al-Quran atau Hadis yang menerangkan tentang ketetapannya, sehingga hukuman yang diserahkan seorang Penguasa dan Hakim untuk menentukan jenis dan kadar hukumannya adalah bentuk kemaslahatan. Al-Quran dan Hadis Nabi belum menerangkan tentang setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang, keduanya hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu *ijtihad* baru yang mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan.<sup>48</sup>

Jarimah *ta'zir* menurut Ahmad al-Zarqa', seorang ahli hukum Islam Suriah, menyatakan bahwa

مُعَاقِبَةُ الْمُجْرِمِ بِعِقَابٍ مُّفَوَّضٍ شَرْعًا لِلدَّرَ آيٍ وَإِلَى الْأَمْرِ نَوْعًا وَمِقْدَارًا

Artinya: Pemberian hukuman kepada pelaku jarimah dengan hukuman yang diserahkan secara *syara'* kepada *ijtihad* penguasa untuk menentukan jenis dan kadarnya.<sup>49</sup>

Wahbah Al-Zuhaylî menyatakan bahwa definisi *jarimah ta'zir* sebagai *uqubah* (hukuman) yang disyari'atkan terhadap perbuatan maksiat atau pelanggaran yang tidak ada ketentuan *had* dan tidak pula *kafarat*.<sup>50</sup>

Sedangkan Abu Zahrah, menyatakan bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana dengan bentuk hukuman dan kadarnya tidak memiliki keterangan lebih lanjut didalam teks hukum *syara'* namun pemerintah dan lembaga peradilan mempunyai wewenang untuk menentukan kadar bentuk hukumannya.<sup>51</sup>

<sup>46</sup>*Ibid*, 136.

<sup>47</sup>Azhari Akmal Tarigan, “Ta'zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol.17, no.1, 2017, 156.

<sup>48</sup>Usammah, “Takzir Sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law)”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol.21, no.2, 2019, 258-259.

<sup>49</sup>Misran, “Kriteria Tindak Pidana yang diancam Hukuman Ta'zir”, *Legitimasi*, vol.10, no.1, 2021, 27.

<sup>50</sup>Azhari Akmal Tarigan, “Ta'zir dan...”, 157.

<sup>51</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana...*, 191.

Menurut Abdul Qadir Audah seorang pakar hukum Islam dari Mesir, menyatakan bahwa ada 3(tiga) macam ta'zir yaitu:<sup>52</sup>

a) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat (تعزير على المعاصي)

Maksud dari maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan *syara'* dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan *syara'*. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa shalat itu wajib. Maka apabila seseorang tidak meninggalkan shalat, maka pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena maksiat seperti ini tidak ditemukan *nash* yang menyatakan secara tegas bentuk dan jumlah hukumannya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang jenis hukuman yang harus dikenakan kepada orang yang meninggalkan shalat atau orang-orang yang tidak mengerjakan ibadah *mahdhah* lainnya. Dalam kasus orang yang meninggalkan shalat, seperti yang dikemukakan Ibnu Hazm, ada ulama yang berpendapat bahwa hukumannya dengan dibunuh. Namun tindakan pembunuhan terhadap pelaku *jarimah ta'zir* tidak disepakati para ulama.<sup>53</sup>

b) *Ta'zir* untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة)

*Ta'zir* untuk kepentingan umum adalah semua perbuatan yang merugikan atau membahayakan orang lain meskipun bukan termasuk perbuatan maksiat. Tidak ada pengelompokan khusus untuk perbuatan ini karena perbuatan ini tidak diharamkan menurut zatnya melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan dan jika sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya *mubah*. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila suatu tindakan bisa merugikan ataupun membahayakan terhadap kepentingan umum maka tindakan tersebut adalah tindak pidana dan dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Akan tetapi jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan termasuk tindak pidana dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.<sup>54</sup>

c) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran (تعزير على المخالفات)

Maksud dari melakukan pelanggaran ialah orang yang meninggalkan yang *mandhub* yaitu sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, atau mengerjakan yang *makruh* yaitu sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan.<sup>55</sup> Meskipun tindakan tersebut tidak dianggap maksiat tetapi dianggap melakukan *jarimah*. Segala tindakan apabila dikerjakan atau ditinggalkan yang dipandang sebagai *jarimah* yaitu tindakan yang mempunyai dampak merugikan

---

<sup>52</sup>*Ibid*, 195.

<sup>53</sup>Misran, "Kriteria Tindak...", 7.

<sup>54</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana...*, 196.

<sup>55</sup>Ayu Putri Yulianingsih dan Suciyani, "Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam", *Al-Hakim*, vol.3, no.2, November 2021, 155.

individu atau masyarakat dalam norma, harta benda, harga diri, ketenteraman jiwa dan sebagainya yang berhak memperoleh perlindungan.<sup>56</sup>

## B. Penyebaran Informasi

Informasi ialah serangkaian jumlah muatan yang besar dan mendunia sehingga meliputi banyak hal dalam ruang lingkungannya masing-masing dan terekam pada sejumlah media. Atau bisa juga Informasi dimaknai sebagai kumpulan data yang telah diolah, diproses, dan dimodifikasi sehingga data tersebut memiliki arti atau makna bagi penggunanya.<sup>57</sup>

Media massa dengan jaringan internet atau biasa disebut media sosial merupakan salah satu wadah dimana para penggunanya menggunakannya sebagai sarana mencari informasi, membagi informasi, berkomunikasi dan membentuk kumpulan pertemanan dengan berbagai fasilitas aplikasi *online* seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan *blog*.

Penyebaran informasi di era saat ini banyak menggunakan media *online* yang menyajikan kemudahan dalam penyampaian informasi kepada khalayak umum sehingga kurangnya penyaringan informasi.

Rancangan komunikasi berbasis *online* atau dikenal dengan sebutan *CMC Interactivity Model* yang dirancang oleh Mahmoud dan Auer pada tahun 2009 memaparkan bahwa ada 4 unsur interaksi pada komunikasi menggunakan komputer yaitu:

1. *User* ialah pemeran/orang sebagai pengirim atau penerima.
2. *Medium* ialah fasilitas media yang digunakan dalam interaksi antar pemeran.
3. *Message* ialah isi/ pesan yang ditransaksikan antar pemeran.
4. *Communication Setting* ialah lingkungan dan waktu komunikasi para partisipan yang bersifat *realtime*.<sup>58</sup>

Pada hakikatnya media sosial mempunyai kesamaan proses dengan cara kerja komputer ialah pembentukan sistem antara individu dengan masyarakat luas. Sedangkan komunikasi atau interaksi, kerja sama, dan pengenalan merupakan ciri dari cara bersosial.

## C. Rasisme

Definisi kata ras diambil dari bahasa Perancis yaitu *race* dan bahasa latin *radix* yang bermakna akar. Sehingga kata ras berarti bentuk klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan kategori manusia dalam populasi yang memiliki perbedaan dengan populasi manusia lainnya melalui ciri fenotipe (tampang luar), asal-usul geografis, tampang jasmani dan kesukaan yang mewarisinya.<sup>59</sup>

Sejak dulu ratusan tahun para ilmuwan sudah mempelajari rasiologi Mereka berusaha mencari asal-usul masing-masing ras dengan mengamati garis keturunan nenek moyang. Rasiologi juga dikenal dengan istilah antropologi kebudayaan. Salah satu teori mendasarkan perbedaan masing-masing ras dari warna kulit, warna dan bentuk mata, warna dan bentuk

---

<sup>56</sup>Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", *Samudra Keadilan*, vol.1, no.1, Januari-Juni 2015, 30.

<sup>57</sup>Yuni Fitriani, "Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat", *Paradigma*, vol.19, no.2, September 2017, 149.

<sup>58</sup>Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri dan Irwansyah, "Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial", *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, vol.3, no.1, Januari 2021, 32.

<sup>59</sup>Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ras\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Ras_manusia), diakses: 17 April 2022.

rambut (keriting, ikal, lurus, pirang, coklat atau hitam), bentuk hidung (*mancung* atau *pesek*), perawakan, golongan darah serta pertumbuhan rambut pada badan. Adapun yang berasumsi bahwa kapasitas otak seseorang menentukan dari ras mana ia berasal.<sup>60</sup>

Tindakan rasisme (kebencian terhadap ras atau etnis tertentu) muncul dalam masyarakat multikultural-multietnis dengan sebutan *ethnoviolence* (ialah kejahatan/kekerasan atas dasar perbedaan etnis).<sup>61</sup>

Dalam sejarah Indonesia pasca Orde Lama, persoalan “diskriminasi rasial” tidak merebak, dan memang tidak disiarkan, bahkan tidak boleh untuk dibahas. Sebutan rasisme diperhalus dengan istilah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Sehingga muncul dampak segala yang berbau rasisme dikatakan SARA, yang artinya tidak boleh diributkan dan diabaikan begitu saja. Pada masa pemerintahan Orde Baru, perlakuan diskriminasi terhadap ras dan etnis tertentu semakin terbuka dan menguat khususnya di bidang pendidikan, ekonomi, kependudukan dan agama.<sup>62</sup>

Kejahatan rasisme dibagi menjadi tiga: 1). Personal, merupakan penyimpangan SARA yang dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Penyimpangan yang dimaksud adalah perbuatan maupun ungkapan yang bersifat mengecam, mengintimidasi, melecehkan dan menyinggung satu sama lain; 2). Institusional, merupakan penyimpangan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, melibatkan Negara, baik secara serta-merta maupun tidak, disengaja atau tidak, contohnya memformulasikan aturan diskriminatif dalam tatanan organisasi maupun hal kebijakan; dan 3). Kultural, merupakan penebaran hal mistik, tradisi dan paham diskriminatif melalui tatanan norma.<sup>63</sup>

Menurut Albert Camus, seorang filsuf dan jurnalis Perancis, menyatakan bahwa keberadaan diskriminasi rasial sebagai patologi sosial di abad 20 setelah munculnya klasifikasi biologi istilah ras dan pembentukan teori ras. Diskriminasi rasial atau tindakan rasis ialah perilaku pembedaan manusia berdasarkan ras atau etnis. Ras atau etnis merupakan konsep kategorian sekelompok manusia. Rasisme bertentangan dengan prinsip dan nilai kemanusiaan serta dapat menyinggung martabat seseorang atau kelompok tertentu.<sup>64</sup>

Kejahatan berdasarkan diskriminasi ras atau etnis akan mempengaruhi kehidupan dalam bermasyarakat menjadi tidak tentram, tidak aman dan rentan kerusakan. Maka dari itu agar bisa menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi kelompok ras atau etnis tertentu, Negara memberikan tindakan khusus yaitu berupa kebijakan pidana (*criminal policy*) melalui peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku kejahatan diskriminasi atas ras atau etnis (rasisme) karena perbuatan kejahatan tersebut telah tercantum sebagai delik pidana.<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup>Yenita Irab, “Rasisme”, *Jurnal Jaffray*, no.5,no.1, 2007, 51. <https://ojs.stjjaffray.ac.id/JJV71/article/view/126> . diakses: 28 September 2021

<sup>61</sup>Widati Wulandari, “Hate Crimes di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Veritas et Justitia*, vol.3, no.1, 2017, 70.

<sup>62</sup>Defira Martina Adrian, Fence M.Wantu dan Abdul Hamid Tome, “Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Legalitas*, vol.14, no.1, 2021, 7-8.

<sup>63</sup>Christiany Juditha, “Komparasi Sentimen Isu SARA di Portal Berita Online dengan Media Sosial Menjelang Pemilu 2019”, *Jurnal Pekommas*, vol. 4 no. 1, 2019, 65.

<sup>64</sup>H.A. Dardiri Hasyim, “Identifikasi Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut UU No.40 Tahun 2008 dan Diskriminasi Wanita Menurut UU No.7 Tahun 1984 dalam KUHPerdara”, *Jurnal Hukum De’rechtsstaat*, vol.4, no.1, 2018, 18.

<sup>65</sup>Nukila Evanty, “Penegakan Hukum dan Ketentuan Pidana dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi rasial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol.30, no.3, 2000, 218.

Hukum pidana memberikan perbedaan antara kejahatan (*deviance*) dan tindak pidana (*crime*). Kejahatan tidak selalu tindak pidana. Suatu perbuatan kejahatan dianggap tindak pidana apabila perbuatan jahat tersebut sudah dimasukkan kategori tindak pidana (dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana.<sup>66</sup> Aspek hukum pidana adalah hukum yang bermuatan peraturan tentang pelanggaran dan kejahatan serta sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran dan kejahatan tersebut. Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil yaitu peraturan-peraturan yang menekankan pada perbuatan apa yang dapat dikenai hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Adapun hukum pidana formil yaitu peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana materil.<sup>67</sup>

#### **D. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Rasisme**

Tidak ada kejahatan yang terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan yang diluar dasar sebab akibat. Maka dalam seseorang melakukan suatu tindakan rasisme akan sangat dipengaruhi faktor yang melatarbelakangi perbuatannya itu, antara lain:

1. *Stereotif negative* (prasangka buruk)

Prasangka buruk hanyalah lintasan dalam hati, karenanya berprasangka adalah sifat manusiawi. Tidak ada seorangpun yang sanggup meredam atau menahan lintasan tersebut karena hampir tidak ada seorangpun yang tidak pernah memiliki prasangka buruk terhadap orang lain.<sup>68</sup> Karena prasangka buruk akan melahirkan kejahatan atau kekerasan jika sebagian dugaannya tidak berdasar.

2. Pola sikap dan perilaku

Kebencian terhadap ras atau etnis tertentu akan membentuk kejahatan bahkan kekerasan jika pelaku melakukan kejahatan atau tindak pidana terhadap korban sebagai akibat atau adanya pengaruh sikap bias (kebencian dan *prejudice* (purbasangka) mereka terhadap kelompok/ golongan tertentu dan korban menjadi sasaran semata-mata karena keanggotaannya dalam kelompok/ golongan tertentu tersebut.<sup>69</sup>

3. Komunikasi yang buruk

Berinteraksi dan berkomunikasi dengan berkata baik dan benar adalah suatu keharusan bagi bangsa yang mempunyai masyarakat multikultural, karena komunikasi yang buruk akan menjadikan konflik dan perselisihan yang disebabkan penghinaan kepada kelompok/ golongan/ agama tertentu atau pemanggilan dengan nama atau kata yang menyinggung kelompok/ golongan/ agama tertentu tersebut.<sup>70</sup>

4. Kecenderungan dalam pola hidup eksklusif

---

<sup>66</sup>Prima Angkupi, "Kejahatan melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Mikrotik*, vol.2, no.1, 2014, 5.

<sup>67</sup>Rahman Syamsudin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 60-61.

<sup>68</sup>Iwan Satiri dan Abd Muid Nawawi, "Perspektif Al-Qur'an tentang Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural", *Madani Institute*, vol.9, no.1, 2020, 49.

<sup>69</sup>Titik Triwulan Tutik, "Tinjauan Hukum Pidana Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dalam Perspektif Perbandingan Hukum", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol.4, no.2, Desember 2018, 425.

<sup>70</sup>Iwan Satiri dan Abd Muid Nawawi, "Perspektif.. 47.

Pola hidup eksklusif berarti hanya hidup atau tinggal diantara sesama anggota kelompoknya saja dan suatu sikap menutup diri untuk bergaul dengan orang dari kelompok lain karena dikhawatirkan akan tercemar keburukannya, dan adanya sikap ingin mempertahankan keorisinalitasan kelompoknya sehingga akan bisa hanya melihat kebenaran oleh kelompoknya dan melihat kesalahan kelompok tertentu.<sup>71</sup>

#### 5. Diskriminasi rasial

Terdapat 2 (dua) bentuk diskriminasi yang dilihat dari sudut pandang sejarah Indonesia antara lain: vertikal, penyebutan kata demikian karena diskriminasi ini terbentuk karena penerapan aturan hukum peninggalan kolonial Belanda berlangsung sampai sekarang yang terdapat unsur diskriminatif. Sedangkan yang kedua, horizontal, dalam keadaan ini berhubungan erat dengan situasi sosial dan psikis masyarakat Indonesia dan terbentuklah *fragmentation of society* (perpecahan masyarakat ke dalam bentuk golongan-golongan tertentu). Akibatnya akan menimbulkan kebencian, permusuhan dan kekerasan dari dampak perilaku masyarakat yang diliputi rasa curiga dan prasangka berlebihan terhadap satu sama lain. Dalam hal diskriminasi sendiri terjadi secara langsung dan tidak langsung, yaitu: diskriminasi secara langsung adalah penyikapan atau perlakuan oleh seseorang/kelompok yang ditujukan kepada etnis/kelompok tertentu sehingga perasaan nyaman dan aman dari kelompok tersebut berkurang. Sedangkan diskriminasi secara tidak langsung diambil dari pernyataan Antonovsky dalam bukunya yang berjudul "*The Social Meaning of Discrimination*", menyatakan bahwa diskriminasi secara tidak langsung terjadi bukan karena tindakan perseorangan melainkan suatu sistem yang bekerja dalam interaksi sosial yang tidak berpaku pada keadilan rasial.<sup>72</sup>

### E. Larangan Rasisme Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

#### 1. Dalam Hukum Positif

Keadilan merupakan cita hukum maka tidak berlebihan bilamana hukum hendaknya berusaha selalu untuk mendekati keadilan. Sehingga supaya penegakan hukum sesuai dengan cita hukum dan tujuan hukum, maka dalam memahami hukum tidak sebagai peraturan undang-undang saja melainkan melihat hukum juga sebagai suatu sistem. Menurut Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara, menyatakan bahwa hukum selaku suatu koherensi sistem terkandung 3(tiga) elemen, yaitu: 1) Elemen kelembagaan (elemen struktur); 2) Elemen kaidah aturan (elemen fungsional); 3) Elemen perilaku subyek-subyek hukum pemegang wewenang dan kewajiban yang ditetapkanetika aturan (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen itu meliputi: aktifitas pembentukan hukum (*law making*), aktifitas pengerjaan atau implementasi hukum (*law administering*), aktifitas peradilan atas penyelewengan hukum (*law adjudicating*), diseminasi dan

---

<sup>71</sup>*Opcit*, 45.

<sup>72</sup>Almanda Basherina, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 77, tidak dipublikasikan.

pengajaran hukum (*law socialization and law education*), dan penyelenggaraan informasi hukum (*law information management*).<sup>73</sup>

Yang menjadi dasar efektifitas masyarakat terhadap kepatuhan hukum akan berhubungan dengan penegakan hukum pidana. Sehingga penegakan hukum pidana mengarah pada kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan usaha negara bagaimana sebaiknya pengaturan pidana itu dibuat dan diterapkan untuk mengatur tingkah laku manusia khususnya bentuk dari penanggulangan kejahatan.

Prof. Muladi, seorang akademisi hukum pidana, menyatakan bahwa secara operasional perundang-undangan pidana mempunyai posisi esensial terhadap peradilan sistem peradilan pidana karena telah tercantum beberapa definisi perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana, usaha penangkapan pelaku dan batasan pidana yang diterapkan untuk setiap kejahatannya.<sup>74</sup>

Tindakan diskriminasi diatur dalam Pasal 4 UUNo. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi: “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: a) memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau b) menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau 4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”<sup>75</sup>

Pengaturan Pidana tindakan rasisme didalam KUHP Pasal 157 ayat (1) yang berbunyi: ”Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di khalayak umum dengan berisikan pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dan dengan maksud untuk diketahui khalayak umum maka diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

Pengaturan sanksi pidana untuk tindakan rasisme juga diatur dalam Pasal 16 UUNo. 40 Tahun tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b

---

<sup>73</sup>Hesti Armiwulan, “Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *MMH*, vol.44, no.4, 2015, 498.

<sup>74</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 213.

<sup>75</sup>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Undang-Undang No.40 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 4-5. <https://jdih.n.go.id/search/pusat/detail/833318>, diakses: 7 November 2021.

angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”<sup>76</sup>

Sedangkan tindakan rasisme juga diatur dalam Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik; atau 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”<sup>77</sup>

Zaman mengalami perkembangan salah satunya kemajuan teknologi dan media internet/ media sosial. Teknologi informasi saat ini mempunyai kontribusi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana dan arena kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Sehingga dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *Cyberspace law/ cyber law* merupakan aspek hukum yaitu orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet tehitung sejak ia mulai *online* (dalam jaringan) memasuki dunia *cyber* (maya). Kejahatan yang timbul karena adanya pemanfaatan teknologi khususnya dalam *cyber* (maya) disebut sebagai *cybercrime*.

Sosial media sebuah media *online* (dalam jaringan) yang digunakan untuk mempermudah kegiatan sosial partisipasi, berbagi pesan dan membuat sesuatu dengan jangkauan yang luas antara lain blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum maya, dan dunia virtual.<sup>78</sup>

Berikut kejahatan penggunaan teknologi dalam konteks media komputer dan jaringan diantaranya: Komputer sebagai sasaran, komputer sebagai ketidak sengajaan kejahatan dan komputer/ jaringan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Komputer sebagai sasaran dari tindak kejahatan artinya pelaku kejahatan mempunyai tujuan menjadikan sistem komputer sebagai sasarannya dengan cara mencuri informasi/ data, perusakan sistem/ jaringan komputer milik orang lain tanpa dia mempunyai hak untuk itu atau yang disebut siber sabotase. Komputer sebagai ketidak sengajaan kejahatan artinya ketika ada pelaku kejahatan yang telah yakin dibuktikan karena dia melakukan kejahatan dan dia simpan informasi kejahatan tersebut di sistem/ jaringan komputer. Komputer/ jaringan internet sebagai sarana melakukan kejahatan artinya pelaku menggunakan dan memanfaatkan komputer/ jaringan internet untuk mempermudah dia melakukan tindak kejahatan.

Pidana tindakan rasisme dimedia sosial diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi; “1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa

---

<sup>76</sup>*Ibid*, 9-10.

<sup>77</sup>Hukum Online.com, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 10. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008#!>, diakses: 7 November 2021.

<sup>78</sup>Sasongko, dkk, “Ujaran Kebencian di Media sosial dalam Perspektif Cyberlaw di Indonesia”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, tv, tn, 2021, 4.

hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>79</sup>

## 2. Dalam Hukum Islam

Pemaknaan ras dalam segi biologis adalah sebagai manusia dengan klasifikasi warna kulit yang berbeda. Sampai saat ini tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat meminta kepada sang pencipta untuk dilahirkan dengan warna kulit yang diinginkan.<sup>80</sup> Ibnu Khaldun, seorang historiografi dan sejarawan, menyatakan bahwa kebanyakan wahyu yang Allah SWT turunkan tepat didaerah selain bangsa kulit putih atau bangsa Eropa. Dengan memperhatikan kembali turunnya wahyu tersebut berarti tingkat kecerdasan atau kemuliaan manusia bukan atas dasar warna kulit, akan tetapi tingkatan kecerdasan seseorang atas dasar keimanan kepada Tuhan dan para Nabi atau para Rasul-Nya. Dan tingkat kemuliaan seseorang atas dasar ketakwaannya kepada Tuhan. Keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi standar perbedaan tingkat kemuliaan dihadapan Tuhan, bukan pada warna kulit, suku, bangsa, dan ciri fisik lainnya.<sup>81</sup> Perilaku mencela atau tindakan rasisme atas dasar orientasi dari suatu individu atau kelompok tertentu dengan ucapan, ujaran atau tindakan langsung adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT dan tertera dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ ۚ بِئْسَ الِّأَسْمُ الِّفُسُوقُ بَعْدَ الِّإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula kalian para perempuan merendahkan lainnya (karena) boleh jadi mereka (yang direndahkan) lebih baik dari mereka (yang merendahkan). Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan sesudah iman dan*

<sup>79</sup>JDIH KOMINFO, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 13. [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016). diakses: 14 Oktober 2021.

<sup>80</sup>Iwan Satiri, *Solusi Konflik Rasial Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Institut PTIQ, 2018), 97, tidak dipublikasikan.

<sup>81</sup>*Ibid*, 99.

barangsiapa yang tidak melakukan taubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S.49 [Al-Hujurat]:11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka yang tidak baik (karena) sebagian dari prasangka ialah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah diantara kamu sekalian yang menyukai memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S.49 [Al-Hujurat]:12)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S.49 [Al-Hujurat]:13)

Mengutip dari jurnal yang berjudul “Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah” karya Satrio Alif Febriyanto, dalam kitab tafsir *Al-Durr Al-Mantsur fi Tafsir Bil-Ma'tsur* karya Imam Suyuthi meriwayatkan 2(dua) macam peristiwa berkenaan turunnya wahyu Q.S. Al-Hujurat: 13. Berikut kisahnya, peristiwa pertama yaitu ketika adzan dikumandangkan oleh sahabat Bilal bin Rabbah dan bertepatan Rasul memasuki kota Makkah karena adanya peristiwa *Fathu Makkah*. Penduduk Makkah yang mayoritas tidak mengenali sahabat Bilal bin Rabbah pun dibuat kaget. Beberapa orang berteriak menyinggung sahabat Bilal bin Rabbah dengan perkataan: “Macam budak hitam inikah yang beradzan di atas Ka’bah?”. Berdasarkan Kitab Tafsir *Al-Baghawi* diceritakan bahwa Al-Harits bin Hisyam mengungkapkan kalimat penghinaan terhadap sahabat Bilal bin Rabbah berikut: “Apakah Muhammad tidak mendapatkan sesuatu selain burung gagak ini untuk beradzan?”. Terlepas itu, orang lainnya meneruskan dengan ucapan ‘kalau Allah SWT membencinya, tentu ia akan menggantinya’. Inilah bentuk perlakuan rasis yang diterima oleh sahabat Bilal bin Rabbah. Peristiwa kedua dari seorang mantan budak yang berlanjut dengan pekerjaannya sebagai tukang bekam Rasul yang bernama Abu Hind. Pada waktu itu Rasul sedang mencarikan seorang perempuan untuk dijadikannya jodoh Abu Hind. Beliau meminta kesediaan *Bani Bayadhah* untuk memasang Abu Hind dengan salah seorang putri dari keluarga tersebut, namun permintaan tersebut ditolak. Mereka menolak dengan mengutarakan ketidakrelaannya mereka menikahkan putri mereka dengan seorang bekas budak.<sup>82</sup>

<sup>82</sup>Satrio Alif Febriyanto, “Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah”, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, vol.4 no.2, 2021, 85-86.

Unsur-unsur tindakan rasisme dalam terpenuhinya unsur-unsur suatu tindakan bisa dikatakan *jarimah* dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. *Al-Rukn Al-Syar'i* (Unsur formal), ialah terdapat *nash* melarang tindakan rasisme yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, 12 dan 13.
2. *Al-Rukn Al-Maddi* (Unsur Material), ialah terdapat unsur perbuatan yang mewujudkan *jarimah* yaitu tindakan rasisme merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam antara lain penghinaan, merendahkan, memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak disukai orang yang dipanggil, dan menjatuhkan kehormatan. Sehingga tindakan rasisme adalah tindakan yang melawan hukum.
3. *Al-Rukn Al-Adabi* (Unsur Moral), ialah pelaku tindak pidana rasisme harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan ketentuan orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang *mukallaf* yang dapat memahami hukum.

Tindakan rasisme dalam hukum pidana Islam merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan dengan syariat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menerbitkan fatwa larangan melakukan kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama dan ras dan hukumnya haram. Yaitu fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Atas tindakannya, tindakan kebencian dan permusuhan atas dasar SARA maka penjatuhan sanksi *ta'zir* untuk kepentingan umum yang berdasar pada kemaslahatan umat. Berat ringannya penjatuhan sanksi *ta'zir* ditentukan dari kemaslahatan dan memuat pertimbangan kualitas dan kuantitas perbuatannya, pelakunya, seorang korban, tempat kejadian, waktu kejadian dan alasan mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.<sup>83</sup>

Pemberian *uqubah* (sanksi pidana) bagi pelaku tindakan rasisme adalah alternatif dalam hukum pidana Islam. Karena dengan adanya penerapan *uqubah* ini sesuai dengan tujuan pembentukan hukum dalam hukum pidana Islam yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik didunia dan akhirat. Hal ini termasuk dalam kategori *al-maqasid asy-syariah* (tujuan hukum Islam) dengan tujuan *hifz al-irdh* (menjaga jiwa) dan *hifz an-nasab* (menjaga keturunan/kehormatan) karena didalamnya memuat unsur perbuatan merendahkan seseorang berdasarkan suku, ras, agama atau antargolongan.

---

<sup>83</sup>Zainuddin Hasibuan, "Tinjauan, 198.

### BAB III

## PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO: 295/Pid.B/2018/PN.Smg. TENTANG PENYEBARAN INFORMASI BERMUATAN RASIS

### A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Semarang

#### 1. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Khusus alami beberapa kali pergantian nama, hal ini guna menyesuaikan perkembangan tugas dan peranan Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus yang meliputi Pengadilan Niaga bersumber pada Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dibangun pada bulan Januari 2006 sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010. Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan ialah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas I-A Khusus. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan gedung Pengadilan Negeri/Niaga/Hi/Tipikor Semarang Kelas I-A Khusus mempunyai tiga gedung dengan letak gedung yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl Suratmo No. 64 Semarang.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 1) Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.; 2) Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya. Wilayah hukum pengadilan-pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut: 1) Pengadilan Negeri Semarang mempunyai wewenang mengadili wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2)

---

<sup>1</sup>Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, diakses: 6 November 2021.

Pengadilan Hubungan Industrial mempunyai wewenang mengadili wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.”<sup>2</sup>

Pengadilan Negeri Semarang menduduki wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh). Berikut 16 (enam belas) kecamatan tersebut antara lain: 1) Kecamatan Gajah Mungkur; 2) Kecamatan Mijen; 3) Kecamatan Candisari; 4) Kecamatan Gunung Pati; 5) Kecamatan Tugu; 6) Kecamatan Ngaliyan; 7) Kecamatan Banyumanik; 8) Kecamatan Tembalang; 9) Kecamatan Gayamsari; 10) Kecamatan Semarang Utara; 11) Kecamatan Semarang Barat; 12) Kecamatan Pedurungan; 13) Kecamatan Genuk; 14) Kecamatan Semarang Selatan; 15) Kecamatan Semarang Tengah; 16) Kecamatan Semarang Timur.<sup>3</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang**

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Khusus dalam darmanya sebagai lembaga Peradilan Indonesia mempunyai visi “Mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang Yang Agung”.

Adapun Pengadilan Negeri Semarang dalam upaya mewujudkan visinya yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Semarang yang agung, dan sebagai institusi yang fokus dengan pelaksanaan tugas pokok badan peradilan yang berkeadilan dan fungsi kekuasaan kehakiman maka berikut misi Pengadilan Negeri Semarang:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang; serta
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.<sup>4</sup>

## **3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang**


Adanya struktur organisasi didalam suatu lembaga atau institusi akan mempermudah pekerjaan berjalan lebih optimal. Tentunya sebuah struktur akan bisa memperjelas kedudukan setiap posisi sehingga setiap posisi akan mendapat tugas dan peranannya masing-masing. Pengadilan Negeri Semarang membentuk sistem pengorganisasian secara struktural dan fungsional . Jabatan fungsional yaitu posisi jabatan yang mempunyai tugas dan peran berhubungan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian atau kemampuan yang ditentukan. Sedangkan jabatan struktural yaitu jabatan yang terdapat pada struktur organisasi. Dalam struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari komando (pada gambar garis warna hitam) dan koordinator (pada gambar garis warna biru) sebagai berikut:

---

<sup>2</sup>*Ibid*, Wilayah Hukum.

<sup>3</sup>Wilayah Hukum Pembentukan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah-kerja/>, diakses: 6 November 2021.

<sup>4</sup>Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/visi-misi/>, diakses: 6 November 2021.



Tugas dan Peranan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari:

a. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan merupakan posisi kedudukan sebagai pimpinan teratas dari struktur organisasi di Pengadilan. Berikut tugas Ketua Pengadilan:

- 1) Memimpin satuan organisasi,
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tingkah laku dan pelaksanaan tugas Hakim, pejabat struktural dan pejabat fungsional,
- 3) Sebagai komando persidangan dan pelaksanaan putusan, dan
- 4) Bertanggungjawab dalam penunjukan dan penetapan majelis Hakim dalam perkara perdata umum, perdata khusus, pidana umum dan pidana khusus.

b. Wakil Ketua Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan mempunyai peranan bertanggungjawab membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan tugas. Berikut tugas Wakil Ketua Pengadilan:

- 1) Melakukan pengawasan internal,
- 2) Mengatur administrasi umum dan manajemen umum
- 3) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan perkara *contentiosa* (gugatan) dan *voluntair* (gugatan permohonan sepihak dan tanpa ada pelibatan pihak lain),
- 4) Mengatur penetapan perpanjangan penahanan, dan
- 5) Memberikan perijinan penyitaan/ penggeledahan untuk keperluan penyidikan Kepolisian.

c. Hakim Pengadilan Umum

Hakim Pengadilan umum adalah pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu melakukan pengupayaan perdamaian jika dalam perkara perdata, melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum acara, memberikan penjatuhan putusan dan menyelesaikan perkara pidana umum dan perdata umum. Berikut daftar Hakim Pengadilan Negeri Semarang:

- 1) Bapak Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Semarang);
- 2) Ibu Nuruli Mahdilis, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang);
- 3) Bapak Rochmad, S.H. ;
- 4) Bapak Casmaya, S.H., M.H. ;
- 5) Bapak Suprayogi, S.H., M.H. ;
- 6) Bapak Eli Suprpto, S.H. ;
- 7) Bapak Bambang Budi Musito, S.H. ;
- 8) Bapak Suwanto, S.H. ;
- 9) Bapak Bakri, S.H., M.Hum. ;
- 10) Bapak Sarwedi, S.H., M.H. ;
- 11) Ibu Eshter Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. ;
- 12) Bapak Abdul Wahib, S.H., M.H. ;
- 13) Ibu CH. Retno Damayanti, S.H. ;
- 14) Bapak Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. ;
- 15) Bapak Joko Saptono, S.H., M.H. ;
- 16) Bapak Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H. ;
- 17) Bapak Asep Permana, S.H., M.H. ;

- 18) Bapak Moch. Istiadi, S.H., M.H. ;
- 19) Bapak A.A. Putu NGR.Rajendra, S.H., M.Hum. ;
- 20) Ibu Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. ;
- 21) Bapak Arkanu, S.H., M.Hum. ;
- 22) Bapak Sutiyono, S.H., M.H. ;
- 23) Bapak Kairul Soleh, S.H. ;
- 24) Bapak Purwanto, S.H. ;
- 25) Bapak Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. ;
- 26) Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. ;
- 27) Bapak R. Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H. ;
- 28) Bapak Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H. ;
- 29) Bapak Kadarwoko, S.H., M.Hum. ;
- 30) Bapak Pesta Partogi H S, S.H., M.Hum. ;
- 31) Ibu Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. ;
- 32) Bapak Gatot Sarwadi, S.H. ;
- 33) Ibu Siti Insirah, S.H., M.H.<sup>1</sup>

d. Hakim *Ad-Hoc*

Hakim *Ad-Hoc* ialah Hakim yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata khusus dan pidana khusus, dalam hal ini wewenang Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang tersebut meliputi niaga, tindak pidana korupsi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

e. Panitera

Panitera adalah Pejabat Pengadilan yang mempunyai peran membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat saat berlangsungnya persidangan. Panitera juga berperan mengkoordinir pelaksanaan tugas Panitera Pengganti, Juru Sita/ Juru Sita Pengganti dan Pranata Pengadilan. Didalam Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari 3 kategori Panitera beserta tugasnya masing-masing antara lain:

1) Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menangani delegasi dari BAWAS tentang tindak lanjut pengaduan,
- b) Menangani pengaduan melalui meja pengaduan
- c) Menangani pendaftaran akta Notaris badan hukum,
- d) Menangani pembuatan surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil,
- e) Mengurus permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara, dan
- f) Membuat laporan bulanan dan tahunan.<sup>2</sup>

2) Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengurus administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara dan menyimpan berkas perkara perdata yang sedang berjalan,

---

<sup>1</sup>Daftar Nama Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/hakim/>, diakses: 6 November 2021.

<sup>2</sup>SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/11u7khgurQfqC5kdZSOiFgpj42MrnWISW/view>, diakses: 7 Februari 2022.

- b) Menangani perkara permohonan perdata,
  - c) Mengurus gugatan/ perlawanan/ bantahan apabila mediasi berhasil atau gagal,
  - d) Mengurus berkas permohonan keberatan terhadap putusan KPPU,
  - e) Menangani berkas permohonan/ pencabutan permohonan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali,
  - f) Menangani pendaftaran/ permohonan pembatalan putusan arbitrase nasional,
  - g) Menangani berkas permohonan konsignasi, dan permohonan eksekusi riil.<sup>3</sup>
- 3) Panitera Muda Pidana
- Panitera Muda Pidana memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Mengurus administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara dan menyimpan berkas perkara pidana yang sedang berjalan,
  - b) Mengurus permohonan grasi dan diversi,
  - c) Menangani berkas permohonan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali,
  - d) Menangani berkas permohonan pra-peradilan,
  - e) Menangani permintaan permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi,
  - f) Menangani permohonan perpanjangan penahanan permintaan Kejaksaan, dan Penyidik, dan
  - g) Mengurus berkas permohonan perijinan penyitaan dan penggeledahan.<sup>4</sup>
- 4) Panitera Muda Khusus Niaga
- Panitera Muda Khusus Niaga memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Mengurus administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara dan menyimpan berkas perkara sengketa niaga yang sedang berjalan, dan
  - b) Menangani berkas permohonan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- 5) Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi
- Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Mengurus administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara dan menyimpan berkas perkara tindak pidana korupsi yang sedang berjalan,
  - b) Menangani berkas permohonan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali,
  - c) Mengurus permohonan grasi,
  - d) Menangani perijinan penyitaan dan permohonan penggeledahan, dan
  - e) Menangani permintaan permohonan perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi.<sup>5</sup>
- 6) Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

---

<sup>3</sup>SOP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, [https://drive.google.com/file/d/1iVVvAYN\\_f5BE9DBmGGlffWosgHXzAj\\_E/view](https://drive.google.com/file/d/1iVVvAYN_f5BE9DBmGGlffWosgHXzAj_E/view), diakses: 7 Februari 2022.

<sup>4</sup>SOP Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, [https://drive.google.com/file/d/1NwceZGmoiIRzDG\\_0hLQnPFwY33iAL6U2/view](https://drive.google.com/file/d/1NwceZGmoiIRzDG_0hLQnPFwY33iAL6U2/view), diakses: 7 Februari 2022.

<sup>5</sup>SOP Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1kvTicikGksrQWGkZ02lpSZ1gfkVQzLDX/view>, diakses: 7 Februari 2022.

Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengurus administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara dan menyimpan berkas perkara tindak pidana penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sedang berjalan,
- b) Menangani berkas upaya hukum kasasi/ pencabutan kasasi,
- c) Mengurus gugatan dan eksekusi,
- d) Menangani pendaftaran perjanjian bersama.<sup>6</sup>

f. Sekretaris

Sekretaris bertugas sebagai penyelenggara administrasi umum, dan mengatur pembagian tugas kepala bagian umum serta seluruh pejabat kesekretariatan pengadilan.

g. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum dalam pelaksanaan penanganan administrasi umum dibantu oleh 3 (tiga) bagian cabang dengan tugasnya masing-masing diantaranya:

1) Kepala sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

Kepala sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan memiliki tugas:

- a) Menangani *backup database* dan *source* sistem informasi,
- b) Mengatur pembangunan/ pengembangan aplikasi/ sistem informasi,
- c) Menangani gangguan database, jaringan komunikasi data, aplikasi/ sistem informasi, sistem operasi, dan hardware,
- d) Mengurus berkas pelaporan anggaran, dan
- e) Bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pengelolaan website.<sup>7</sup>

2) Kepala sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana

Kepala sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana memiliki tugas:

- a) Mengurus administrasi kepegawaian (surat masuk, surat keluar, cuti, usulan kenaikan gaji, usulan kenaikan pangkat, pemberian penghargaan, rekapitulasi absensi, usulan CPNS menjadi PNS, dan usulan mutasi/ pindah pegawai),
- b) Menangani hukuman disiplin kepegawaian,
- c) Mengurus pelantikan/ pengambian sumpah jabatan,
- d) Membuat SK penetapan Ketua Pengadilan, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai, daftar urut kepangkatan, senioritas Hakim, dan *bezetting*,
- e) Membuat Taspen
- f) Mengurus berkas pengusulan kaspeg, karis dan karsu, dan
- g) Menangani pembuatan surat keputusan Majelis Hakim, Hakim Pengawas Bidang, Hakim Mediasi dan Humas.<sup>8</sup>

3) Kepala sub bagian keuangan dan tata usaha

Kepala sub bagian keuangan dan tata usaha memiliki tugas:

---

<sup>6</sup>SOP Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1SUhRHLwNp8fUjjDDMHgwuOdE6d3iGNxQ/view>, diakses: 7 Februari 2022.

<sup>7</sup>SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1W1vPWib0r1yZQYr7YoybwRitENJWGvRm/view>, diakses: 7 Februari 2022.

<sup>8</sup>SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1g16yeJomocrPdU01fXi-ihSoQ798GYWP/view>, diakses: 7 Februari 2022.

- a) Membuat LPJ bendahara
- b) Mengurus pembuatan gaji induk, gaji berkala, uang makan dan uang lembur pegawai,
- c) Menyelesaikan belanja LS pihak ketiga (REKANAN),
- d) Mengurus data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja, dan
- e) Mengelola perpustakaan.<sup>9</sup>

Tugas Pejabat Fungsional Pengadilan Negeri Semarang terdiri dari:

a. Fungsional Arsiparis

Jabatan fungsional arsiparis adalah jabatan yang hanya bisa diduduki oleh pegawai negeri sipil. Fungsional Arsiparis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan arsip dan pembinaan arsip pengadilan sebagai instansi Nasional Republik Indonesia.

b. Fungsional Pustakawan

Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang hanya bisa diduduki oleh pegawai negeri sipil. Fungsional Pustakawan mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggungjawab pada pengelolaan dan pengembangan kepustakawanan pengadilan.

c. Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang hanya bisa diduduki oleh pegawai negeri sipil. Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas bertanggungjawab pada pengelolaan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang berbasis komputer.

d. Fungsional Bendahara

Jabatan Fungsional Bendahara adalah jabatan yang hanya bisa diduduki oleh pegawai negeri sipil. Fungsional Bendahara mempunyai tugas bertanggungjawab pada pengelolaan dan pencatatan keuangan di Pengadilan Negeri Semarang.

## B. Proses Pengadilan Perkara No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang

### 1. Posisi Kasus

Sebelum dilakukannya analisis perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg maka perlu adanya pemaparan kronologis kasus tersebut. Bermula dari perbuatan terdakwa Danang Tri Widodo (DTW) bin Suratman mengunggah konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan aktif dalam berkomentar melalui media sosial *facebook* atas nama pemilik akun Danang Payjlenk dalam unggahannya di grup Sukoharjo Makmur yang tercatat ada 4(empat) kali (yaitu unggahan tanggal 5 Maret, 24 & 25 Februari, dan 13 Januari 2018), sebagai berikut: 1) Komentar dalam unggahan akun Angga Yoga Pradana, “Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama *cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng ndalan..*”; 2) Komentar dalam unggahan akun Ruwiyanto “*Rapopo PERANG,luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..*” dengan judul ‘Warga Nguter Siap Tantangan PT RUM’ ; 3) Komentar dalam unggahan akun Rozikinabdul, “*Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo*

---

<sup>9</sup>SOP sub bagian keuangan dan tata usaha Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1xv6YU1t16akpFCxPwZ5vDNNxnB2ejKRF/view>, diakses: 7 Februari 2022.

*Neng Pilem2*". Didalam komentar "*PIYE lur Yen Mung* tutup 20 bulan *tok,iki jare* hasil *keputusane*,"; 4) Komentar dalam ungggahan akun Ari Suwarno, "Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis *dicekoki duit*, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, *cungkok cungkok* Tiongkok ada didalamnya (*klw ga* percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl.Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) intinya, para pengusaha takut terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin *backingnya* pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu.. jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya *ga* ada yang kerja".

Penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi dalam pembuktian dakwaan dipersidangan dengan nama: Hariyo Ngadiyono, Sartono, Bagus Wiratama, Joko Santoso dan Pramono. Dan Penuntut Umum menghadirkan 4 orang saksi ahli antara lain: Miftah Nugroho S.S., M.HUM.; Dr Andika Dutha Bachari, SPd., MHum.; DR Ronny, Skom., MH.; dan DR Effendi Saragih, SH.MH. Sedangkan terdakwa mengajukan 2 orang saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) atas nama: Tomo (anggota grup Sukoharjo Makmur) dan Erwin Bowo Prasetyo (teman peduli lingkungan).

Kemudian saksi Hario Ngadiyono yang merupakan karyawan PT. Rayon Utama Makmur (PT.RUM) menerima kuasa dari Direktur utama PT.RUM yaitu saksi Pramono untuk melaporkan tindakan terdakwa DTW ke Bareskrim Polri pada tanggal 1 Maret 2018. Bahwa saksi Hario Ngadiyono menjelaskan saksi Pramono selaku pemberi kuasa merasa terhina terhadap unggahan komentar terdakwa DTW yang menyinggung masalah etnis/ ras Cina sehingga menimbulkan kebencian dimasyarakat dan menyebabkan terjadinya demonstrasi, perusakan dan pembakaran serta berdampak penghentian sementara produksi perusahaan.<sup>10</sup>

## 2. Dakwaan

Pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan berdasarkan surat dakwaan, dan Hakim selaku aparaturn penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, menyangkut penjatuhan putusan dikarenakan seorang terdakwa tidak boleh dihukum dengan suatu perbuatan yang tidak dituduhkan kepadanya.<sup>11</sup>

Berikut dakwaan alternatif penuntut umum kepada terdakwa dalam kasus perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg. Dakwaan pertama perbuatan terdakwa DTW melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008; atau dakwaan kedua perbuatan terdakwa DTW melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun

---

<sup>10</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

<sup>11</sup>Valentino Yoel Tendeau, "Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana", *Lex Crimen*, vol.7, no.5, 2018, 143.

2008; atau dakwaan ketiga perbuatan terdakwa DTW melanggar Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) angka 1 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.<sup>12</sup>

Tidak ada pengaturan spesifik dalam KUHAP mengenai bentuk-bentuk dari surat dakwaan, karena surat dakwaan dimaksudkan untuk pengektifitasan penggunaan Pasal yang diharuskan mampu menjerat tindakan terdakwa sehingga tidak ada celah untuk terdakwa lepas dari tuntutan pidanaan, maka dalam prakteknya Jaksa Penuntut Umum akan mengamati fakta perbuatan pidananya dan menetapkan bentuk dakwaan. Berikut bentuk-bentuk dakwaan yang bisa dituntutkan oleh Penuntut Umum antara lain: dakwaan tunggal (penuntutan hanya dengan satu pasal), dakwaan kumulatif (tuntutan lebih dari satu karena terdakwa melakukan tindakan pidana lebih dari satu tindakan), dakwaan alternatif (susunan dari beberapa tuntutan yang diambil dari perkembangan persidangan, ketika dalam salah satu Pasal ada unsur yang terbukti maka akan menghapus pasal yang lain), dakwaan primer subsidair (susunan dari beberapa tuntutan berdasarkan pada bobot atau nilai tindak pidananya dan pengklasifikasian berat ringannya ancaman pidananya) dan dakwaan kombinasi atau gabungan (susunan tuntutan untuk tindakan pidana gabungan dan biasanya didalamnya juga memuat dakwaan alternatif).<sup>13</sup>

Karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diketemukan maka atas perbuatannya, pada diri terdakwa lebih tepat dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, dimana Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsurnya:<sup>14</sup>

1. Unsur Setiap orang;

Maksud dalam unsur “setiap orang” ini menetapkan pada siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa DTW (Danang Tri Widodo) bin Suratman. Apakah terdakwa pelaku tindak pidana yang didakwakan akan terlihat setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu. Unsur barangsiapa dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu.<sup>15</sup>

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).<sup>16</sup>

Bahwa terungkap dipersidangan fakta-fakta terdakwa DTW dengan akun *facebook* Danang Payjlenk @yahoo.com dengan kata sandi gudanggaramfilter, dengan tautan <https://www.facebook.com/payjlenk> dengan nama pengguna: danangpayjlenk@yahoo.com dengan menggunakan 1(satu) buah *handphone* merek Infinix Zero 3 dengan *imei* 354656070392528 dan *imei* 35465607392536 pada grup Sukoharjo Makmur, terdakwa DTW aktif melakukan unggahan komentar terhitung 4(empat) kali yaitu pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, tanggal 24 Februari 2018,

---

<sup>12</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

<sup>13</sup>Taufiq, *Praktek Peradilan Pidana*, (Pekalongan: Unikal Press, 2014), 24-27.

<sup>14</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

<sup>15</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

tanggal 25 Februari 2018, dan tanggal 5 Maret 2018. . Dan fakta- fakta tersebut diterangkan saksi-saksi: Hario Ngadiyono, Pramono, Bagus Wiratama, Sartono, dan terdakwa sendiri dan tertera dalam barang bukti *handphone* yang disita dari terdakwa.<sup>17</sup>

### 3. Pemeriksaan

Terdapat pengelompokan proses acara perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang yaitu antara lain: acara pidana biasa, acara pidana singkat, acara pidana cepat, acara pidana pra peradilan, perkara lalu lintas, acara pidana khusus anak, acara pidana khusus tindak pidana korupsi, acara pidana khusus perikanan dan acara pidana khusus hak asasi manusia. Penulis mengambil contoh kasus tindak pidana rasisme yaitu perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg. dalam perkara tersebut terdakwa yang melakukan tindakan rasisme melalui sosial media adalah orang dewasa yang berumur 35 tahun. Karena tindakannya yang merupakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dengan alat bukti digital maka terdakwa terjerat Pasal 45 A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan rasisme terhadap ras/ etnis/ kelompok masyarakat tertentu merupakan tindakan yang dapat menimbulkan rasa permusuhan dan membahayakan cita kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam segala bentuk tindakan rasisme secara langsung dan termasuk yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi dan jaringan internet untuk pengaksesan media sosial maka akan ditindak lanjuti dengan penegakan hukum melalui sistem peradilan. Dengan demikian, untuk mengetahui bagaimana tahapan/ proses pengadilan pelaku tindak pidana rasisme di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Semarang yakni:

“Tindakan rasisme adalah sikap/ penyikapan yang tidak obyektif kepada etnis/ ras/ kelompok tertentu maka kejahatan rasisme dapat di jerat dengan UU ITE, meskipun melihat Pasal/ Undang-Undang yang di tuntutan kepada terdakwa pelaku rasisme adalah undang-undang khusus yaitu Pasal diluar KUHP, tetapi proses acara perkara pidananya termasuk acara pidana biasa. Karena di Pengadilan Negeri Semarang yang menggunakan acara pengadilan khusus meliputi Pengadilan Niaga bersumber pada Keputusan Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial, sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 191/KMA/SK/XII/2010”<sup>18</sup>

“Tidak ada perbedaan penanganan perkara pidana namun perlakuan terhadap terdakwa harus tertata artinya sesuai kewenangan pengadilan berdasarkan KUHP yang berlaku. Tahapan tersebut antara lain: pra peradilan (berisi pemeriksaan, pembacaan dakwaan, pernyataan eksepsi (penolakan/ keberatan) dari terdakwa, tanggapan penuntut umum,

---

<sup>17</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

<sup>18</sup>Asep Permana, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Semarang, 3 Februari 2022, pukul 10.25 WIB S/d.

putusan sela, saksi-saksi, tuntutan pidana, pengajuan pledoi), mengadili, musyawarah majelis Hakim, penyelesaian putusan dan pelaksanaan putusan”<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Asep Permana, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pengadilan perkara tindak pidana rasisme di Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan KUHAP yang berlaku, tindak pidana rasisme termasuk dalam penanganan pemeriksaan biasa. Berikut tahapan pemeriksaan biasa tingkat pertama:

#### 1. Alur Prosedur Perkara

- a) Pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa melalui Panitera Pidana,
- b) Panitera Muda Pidana memberikan tanda terima pelimpahan berkas,
- c) Persiapan nomor perkara, formulir dan dokumen berkas perkara oleh petugas pendaftaran,
- d) Panitera memeriksa berkas perkara,
- e) Penunjukan dan penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan,
- f) Panitera menunjuk Panitera Pengganti,
- g) Petugas Pendaftaran memberikan berkas perkara kepada Ketua Majelis yang telah ditunjuk,
- h) Pemeriksaan berkas dan penetapan hari sidang pertama oleh Ketua Majelis (paling lambat 7 hari setelah penerimaan berkas penunjukkan),
- i) Pemahaman perkara oleh Hakim Anggota,
- j) Penerimaan berkas dan pemberian salinan penetapan hari sidang pertama untuk menghadirkan terdakwa oleh Panitera Pengganti kepada Jaksa Penuntut Umum,
- k) Jaksa Penuntut Umum memberitahu terdakwa terkait jadwal persidangan dan menghadiri terdakwa pada hari persidangan,
- l) Para pihak dihadirkan dalam persidangan.<sup>20</sup>

#### 2. Proses Persidangan

- a) Pembacaan surat dakwaan,
- b) Eksepsi (penolakan/ keberatan) yang disampaikan terdakwa, (jika ada maka pengambilan putusan sela),
- c) Tahap pembuktian (alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP): keterangan saksi, keterangan ahli, surat (akta otentik), petunjuk, keterangan terdakwa),
- d) Pembacaan *requisitor* (tuntutan Jaksa Penuntut Umum),
- e) Pledoi (pembelaan terdakwa),
- f) Replik (jawaban penuntut),
- g) Duplik (jawaban terdakwa),
- h) Musyawarah Majelis,
- i) Pembacaan putusan,
- j) Pengiriman kutipan oleh Juru Sita Pengganti kepada para pihak yang tidak hadir,

---

<sup>19</sup>Asep Permana, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Semarang, 3 Februari 2022, pukul 10.25 WIB S/d.

<sup>20</sup>Alur Perkara Pidana Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A, <https://pn-semarangkota.go.id/web/alur-pidana/>, diakses: 7 Februari 2022.

- k) Penyimpanan berkas putusan jika ada upaya hukum banding,
- l) Pengarsipan.<sup>21</sup>

Keterangan terdakwa sendiri dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah benar orang yang telah ditangkap oleh penyidik Direktorat tindak pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 02.15 Wib dan penangkapan berlangsung dirumah terdakwa yang beralamat di Ngambil-Ambil Rt/Rw.001/002 Kelurahan Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
2. Terdakwa adalah benar orang yang telah memposting komentar atas nama akun Danang Payjlenk yang berisi kata-kata/kalimat/tulisan yang mengandung kebencian dan permusuhan kepada PT RUM dan kebencian terhadap etnis tertentu yang bersifat diskriminasi;
3. Terdakwa adalah benar orang yang mempunyai keahlian mengoperasikan komputer, internet dan mengoperasikan *software corel draw* yang digunakannya untuk desain dengan baik sejak tahun 2001;
4. Terdakwa adalah benar orang yang mempunyai email dengan alamat danangpayjlenk@yahoo.com dengan kata sandi gudanggaramfilter yang digunakannya untuk mengakses platform sosial media *facebook* atas nama akun Danang Payjlenk;
5. Terdakwa mempunyai akun platform sosial media *whatsapp* dengan menggunakan nomor 081804467955;
6. Terdakwa menerangkan bahwa akun platform *facebook* atas nama Danang Payjlenk terdakwa buat sekitar pada bulan Juni 2008 di salah satu warnet daerah Yogyakarta dengan menggunakan komputer dan alamat email danangpayjlenk@yahoo.com dan dengan tautan <https://www.facebook.com/payjlenk> dan menggunakan kata sandi gudanggaramfilter;
7. Terdakwa menerangkan bahwa hanya terdakwa sendiri yang mengetahui akses akun *facebook* atas nama Danang Payjlenk dengan kata sandi gudanggaramfilter dan terdakwa sendiri yang menggunakan *facebook* tersebut;
8. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan *handphone* Infinix Zero 3 warna emas dengan kartu sim XL yang digunakannya untuk telepon, sms, *whatsapp*, sedangkan untuk pengaksesan internet menggunakan kartu sim Simpati berisi paket data internet dengan penggunaan kartu satu kali pakai yaitu terdakwa menggantinya ketika paket data internet telah habis;
9. Terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa membuat akun *facebook* atas nama Danang Payjlenk khusus untuk kepentingan jual beli burung *online* melalui grup pertemanan lingkup kabupaten yaitu grup *facebook* Sukoharjo Makmur dan terdakwa menggunakan grup tersebut untuk sarana mencari informasi perkembangan wilayah Sukoharjo;

---

<sup>21</sup>Proses Persidangan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A, <https://pn-semarangkota.go.id/web/alur-pidana/>, diakses: 7 Februari 2022.

10. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa admin grup *facebook* Sukoharjo Makmur (yang berisi 103.183 anggota);
11. Terdakwa adalah benar pemilik akun *facebook* atas nama Danang Payjlenk atas bukti tangkapan layar yang diajukan Penuntut Umum dengan tautan <https://www.facebook.com/payjlenk> menggunakan foto profil terdakwa memakai kaos warna putih dan berlatar belakang Po.Haryanto;
12. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memposting dan mengetik sendiri komentar terhadap postingan akun Angga Yoga Pradana pada tanggal 5 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut: *“Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam”*;
13. Terdakwa menerangkan bahwa tulisan komentar diatas tersebut adalah terdakwa tidak membenci etnis tertentu namun hanya bentuk kekecewaannya kepada PT RUM dalam menyikapi masalah limbah yaitu PT RUM malah melaporkan teman sesama pejuang lingkungan atas aksi pengrusakan pada saat demonstrasi yang berujung pada penangkapan. Demikian juga terdakwa menerangkan bahwa pelaporan dari masyarakat tentang pencemaran tidak mendapat penyidikan cepat oleh pemerintah;
14. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memposting dan mengetik sendiri komentar terhadap postingan akun Ruwiyanto pada tanggal 25 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut: *“Rapopo PERANG luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centenge, aparat kon netral wae ganyeng mesti”*;
15. Terdakwa menerangkan bahwa tulisan komentar diatas tersebut adalah bentuk kekecewaannya kepada PT RUM yang merupakan perusahaan milik keluarga lukminto belum juga mereka menyelesaikan masalah polusi limbah PT RUM. Demikian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa hanya mengomentari pernyataan sebelumnya dan tidak mengajak orang lain, melainkan terdakwa siap untuk berhadapan dengan keturunan dari lukminto dan para centeng. Dan pernyataan *“aparat kon netral wae ganyeng mesti”* maksudnya bukan menyatakan aparat tidak netral tetapi hanya terdakwa menghimbau agar aparat bersikap netral;
16. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memposting dan mengetik sendiri komentar terhadap postingan akun Rozikinabdul pada tanggal 23 Februari 2018 yang isinya sebagai berikut: *“Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”*;
17. Terdakwa menerangkan bahwa tulisan komentar diatas tersebut bermakna bakar sampai belakang PT RUM jika tidak berhenti beroperasi maka akan menyiapkan penyerangan menggunakan api dari segala arah;
18. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memposting dan mengetik sendiri komentar terhadap postingan akun Ari Suwarno pada tanggal 12 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut: *“Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yang lainnya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT.Sri Rejeki di jl.Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para pengusaha takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala*

*internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”;*

19. Terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa perbuatan melakukan pengiriman dan postingan melalui akun *facebook* atas nama Danang Payjlenk yang tergabung dalam grup Sukoharjo Makmur adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;
20. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memposting dan mengetik sendiri atas inisiatifnya sendiri pada grup *facebook* Sukoharjo Makmur pada tanggal 21 Februari 2018 dengan menggunakan media *handphone* merek Infinix dengan *Imei* 354656070392528 dan *imei* 354656070392536 yang isinya sebagai berikut: “*Yen Sampai Wakil MPL digruduk... warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!! \*ben koyo bayan kono kae”;*
21. Terdakwa menerangkan bahwa tulisan postingan diatas tersebut memiliki tujuan yaitu dukungan terdakwa dengan memberikan motivasi terhadap wakil MPL (masyarakat peduli lingkungan) agar tidak takut diteror atau diserang oleh pihak pabrik;

#### **4. Tuntutan**

Dalam hal ini Penuntut Umum memberikan dakwaan supaya terdakwa DTW diberikan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa DTW berada dalam tahanan; namun demikian Majelis Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa DTW berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak terbayarkan maka akan ditukarkan dengan 1 (satu) bulan kurungan. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

#### **5. Vonis**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim selama dalam persidangan, bahwa terdakwa DTW dengan perbuatannya mengunggah komentar-komentar pada akun *facebook* Sukoharjo Makmur telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan demikian unsur ini terpenuhi. Dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkara ini, sehingga unsur setiap orang terpenuhi.<sup>22</sup>

Keadaan nyata terdakwa selama dipersidangan adalah orang yang mampu bertanggungjawab maka atas salahnya sudah sepatasnya apabila dijatuhi pidana yang

---

<sup>22</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

sepatutnya dengan kesalahannya dan juga dijatuhi denda serta dibebani membayar biaya perkara dengan memperhatikan adanya tindak pidana perkara ini diawali bau menyengat/tidak enak dari PT.RUM ketika perusahaan tersebut memproduksi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan yang berlangsung sejak bulan Oktober 2017.<sup>23</sup>

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah sebagai berikut: 1) Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan; 2) Perbuatan terdakwa dapat memicu konflik bermuatan SARA. Sedangkan keadaan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut: 1) Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum; 2) Terdakwa menyesali perbuatannya dan dipersidangan dengan kesan meminta maaf kepada saksi Pramono; 3) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan bau menyengat dari PT.RUM.<sup>24</sup>

Berhubungan dengan pembahasan pertimbangan Majelis Hakim sebagai faktor yang erat terhadap penjatuhan putusan akan sama/ lebih/ kurang dari dakwaan Penuntut Umum, berikut hasil wawancara dengan Bapak Asep Permana, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang:

“Dengan demikian, penyelesaian putusan akan mengacu pada surat dakwaan, manakah yang terbukti di persidangan dan apakah ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Pengaturan hukuman akan berdasarkan Undang-Undang dan (jika ada) yurisprudensi. Majelis Hakim akan memperhatikan pertimbangan sifat memberatkan dan sifat meringankan. Jika penjatuhan hukuman kurang dari dakwaan Penuntut Umum maka sifat meringankanlah yang lebih dominan begitu sebaliknya”.<sup>25</sup>

Dalam hal ini dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008, untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap tindakan rasisme yang terdakwa perbuat karena pembuktian di persidangan menggunakan alat bukti keterangan para saksi dan alat bukti elektronik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Asep selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang:

“Dalam pengkonstruksian fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menggunakan norma dan dogma. Pola/ sistem KUHP lah yang sering digunakan dalam memahami hukum. Sedangkan kaidah dasar dalam pemidanaan menggunakan asas legalitas yaitu bahwa dalam pemidanaan harus ada tindakan yang dilarang dalam bentuk undang-undang yang memberikan wewenang penghukuman apabila suatu tindakan menyalahi/ melanggar undang-undang”.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

<sup>24</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

<sup>25</sup>Asep Permana, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Semarang, 3 Februari 2022, pukul 10.25 WIB S/d.

<sup>26</sup>Asep Permana, *wawancara*, di Pengadilan Negeri Semarang, 3 Februari 2022, pukul 10.25 WIB S/d.

Penjatuhan putusan pemidanaan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa harus sesuai dengan pilihan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan Majelis Hakim mempunyai kebebasan yang terbatas untuk mengambil keputusan sesuai keyakinannya karena Majelis Hakim dalam menggali kebenaran materiil dari suatu tindakan pidana yang didakwakan kepada terdakwa bersumberkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sehingga keputusan Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa tidak selalu sama pendapatnya dengan dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan atas barang bukti *handphone* digunakan terdakwa lakukan tindak pidana dan keyakinan Majelis Hakim menentukan amar putusan menyatakan bahwa terdakwa DTW bin Suratman terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”<sup>27</sup>; dan menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan; dan menyatakan masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) buah telepon genggam merek Infinix dengan *imei* 354656070392528 dan *imei* 35465607392536 dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) buah akun *facebook* atas nama Danang Payjlenk dengan tautan <https://www.facebook.com/payjlenk> dengan nama pengguna: danangpayjlenk@yahoo.com beserta tangkapan layar dan 1(satu) keping CD yang berisi *export* akun tersebut terlampir dalam berkas perkara. Dengan demikian membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

## BAB IV

### ANALISIS SANKSI PIDANA PERKARA NO: 295/Pid.B/2018/PN.Smg DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Analisis Sanksi Pidana dalam Perkara No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg

Dalam pengupayaan mengadili suatu perkara pidana Majelis Hakim yang menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa dan korban maka seharusnya keadilan itu diciptakan dalam bentuk optimalisasi dan efektifitas pengambilan langkah penanganan hingga penyelesaian perkara. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) bentuk upaya penyelesaian perkara yaitu jalur litigasi (yaitu penyelesaian dalam pengadilan) dan non litigasi (yaitu penyelesaian diluar pengadilan(mediasi/rekonsiliasi)). Sedangkan perkara tindakan rasisme ditempuh dalam bentuk penyelesaian jalur litigasi dikarenakan berkaitan erat dengan hak asasi manusia dan tidak sejalan dengan *bhinneka tunggal ika* Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis Hakim dalam peran pentingnya memeriksa, melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, penyelesaian dan pemutusan perkara dengan akhir pemedanaan maka akan melakukan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dapat menjadikan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindakan pidana tersebut sesuai kaidah dasar pemedanaan yaitu asas legalitas.

Asas legalitas merupakan dasar penting dalam pengkontruksian hukum positif di Indonesia karena keberlakuannya terhadap kejahatan-kejahatan yang diatur dalam (Buku II dan III KUHP) dan diluar KUHP (Undang-Undang peraturan pidana lainnya). Dilihat dari hakikatnya, Asas Legalitas adalah muatan ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu dan sumber/ dasar hukum (dasar legalisasi) dapat dipidananya suatu tindakan dalam artian sebagai dasar kriminalisasi dan landasan yuridis pemedanaan).<sup>28</sup>

Perumusan Asas Legalitas terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berisi sebagai berikut:

“(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan; (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan undang-undangan, dipakailah aturan mana yang paling meringankan bagi terdakwa.”.

Maka diambillah makna dari perumusan tersebut menurut Sudarto, terdapat 2 konsekuensi yaitu: Pertama, bahwa tindakan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai kategori tindak pidana maka tidak dapat pula dijatuhi pidana. Sehingga hukum yang tidak tertulis akan tidak mempunyai kekuatan untuk diterapkan dalam dasar pemedanaan; yang Kedua, bahwa penggunaan analogi untuk membuat suatu tindakan menjadi jenis tindak pidana adalah sebuah larangan. Karena hanya biasa menjerat tindak pidana apa saja yang tercantum jelas sebagaimana isi undang-undang tersebut menyebutkan.<sup>29</sup>

Terdapat 4 (empat) macam sistem teori pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu antara lain: *Positief Wettelijk Bewijs Theorie* (yaitu sistem pembuktian yang didasarkan pada alat-alat pembuktian positif/undang-undang dan menyingkirkan semua

---

<sup>28</sup>Muchamad Iksan, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Serambi Hukum*, vol.11, no.1, Februari-Juli 2017, 12.

<sup>29</sup>*Ibid*, 12-13.

pertimbangan subjektif Hakim); *Conviction Intime/ Conviction Raisonce* (yaitu pembuktian didasarkan pada sepenuhnya keyakinan Hakim yang menentukan apakah terdakwa terbukti sesuai dakwaan); *Laconviction Raisonnee* (yaitu pembuktian dengan konsep memutuskan dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan kesimpulan yang mengacu pada landasan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi motivasi Hakim untuk penjatuhan putusan); *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie* (yaitu pembuktian yang didasarkan pada undang-undang secara negatif. HIR dan KUHAP menganut sistem teori pembuktian negatif, hal ini ditunjukkan pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”).

Demikian dalam mengadili perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg tentang tindakan rasisme, Majelis Hakim menggunakan Asas Legalitas dan penggunaan sitem teori pembuktian negatif karena dari uraian kasus ini bahwa Hakim memilih atau menentukan bahwa Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU No.19Th 2016 lah yang terbukti kuat guna membuktikan terdakwa bersalah karena tindakannya tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antargolongan.

Kebebasan Hakim dalam menerapkan hukum pidana mengacu pada proses pengambilan putusan pada perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg tentang tindakan rasisme memuat isi: Pertama, fakta empirik (yaitu perbuatan terdakwa yang melanggar aturan hukum); Kedua, Peraturan hukum yang dijadikan dasar untuk penjatuhan putusan (yaitu Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) UU No.19Th 2016); Ketiga, *Legal reasoning/* pertimbangan (yaitu proses penarikan tindakan terdakwa menjadi fakta hukum); Keempat, putusan/ kesimpulan hukum (yaitu karena tindakannya melanggar aturan hukum maka Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa).

Terhadap keterangan terdakwa pada perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg maka majelis Hakim memberikan pertimbangan atas fakta-fakta yuridis sebagai berikut: Bahwa terdakwa Danang Tri Widodo bin Suratman pada tanggal 13 Januari sampai 14 Maret 2018, bertempat di Rumah terdakwa Ngambil-Ambil Rt/Rw.001/002 Kel.Nguter, Kec.Nguter, Kab.Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan. Dapat dimaksudkan sebagai berikut: Pertama, memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah; Kedua, bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis; Ketiga, kesediaan terdakwa untuk perang dengan Lukminto dan para penjakanya; Keempat, terdakwa menyatakan permintaan agar aparat bersikap netral untuk menengahi peperangan antara PT RUM dan masyarakat; Kelima, terdakwa memberikan suruhan untuk menyiapkan penyerangan PT RUM menggunakan api dari segala arah; Keenam, terdakwa memberikan tuduhan kepada pemerintah telah menerima suap merupakan bentuk penghinaan terhadap pemerintah; Ketujuh, terdakwa menggerakkan karyawan untuk mogok bekerja dan menyatakan bahwa dengan itulah solusi agar tercapainya penutupan pabrik; yang terakhir

Kedelapan, terdakwa menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Maka dengan pengungkapan fakta-fakta yuridis diatas, *Legal reasoning* (pertimbangan hukum) atau *Ratio decidendi* (alasan-alasan) Hakim dalam pengambilan putusan perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg dapat dilihat pada *konsiderans* diawali kata “Menimbang” pada “Pokok Perkara”, yaitu selengkapnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terdakwa Danang Tri Widodo oleh perbuatannya mengunggah/memposting komentar-komentar pada akun facebook grup Sukoharjo Makmur telah *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan*, dengan demikian unsur ini terpenuhi”;

“Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan* terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ini. Dengan demikian unsur ‘setiap orang’ terpenuhi”;

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Dakwaan tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa bersalah dan penenaan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak sejalan dengan pertimbangan ini akan dikesampingkan”;

“Menimbang, bahwa keadaan nyata terdakwa adalah individu dengan kemampuan bertanggungjawab maka atas perbuatannya akan dijatuhi hukuman pidana dan denda, dan membebankan membayar biaya perkara kepada terdakwa. Dengan memperhatikan bahwa terjadi tindak pidana perkara ini diawali pencemaran lingkungan (bau menyengat/ tidak enak) dari PT RUM yang juga dirasakan oleh masyarakat sekitaran perusahaan berlangsung sejak bulan Oktober 2017”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menggunakan pertimbangan yuridis (yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada pengungkapan fakta-fakta di persidangan meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti dan keterangan terdakwa) sehingga menyatakan unsur setiap orang dan unsur *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan* telah terpenuhi dan Majelis Hakim meperoleh keyakinan kepada terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan* dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dengan penjatuhan pidana penjara dan denda.

Sebagaimana uraian tersebut bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan luas untuk memilih dan memutuskan jenis pidana yang dikehendaki. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pidana, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana
2. Motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana

3. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
4. Pengaruh/ akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terhadap korban/ keluarga korban
5. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, dan
6. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>30</sup>

Maka terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pidana, dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg Majelis Hakim memberikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah Pertama, terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan; dan Kedua, terdakwa dapat memicu konflik bermuatan SARA. Sedangkan,
2. Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah Pertama, terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum; Kedua, terdakwa menyesali perbuatannya dan dibuktikan dipersidangan dengan lisan meminta maaf terhadap saksi Pramono; dan Ketiga, terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan bau menyengat dari PT RUM.

Dengan demikian hal-hal yang memberatkan adalah keadaan sebagai penyerta dalam pemidanaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP yang berisi: “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penjatuhan putusan yang disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Keadaan yang memberatkan dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg memuat *legal aggravating circumstances* (yaitu keadaan tambahan yang memberatkan pidana berdasarkan undang-undang yang menjerat terdakwa yang mempengaruhi batas lamanya pemidanaan). Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang khususnya dalam hal memberatkan seperti terdakwa dapat memicu konflik bermuatan SARA, keadaan tersebut tepat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan karena merujuk pada kualifikasi bahaya dan keseriusan yang ditimbulkan dari tindakan terdakwa. Sedangkan pertimbangan terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan, keadaan tersebut kurang sesuai dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan karena tidak berkaitan dengan tindakan pidana terdakwa. Dan Majelis Hakim hanya berkewajiban menganjurkan terdakwa agar tidak berbelit-belit, yang sesuai dalam KUHAP Pasal 175 yang isinya: “Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan”.

Sebagaimana hal-hal yang memberatkan maka ada hal-hal yang meringankan terdakwa dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg yaitu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang khususnya dalam hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya dan dibuktikan dipersidangan dengan lisan meminta maaf terhadap saksi Pramono, keadaan tersebut tepat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena keadaan tersebut adalah bentuk upaya terdakwa untuk mengurangi

---

<sup>30</sup>Artji Judiohrs Lattan, “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol.12, no.1, Oktober 2014, 61.

tingkat keseriusan dari tindakan pidana yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan bau menyengat dari PT RUM, keadaan tersebut bisa dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa terdapat unsur kausalitas (sebab akibat) dari faktor kesalahan korban. Sedangkan pertimbangan terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, keadaan tersebut merupakan pertimbangan Majelis Hakim dari aspek sosiologis guna mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan.

Dari uraian analisis diatas, dapat disimpulkan hasil analisis penulis, bahwa dasar putusan Majelis Hakim dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg tidak keluar dari dakwaan Penuntut Umum. Dalam pertimbangan-pertimbangan putusannya juga sesuai pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan sesuai fakta yang terbukti di persidangan karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif. Sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil putusan dan menentukan dakwaan mana yang tepat. Dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, Majelis Hakim mengambil putusan dan menentukan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum yang Kesatu (yaitu Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008) karena tindakan terdakwa dilakukan di dalam jaringan menggunakan sosial media.

Selanjutnya dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan; dan menyatakan masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Dalam hal ini Majelis Hakim melihat pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa lebih dominan. Sehingga tidak harus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

## **B. Analisis Perkara No: 295/Pid.B/2018/PN.Smg Perspektif Hukum Pidana Islam**

Istilah rasisme adalah istilah (*hate speech*) ujaran kebencian atas dasar SARA (suku, agama, ras atau antargolongan) yaitu kebencian dan kekerasan yang mengacu pada tindakan atau perilaku merendahkan, menimbulkan permusuhan, menghina, membenci dan mendiskriminasi yang diperuntukkan ras/ etnis/ kelompok tertentu. Perbuatan tersebut dalam hukum Islam banyak kata dalam al-Quran yang mempunyai konotasi yang sama dengan istilah tersebut seperti perbuatan *ghibah*, *fitnah*, *ihitiqar*, dan *namimah*.

*Ghibah*, yang berarti suatu pengungkapan aib (suatu kejelekan) orang kepada orang lain dan hal tersebut adalah hal yang dibenci (orang yang di *ghibahi*) baik isi (kekurangan yang ada dibadan, keturunan, sifat perilakunya, agama, dan sifat dunianya) atau cara penyampaiannya (entah itu ucapan, sinyal, isyarat, penistaan, celaan, dan tindakan).<sup>31</sup> Apabila *ghibah* adalah sesuatu yang tidak benar padanya orang yang dighibahi maka perilaku *ghibah* akan berpindah pada *fitnah*, yang berarti pengungkapan suatu hal yang orang tersebut membenci suatu hal yang akan diungkapkan tersebut, baik bagi orang yang menyatakan atau orang yang dimaksudkan (oleh ungkapan itu) maupun bagi pihak ketiga.<sup>32</sup> *Fitnah* termasuk

---

<sup>31</sup>Taqiyuddin Ibrahim, *Stop Bergunjing: Fikih Seputar Ghibah*, (Jakarta: Penerbit Citra, 2011), 39.

<sup>32</sup>*Ibid*, 102.

bentuk kejahatan, hal ini disebutkan dalam hadist kitab *Ihya 'Ulumuddin* jilid 3 dan *Al-Khishal* jilid 1, yang berbunyi: “Rasulullah SAW bersabda: “Maukah ku beritahukan kepada kalian berkenaan siapakah orang yang paling jahat diantara kalian?” lalu mereka para orang yang hadir menjawab pertanyaan tersebut: “Ya, tentu saja wahai Rasulullah” lalu Rasulullah memberikan jawabannya: “Mereka adalah orang-orang yang berkeliling (menyebarkan) membuat *fitnah* yang berakibat rusaknya hubungan baik diantara orang-orang karena sebab usaha menemukan kesalahan walaupun terhadap orang yang tidak bersalah”.<sup>33</sup> Sedangkan perbuatan *ghibah* dan *fitnah* akan berdampak timbulnya permusuhan karena terindikasi melakukan perbuatan *namimah*. *Namimah* (adu domba), yang berarti pernyataan yang disampaikan seseorang adalah sesuatu yang bersifat merugikan pihak lain dan menjadikannya benci atau ingin menghindari pihak tersebut.<sup>34</sup> Dengan demikian tindakan *namimah* juga di picu dengan perbuatan *ihthiqar*. *Ihthiqar* (penghinaan/meremehkan), yang berarti tindakan penghinaan terhadap orang lain dengan menggunakan kata-kata, gambar atau peragaan.

Imam Al-Ghazali, menyatakan bahwa tindakan berprasangka sangka hukumnya haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman tindakan berprasangka buruk itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain.<sup>35</sup>

Sedangkan Imam Al-Qurtubi, meyakini bahwa berprasangka buruk merupakan lemparan tuduhan kepada seseorang tanpa dasar yang benar. Tindakannya seperti menuduh orang lain berbuat kejahatan tanpa adanya bukti pembenaran tuduhan. Rasulullah SAW tidaklah melarang umatnya dari suatu perbuatan tertentu kecuali karena perbuatan tersebut mempunyai dampak buruk. Hal ini sama dengan larangan berbuat *fitnah* karena mengandung kebencian. Bapak KH. Nasruddin Umar, seorang guru besar tafsir Al-Quran, menyatakan bahwa ujaran kebencian dan permusuhan itu adalah *fitnah*, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Yang berbentuk penghinaan, berbuat tidak menyenangkan dan provokasi. Akan bisa dikenakan pidana.<sup>36</sup>

Imam Jalaluddin, bahwa ujaran kebencian terbagi dalam 3 kategori yaitu: *sukhriyyah* (sikap peremehan seseorang kepada orang lain karena sebab tertentu), *lamzu* (perbuatan menghina, menjelekkkan dan mencaci orang lain) dan *tanabus* (perbuatan mencaci orang dengan sebutan atau panggilan yang jelek atau buruk).<sup>37</sup>

Sedangkan Abdul Rahman al-Maliki, membagi bentuk penghinaan menjadi 3 kategori yaitu: *al-zammu* (penghinaan terhadap sesuatu tertentu kepada orang lain yang berbentuk perbuatan menyindir halus sehingga mengakibatkan kemarahan dan permusuhan), *al-qadhu* (perbuatan yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu yang tertentu) dan *at-tahqir* (setiap kata yang bersifat mencela atau teridentifikasi pelecehan).<sup>38</sup>

Tindak pidana ujaran kebencian (termasuk juga kebencian atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan) termasuk bentuk *jarimah ta'zir* berhubungan dengan kejahatan

---

<sup>33</sup>*Opcit*, 97.

<sup>34</sup>*Opcit*, 92.

<sup>35</sup>Zainuddin Hasibuan, “Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Adliya*, vol.12, no.2, Juni 2018, 192.

<sup>36</sup>*Ibid*, 193.

<sup>37</sup>Arbanur Rasyid, “Review of Islamic Law to The Use of Article 28 Subsection 2 About Speech Hatred and Defamation (UU Number 19 at 2016 Amendments to UU Number 11 at 2018)”, *Fitrah*, vol.5, no.2, Desember 2019, 359.

<sup>38</sup>*Ibid*, 359-360.

kehormatan dan kerusakan akhlak, karena tindakan rasisme tidak tercantum dalam *nash* Al-Quran dan tidak dalam kategori *jarimah hudud* maupun *qishash/diyat* sehingga termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*. Tindakan rasisme adalah tindakan yang berkaitan langsung dengan kehormatan dan nama baik seseorang, hal ini mempunyai kesamaan dengan *jarimah qadzaf* (yang termasuk kategori *jarimah hudud*). Akan tetapi tindakan rasisme tidak bisa disamakan hukumannya dengan *jarimah qadzaf*. Karena *jarimah qadzaf* memiliki ketentuan unsur menjadikannya *jarimah qadzaf* dan disertai hukuman yang tercantum dalam *nash* Al-Quran, sehingga jika tidak terpenuhinya unsur maka bukan bagian dari *jarimah qadzaf* dan tidak bisa menerapkan hukum atas *jarimah qadzaf*.<sup>39</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang berpengaruh dalam terwujudnya ketertiban khalayak umum dan upaya penegakan hak asasi manusia. Syariat Islam memiliki tujuan dalam menerapkan hukum pidana yaitu untuk menjaga terpeliharanya *maqasid asy-syariah* (ialah menggapai kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta manusia). Dengan perannya menggapai kemaslahatan maka *jarimah* (tindak pidana) mempunyai 5 kategori pokok yaitu: Pertama, kejahatan terhadap agama; Kedua, kejahatan terhadap jiwa; Ketiga, kejahatan terhadap akal; Keempat, kejahatan terhadap keturunan/kehormatan dan Kelima, kejahatan terhadap harta.<sup>40</sup>

Dalam merumuskan tindakan rasisme perlu landasan moral tentang larangan atas kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras atau antargolongan. Adapun larangan bentuk kebencian yaitu Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, yang diikuti dengan perintah bersikap saling bersikap baik dengan sesama yang mempunyai ragam latar belakang suku yaitu Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S.49 [Al-Hujurat]:13)

Dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, pelaku tindakan rasisme melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008. Dengan bukti yang ada dipersidangan menunjukkan perbuatan pelaku dalam beberapa kali mengunggah postingan dan komentar yang rasis kepada korban dengan sebutan/panggilan ‘*sipit*’ melalui media sosial. Sehingga Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara dan denda.

Dalam hukum pidana Islam maka perbuatan pelaku sudah terpenuhinya unsur-unsur suatu tindakan bisa dikatakan *jarimah* dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup>Zainuddin Hasibuan, “Penyebaran, 197.

<sup>40</sup>Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, April 2018), 163-162.

1. *Al-Rukn Al-Syar'i* (Unsur formal), ialah terdapat *nash* melarang tindakan rasisme yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, 12 dan 13. Atau dalam hukum pidana positif yaitu Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008.
2. *Al-Rukn Al-Maddi* (Unsur Material), ialah terdapat unsur perbuatan yang mewujudkan *jarimah* yaitu tindakan rasisme merupakan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, yang menjadi salah satu fokus unsur perbuatan pelaku melakukan tindakan rasisme yaitu pelaku menyebarkan kebencian kepada seseorang yang berbeda ras dengan sebutan/panggilan '*sipit*' (keturunan Cina) dengan maksud menimbulkan permusuhan. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam dan melawan hukum karena termasuk *jarimah ta'zir*.
3. *Al-Rukn Al-Adabi* (Unsur Moral), ialah pelaku tindak pidana rasisme harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dengan ketentuan orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang *mukallaf* yang dapat memahami hukum. Dalam perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, pelaku berusia 35 tahun dan memiliki riwayat pendidikan yang cukup tinggi sehingga pelaku termasuk dalam orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat memahami hukum.

Dengan demikian perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, tindakan rasisme termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena tidak disertainya ancaman hukuman dalam pelarangannya jika berbuat bertentangan dengan anjuran Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Ancaman hukuman kepada seseorang yang berbuat *jarimah* dimaksudkan agar orang tersebut diharapkan tidak mengulangi tindakan kejahatan dan upaya memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarimah* yang dilakukan pelaku *jarimah*. Sedangkan penjatuhan pidana pada *jarimah ta'zir* bukan hanya untuk sebagai pembalasan dendam namun yang menjadi titik utamanya adalah pemberian pendidikan dan pengayoman. Ini selaras dengan pendapat Imam Al-Mawardi, seorang ahli fikih dari Irak, menyatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman bagi tindak pidana yang tidak adanya ketentuannya oleh *syara'* dan berupa pembedaan dengan sifat mendidik.<sup>41</sup>

*Ta'zir* untuk kepentingan umum ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan orang lain meskipun bukan termasuk perbuatan maksiat. Tidak ada pengelompokan khusus untuk perbuatan ini karena perbuatan ini tidak diharamkan menurut zatnya melainkan karena sifatnya. Hal ini karena tindakan rasisme tidak sejalan dengan semboyan NKRI yaitu *bhinneka tunggal ika* dan akan menjadi konflik atas antar keberagaman ras di Indonesia.

Ketentuan hukuman dari tiap *jarimah ta'zir* tidak diatur dalam *syara'* yang hanya mencantumkan batasan ringan hingga terberatnya hukuman. Sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dan tepat untuk macam *jarimah ta'zir* serta keadaan si pelaku *jarimah*.<sup>42</sup> Sedangkan makna pemberian hak penentuan *jarimah ta'zir*

---

<sup>41</sup>Nur Sa'idatul Ma'nunah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol.3, no.2, Desember 2017, 421.

<sup>42</sup>*Ibid*, 421.

kepada para penguasa (pemerintah) yakni agar penguasa memiliki tanggungjawab mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya serta siaga dalam menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. *Jarimah ta'zir* yang sudah ada ketetapanannya dalam *syara'* dan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa memiliki perbedaan yaitu *jarimah ta'zir* dengan ketetapan *syara'* mempunyai hukum pelarangan perbuatan yang berlangsung selamanya yang tidak ada celah perbuatan yang dilarang itu menjadi perbuatan yang tidak dilarang. Hal ini berbeda dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.<sup>43</sup>

Dalam hukum pidana Islam mengatur penerapan hukuman penjara dalam batasan masa tertentu yaitu terdapat perbedaan dalam penjatuhan masa hukuman dikalangan ulama diantaranya Imam Al-Mawardi, menyatakan bahwa hukuman penjara dalam *ta'zir* memiliki perbedaan sesuai jenis *jarimahnya* dan keadaan si pelaku dengan batas minimal masa hukuman selama satu hari. Menurut Imam Syafii, batas maksimal hukuman penjara adalah satu tahun.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Abu Zahrah, menyatakan bahwa *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana dengan bentuk hukuman dan kadarnya tidak memiliki keterangan lebih lanjut didalam teks hukum *syara'* namun pemerintah dan lembaga peradilan mempunyai wewenang untuk menentukan kadar bentuk hukumannya.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 421.

<sup>44</sup>*Ibid*, 423.

<sup>45</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana...*, 191.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari keseluruhan permasalahan, penelitian, pembahasan dan analisis penulis yang telah lakukan, penulis mengambil beberapa hasil dan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa penjatuhan pidana untuk tindakan rasisme perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg melalui persidangan di Pengadilan Negeri Semarang telah sesuai dengan KUHAP yang berlaku, tindak pidana rasisme termasuk dalam penanganan pemeriksaan biasa. Dalam memutus perkara ini Hakim memberikan pertimbangan hukum yang disusun secara sistematis dengan melihat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan sampai penentuan peraturan hukum yang dilanggar terdakwa, masa hukuman dan biaya perkara yang dibebankan. Karena tindakan terdakwa spesifik melakukan tindak pidananya dalam bentuk kejahatan dalam jaringan internet maka terdakwa dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No.11 Tahun 2008.
2. Bahwa perkara nomor 295/Pid.B/2018/PN.Smg, tindakan rasisme termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat yang melanggar larangan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12, namun tidak disertainya ancaman sanksi pidana dalam pelarangannya jika berbuat bertentangan. Dan Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Ancaman hukuman kepada seseorang yang berbuat *jarimah* dimaksudkan agar orang tersebut diharapkan tidak mengulangi tindakan kejahatan dan upaya memberikan pelajaran kepada orang lain agar tidak berbuat *jarimah* yang dilakukan pelaku *jarimah*.

#### **Saran**

Kepada masyarakat diharapkan dapat memahami pentingnya hidup dengan toleransi kepada sesama karena tindakan kebencian atas dasar suku, agama, ras dan atau/ antargolongan dapat ditindaklanjuti ke ranah hukum dan pelaku dapat dijerat hukuman pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ibrahim, Taqiyuddin, *Stop Bergunjing: Fikih Seputar Ghibah*, Jakarta: Penerbit Citra, 2011.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma, dkk, *Klinik Hukum Pidana: Komponen Persiapan dan Praktek*, Denpasar: Udayana University Press, 2016.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Nur, Muhammad Tahmid, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqh Kehidupan (16): Jinayat*, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Suharno, *Mengadili Kebijakan Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*, Surakarta: CV.Indotama Solo, 2020.
- Surbakti, Sudaryono Natangsa, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suyono, Yoyok Ucu, dan Firdiyanto, Dadang, *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: LaskBang Justitia, 2020.
- Syamsudin, Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Taufiq, *Praktek Peradilan Pidana*, Pekalongan: Unikal Press, 2014.
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wahyuningsih, Sri Endah, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.

## **Jurnal**

Adrian, Defira Martina, dkk, “Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Jurnal Legalitas*, vol.14, 2021.

Alam, Sukma, “Jurnalisme Damai dalam Pembingkai Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com”, *Jurnal Pewarta Indonesia*, vol. 2, 2020.

Angkupi, Prima, “Kejahatan melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Mikrotik*, vol.2, 2014.

Armiwulan, Hesti, “Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia”, *MMH*, vol.44, 2015.

Evanty, Nukila, “Penegakan Hukum dan Ketentuan Pidana dalam Penghapusan Bentuk Diskriminasi rasial”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol.30, 2000.

Febriyanto, Satrio Alif, “Islam dan Rasialisme di Kashmir dalam Kacamata Sejarah”, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, vol.4, 2021.

Fitriani, Yuni, “Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat”, *Paradigma*, vol.19, 2017.

Hasibuan, Zainuddin, “Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Adliya*, vol.12, 2018.

Hasyim, H.A. Dardiri, “Identifikasi Diskriminasi Ras dan Etnis Menurut UU No.40 Tahun 2008 dan Diskriminasi Wanita Menurut UU No.7 Tahun 1984 dalam KUHPerdara”, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, vol.4, 2018.

Iksan, Muchamad, “Asas Legalitas dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Serambi Hukum*, vol.11, 2017.

Irab, Yenita, “Rasisme”, *Jurnal Jaffray*, vol.5, 2007.  
<https://ojs.stjaffray.ac.id/JJV71/article/view/126> , 28 September 2021.

Juditha, Christiany, “Komparasi Sentimen Isu SARA di Portal Berita Online dengan Media Sosial Menjelang Pemilu 2019”, *Jurnal Pekommas*, vol. 4, 2019.

Lattan, Artji Judiols, “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, vol.12, 2014.

Mabrur, “Argumentasi Penolakan Rasisme dalam Al-Qur’an (Analisis Tafsir Maqashidi)”, *Jurnal Al-fanar*, vol.4, 2021.

Ma'nunah, Nur Sa'idatul, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol.3, 2017.

Misran, “Kriteria Tindak Pidana yang diancam Hukuman Ta'zir”, *Legitimasi*, vol.10, 2021.

Putri, Rianda Prima, “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, vol.1, 2019.

- Rahmadhany, Anissa, Safitri, Anggi Aldila dan Irwansyah, “Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial”, *Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis*, vol.3, 2021.
- Rasyid, Arbanur, “Review of Islamic Law to The Use of Article 28 Subsection 2 About Speech Hatred and Defamation (UU Number 19 at 2016 Amandements to UU Number 11 at 2018)”, *Fitrah*, vol.5, 2019.
- Sasongko, dkk, “Ujaran Kebencian di Media sosial dalam Perspektif Cyberlaw di Indonesia”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, tv, 2021.
- Satiri Iwan dan Nawawi, Abd Muid, “Perspektif Al-Qur’an tentang Solusi Konflik Rasial pada Masyarakat Multikultural”, *Madani Institute*, vol.9, 2020.
- Sunaryo, Sidik dan Purnamawati, Shinta Ayu, “Problem Doktrin Rasisme Etnis China sebagai WNI (Status Kewarganegaraan Etnis China)”, *RechtIdee*, vol. 15, 2020.
- Surya Reni, “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol.2, 2018.
- Tarigan, Azhari Akmal, “Ta’zir dan Kewenangan Pemerintah dalam Penerapannya”, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, vol.17, 2017.
- Tendean, Valentino Yoel, “Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, vol.7, 2018.
- Tutik, Titik Triwulan, “Tinjauan Hukum Pidana Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol.4, 2018.
- Usammah, “Takzir Sebagai Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Takzir As A Punishment In Islamic Criminal Law)”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, vol.21, 2019.
- Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.2, 2011.
- Wulandari, Widati, “Hate Crimes di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum”, *Veritas et Justitia*, vol.3, 2017.
- Yulianingsih, Ayu Putri dan Suciyani, “Penetapan Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Di Pengadilan Negeri Batang Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Al-Hakim*, vol.3, 2021.
- Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta’zir, Macamnya dan Tujuannya”, *Samudra Keadilan*, vol.1, 2015.

## **Penelitian**

- Alfiani, Arina, *Larangan Al-Quran Terhadap Sikap Rasisme*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020. Tidak dipublikasikan.
- Amalia, Lidya Elmira, *Diskriminasi Rasial Terhadap Minoritas Muslim Uighur Di China Ditinjau Dari Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018. Tidak dipublikasikan
- Ariansyah, Pebi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2020. Tidak dipublikasikan.

Basherina Almanda, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, 77. Tidak dipublikasikan.

Kuncoro, Bagus Ardithyo Dwi, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Pidana Rasisme yang Terjadi di Game Online di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021. Tidak dipublikasikan.

Satiri, Iwan, *Solusi Konflik Rasial Pada Masyarakat Multikultural Dalam Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Institut PTIQ, 2018. Tidak dipublikasikan.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Hukum Online.com, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/undangundang-nomor-11-tahun-2008#!>, 7 November 2021.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, *Undang-Undang No.40 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*. <https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/833318>, 7 November 2021.

JDIH KOMINFO, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016), 14 Oktober 2021.

## **Artikel**

Daftar Nama Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/hakim/>, 6 November 2021.

Alur Perkara Pidana Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A, <https://pn-semarangkota.go.id/web/alur-pidana/>, diakses: 7 Februari 2022.

Proses Persidangan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A, <https://pn-semarangkota.go.id/web/alur-pidana/>, diakses: 7 Februari 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1-A Nomor: 295/Pid.B/2018/PN.Smg.

Sejarah Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>, 6 November 2021.

SOP Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/11u7khgurQfqC5kDZSOiFgpj42MrnWISW/view>, 7 Februari 2022.

SOP Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, [https://drive.google.com/file/d/1iVVvAYN\\_f5BE9DBmGGlFfWOSgHXzAj\\_E/view](https://drive.google.com/file/d/1iVVvAYN_f5BE9DBmGGlFfWOSgHXzAj_E/view), 7 Februari 2022.

SOP Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, [https://drive.google.com/file/d/1NwceZGmoiIRzDG\\_0hLQnPFwY33iAL6U2/view](https://drive.google.com/file/d/1NwceZGmoiIRzDG_0hLQnPFwY33iAL6U2/view), 7 Februari 2022.

- SOP Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1kvTicikGksrQWGkZ02lpSZ1gfkVQzLDX/view>, 7 Februari 2022.
- SOP Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1SUhRHLwNp8fUjjDDMHgwuOdeE6d3iGNxQ/view>, 7 Februari 2022.
- SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1WlvPWib0r1yZQYr7YoybwRItENJWGvRm/view>, 7 Februari 2022.
- SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1g16yeJomocrPdU01fXi-ihSoQ798GYWP/view>, 7 Februari 2022.
- SOP sub bagian keuangan dan tata usaha Pengadilan Negeri Kelas 1-A Semarang, <https://drive.google.com/file/d/1xv6YU1t16akpFCxPwZ5vDNNxnB2ejKRF/view>, 7 Februari 2022.
- Tafsir Web.com, *Surah An-Nisa' Ayat 123*, <https://tafsirweb.com/1655-surat-an-nisa-ayat-123.html>, 15 November 2021.
- \_\_\_\_\_ *Surah Al-Isra' Ayat 15*. <https://tafsirweb.com/4619-surat-al-isra-ayat-15.html>, 15 November 2021.
- \_\_\_\_\_ *Surah Al-Fatir Ayat 13*. <https://tafsirweb.com/7884-surat-fatir-ayat-18.html>, 15 November 2021.
- Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/visi-misi/>, 6 November 2021.
- Widiastuti, Tri Wahyu, "Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam di Indonesia", <https://media.neliti.com/media/publications/23513-ID-prinsip-individualisasi-pidana-dalam-hukum-pidana-dan-hukumpidana-islam-di-indo.pdf>, 5 November 2021.
- Wilayah Hukum Pembentukan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Khusus Semarang, <https://pn-semarangkota.go.id/web/wilayah-kerja/>, 6 November 2021.
- Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Ras\\_manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Ras_manusia), 17 April 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR  
SEMARANG**  
Jl. Siliwangi No. 512  
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066  
**SEMARANG - 50148**

Nomor : 11 / Rst / 2022  
Lampiran : ---  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **Farah Indana**  
N I M : 1602026023  
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185


Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 3 Februari 2022 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

**" Pidana Rasisme Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 295/Pid.B/2018/PN.Smg) "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 3 Februari 2022

KETUA  
Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor  
Semarang

  
**Dr. AGUS RUSIANTO, SH, MH.**  
NIP. 19670422 199212 1 001



Pengambilan foto bersama narasumber Bapak Asep Permana  
di Pengadilan Negeri Semarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 295 / Pid. B / 2018 / PN Smg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan mengadili perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dilakukan dengan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara dengan terdakwa :

Nama Lengkap : **DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN.**  
Tempat lahir : Sukoharjo  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/Tanggal 20 Januari 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ngambil-Ambil RT 001 RW 002 Kel. Nguter, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jateng.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : D3

Terdakwa ditahan di RUTAN/ LP kelas I Semarang oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Mei 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 249/PID/K.Kh/2018/PN Smg., tanggal 24 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan pendapat ahli-ahli;
- Telah memperhatikan barang bukti;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut :
  1. Menyatakan terdakwa **DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan

Hal 1 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Infinix dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536.

### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan URL <https://www.facebook.com/payjlenk> dengan username : [danangpayjlenk@yahoo.com](mailto:danangpayjlenk@yahoo.com) beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut.

### **Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
  - Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana terurai dalam pembelaannya. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang berpendirian bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya selanjutnya mohon :
    1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum secara sah tidak terbukti;
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan uraian alasan-alasan sebagaimana dalam pembelaan Penasehat Hukum;
    3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
    4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
  - Telah memperhatikan Replik Lisa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;
  - Telah memperhatikan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN, pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Januari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di rumah terdakwa Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter, Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Sukoharjo .Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.15 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, karena sebagai pemilik akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan login alamat email danang payjenk @yahoo.com dengan password gudanggaramfilter, untuk media yang digunakan terdakwa untuk mengakses akun facebook danang payjenk dengan URL :<https://www.facebook.com/payjenk> dengan username : [danangpayjenk@yahoo.com](mailto:danangpayjenk@yahoo.com) dengan menggunakan 1(satu) Buah Handphone Infinix Zero 3 dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536. Adapun cara terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHARJO MAKMUR dengan Url :<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/dimana> isi postingan ataupun komentarnya kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook Danang Payjenk sebagai berikut :

1. Dalam postingan tanggal 5 Maret 2018 jam 8.14 dengan Url :

**[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment\\_id=1224975987605966&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)**

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya .”Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..”

Hal 3 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimat **"Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 ingin mengatapel SIPIT Rum di jalan.."** merupakan komentar yang ditulis Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK atas posting yang dikirimkan Pemilik Akun Facebook Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, terkait adanya informasi penculikan aktivitis pembebasan Solo dan penolakan PT RUM. Melalui kalimat ini Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK secara eksplisit mengatakan bahwa hal-hal yang dikhawatirkannya, yaitu penculikan aktivis, terjadi juga. Kemudian, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyimpulkan bahwa dengan adanya berita tentang penculikan itu Pemerintah telah tunduk terhadap cukong-cukong. Terakhir, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyatakan keinginannya untuk mengatapel sipit RUM di jalan. Melalui kalimat ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, yaitu: (1) memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah, dan (2) bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis.

2. Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment\\_id=1217999511636947&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya: **"Rapopo PERANG,luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

Kalimat **"Tidak apa-apa perang, lebih senang yang dihadapi TRAH (keturunan) LUKMINTO dengan penjaga-penjaganya, aparat disuruh netral saja ramai mesti"** merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesediaan untuk perang dan akan lebih senang untuk dijalani dengan Lukminto dan para penjaganya. Kalimat ini merupakan komentar atas berita yang diposting Pemilik akun Facebook Ruwiyanto dengan judul **"Warga Nguter Siap Tantangan PT RUM"**. Tulisan ini ditutup dengan kalimat imperatif yang menyatakan *request* (permintaan) kepada aparat militer untuk bersikap netral menengahi peperangan antara PT RUM dan masyarakat.

3. Postingan tanggal 24-Februari-2018 jam 16:14, dengan URL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment\\_id=1217074695062762&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment_id=1217074695062762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL isinnya

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok, iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2".**

Kalimat **"Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya"** merupakan kalimat interogatif yang mempertanyakan kondisi penutupan PT RUM yang akan dilakukan 20 Bulan saja. Keputusan yang diposting ROZIKINABDUL kemudian dikomentari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dengan kalimat **"Dibakar sampai belakang Siapkan pasukan Robih Hood serang memakai API dari segala arah seperti di film-film"**. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah (imperatif) yang menyatakan suruhan dari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK untuk membakar PT RUM sampai belakang, menyiapkan pasukan Robin Hood, dan menyerang dengan menggunakan api seperti yang terdapat di dalam film.

4. Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment\\_id=1180429718727260&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat**

Hal 5 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bripta atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”.

Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja.

Paragraf yang ditulis pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan bahwa perangkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi sudah disuap (diberi uang) terus menerus untuk berbagai keperluan dalam jumlah yang tak sedikit. Selanjutnya, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK mengatakan juga bahwa investor PT RUM bukan sembarang pengusaha, melainkan cungkuk-cungkuk Tiongkok. Tulisan yang diposting Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK ini mengungkap solusi yang diklaim sebagai satu-satunya cara untuk menutup PT RUM, yaitu menggerakkan karyawan PT RUM untuk mogok bekerja. Dalam kalimat ini terdapat pula tuduhan yang disampaikan secara implisit bahwa PT RUM sebagai pabrik berskala internasional tidak mungkin *dibackingi* oleh polisi yang berpangkat bripta atau briptu.

Bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO , selaku Pemilik Akun Facebook DANANG PAYJLENK, dalam Group Faeacebook SUKOHARJO MAKMUR,maka dengan perbuatan terdakwa. DANANG TRI WIDODO Als DANANG PAYJLENK yang memposting gambar dan tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting, dan (2) mencemooh secara kasar barisan tentara yang terdapat di dalam gambar yang diposting, dan telah memperolok ibu-ibu yang mengikuti pengajian sebagai tindakan yang mengundang umpatan dan penyesalan, dan merupakan penghinaan terhadap PT. RUM, dan menghina pemerintah, serta bertindak rasis dengan

Hal 6 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina, jelas dikehendaki oleh terdakwa DANANG TRI WIDODO dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Januari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di Rumah terdakwa Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sehubungan dengan pasal 85 KUHP, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 68/ KMA/SK/IV/2018 tanggal 12 April 2018 menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.15 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, karena sebagai pemilik akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan login alamat email danang payjenk @yahoo.com dengan password gudanggaramfilter, untuk media yang digunakan terdakwa untuk mengakses akun facebook danang payjenk dengan URL : <https://www.facebook.com/payjenk> dengan username : [danangpayjenk@yahoo.com](mailto:danangpayjenk@yahoo.com) dengan menggunakan 1(satu) Buah Handphone Infinix Zero 3 dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536. Adapun cara terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHAJO MAKMUR dengan Url : <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/> [dimana](#) isi postingan ataupun komentarnya kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook Danang Payjenk sebagai berikut:

1. Dalam posting tanggal 5 Maret 2018 jam 8.14 Url :

Hal 7 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment\\_id=1224975987605966&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya **."Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

Kalimat **"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 ingin mengatapel SIPIT Rum di jalan.."** merupakan komentar yang ditulis Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK atas posting yang dikirimkan Pemilik Akun Facebook Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, terkait adanya informasi penculikan aktivitis pembebasan Solo dan penolakan PT RUM. Melalui kalimat ini Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK secara eksplisit mengatakan bahwa hal-hal yang dikhawatirkannya, yaitu penculikan aktivis, terjadi juga. Kemudian, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyimpulkan bahwa dengan adanya berita tentang penculikan itu Pemerintah telah tunduk terhadap cukong-cukong. Terakhir, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyatakan keinginannya untuk mengatapel sipit RUM di jalan. Melalui kalimat ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, yaitu: (1) memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah, dan (2) bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis.

### 2. Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment\\_id=1217999511636947&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya: **"Rapopo PERANG,luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

Kalimat **"Tidak apa-apa perang, lebih senang yang dihadapi TRAH (keturunan) LUKMINTO dengan penjaga-penjaganya, aparat disuruh netral saja ramai mesti"** merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesediaan untuk perang dan akan lebih senang untuk dijalani dengan

Hal 8 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukminto dan para perijanya. Kalimat ini merupakan komentar atas berita yang diposting Pemilik akun Facebook Ruwiyanto dengan judul **“Warga Nguter Siap Tantangan PT RUM”**. Tulisan ini ditutup dengan kalimat imperatif yang menyatakan *request* (permintaan) kepada aparat militer untuk bersikap netral menengahi peperangan antara PT RUM dan masyarakat.

3. Postingan tanggal 24-Februari-2018 jam 16:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment\\_id=1217074695062762&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment_id=1217074695062762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL isinnya

**“PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**“Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”**.

Kalimat **“Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya”** merupakan kalimat interogatif yang mempertanyakan kondisi penutupan PT RUM yang akan dilakukan 20 Bulan saja. Keputusan yang diposting ROZIKINABDUL kemudian dikomentari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dengan kalimat **“Dibakar sampai belakang Siapkan pasukan Robih Hood serang memakai API dari segala arah seperti di film-film”**. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah (imperatif) yang menyatakan suruhan dari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK untuk membakar PT RUM sampai belakang, menyiapkan pasukan Robin Hood, dan menyerang dengan menggunakan api seperti yang terdapat di dalam film.

4. Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment\\_id=1180429718727260&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**“Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti**

Hal 9 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik.

mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..

Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”.

Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja.

Paragraf yang ditulis pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan bahwa perangkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi sudah disuap (diberi uang) terus menerus untuk berbagai keperluan dalam jumlah yang tak sedikit. Selanjutnya, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK mengatakan juga bahwa investor PT RUM bukan sembarang pengusaha, melainkan cungkuk-cungkuk Tiangkong. Tulisan yang diposting Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK ini mengungkap solusi yang diklaim sebagai satu-satunya cara untuk menutup PT RUM, yaitu menggerakkan karyawan PT RUM untuk mogok bekerja. Dalam kalimat ini terdapat pula tuduhan yang disampaikan secara implisit bahwa PT RUM sebagai pabrik berskala internasional tidak mungkin *dibackingi* oleh polisi yang berpangkat bripta atau briptu.

Bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO , selaku Pemilik Akun Facebook DANANG PAY JLENK, dalam Group Facebook SUKOHARJO

Hal 10 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR, maka dengan perbuatan terdakwa. DANANG TRI WIDODO mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat diketahui pihak lain atau publik .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa DANANG TRI WIDODO , pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, atau setidaknya pada waktu sekitar itu yang masih dalam bulan Januari 2018 s/d bulan Maret 2018, bertempat di Rumah terdakwa Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah , sehubungan dengan pasal 85 KUHP, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 68/ KMA/SK/IV/2018 tanggal 12 April 2018 menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1 , yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.15 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, karena sebagai pemilik akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan login alamat email danang paylenk @yahoo.com dengan password gudangaramfilter, untuk media yang digunakan terdakwa untuk mengakses akun facebook danang paylenk dengan URL : <https://www.facebook.com/paylenk> dengan username : [danangpaylenk@yahoo.com](mailto:danangpaylenk@yahoo.com) dengan menggunakan 1(satu) Buah Handphone Infinix Zero 3 dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536. Adapun cara terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHAJO MAKMUR dengan Url : <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/> [dimana](#) isi postingan ataupun komentarnya kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook Danang Paylenk sebagai berikut:

Hal 11 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dalam posting tanggal 5 Maret 2018 jam 8.14 dengan Url :

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment\\_id=1224975987605966&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya **."Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

Kalimat **"Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 ingin mengatapel SIPIT Rum di jalan.."** merupakan komentar yang ditulis Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK atas posting yang dikirimkan Pemilik Akun Facebook Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, terkait adanya informasi penculikan aktivitis pembebasan Solo dan penolakan PT RUM. Melalui kalimat ini Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK secara eksplisit mengatakan bahwa hal-hal yang dikhawatirkannya, yaitu penculikan aktivis, terjadi juga. Kemudian, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyimpulkan bahwa dengan adanya berita tentang penculikan itu Pemerintah telah tunduk terhadap cukong-cukong. Terakhir, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyatakan keinginannya untuk mengatapel sipit RUM di jalan. Melalui kalimat ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, yaitu: (1) memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah, dan (2) bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis.

2) Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment\\_id=1217999511636947&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya: **"Rapopo PERANG,luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

Kalimat **"Tidak apa-apa perang, lebih senang yang dihadapi TRAH (keturunan) LUKMINTO dengan penjaga-penjaganya, aparat disuruh netral saja ramai mesti"** merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesediaan untuk perang dan akan lebih senang untuk dijalani dengan

Hal 12 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukminto dan para perijanya. Kalimat ini merupakan komentar atas berita yang diposting Pemilik akun Facebook Ruwiyanto dengan judul **“Warga Nguter Siap Tantangan PT RUM”**. Tulisan ini ditutup dengan kalimat imperatif yang menyatakan *request* (permintaan) kepada aparat militer untuk bersikap netral menengahi peperangan antara PT RUM dan masyarakat.

3. Postingan tanggal 24-Februari-2018 jam 16:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment\\_id=1217074695062762&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment_id=1217074695062762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL isinya

**“PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**“Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”**.

Kalimat **“Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya”** merupakan kalimat interogatif yang mempertanyakan kondisi penutupan PT RUM yang akan dilakukan 20 Bulan saja. Keputusan yang diposting ROZIKINABDUL kemudian dikomentari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dengan kalimat **“Dibakar sampai belakang Siapkan pasukan Robih Hood serang memakai API dari segala arah seperti di film-film”**. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah (imperatif) yang menyatakan suruhan dari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK untuk membakar PT RUM sampai belakang, menyiapkan pasukan Robin Hood, dan menyerang dengan menggunakan api seperti yang terdapat di dalam film.

3. Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment\\_id=1180429718727260&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**“Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti**

Hal 13 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik.

mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu.

Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”.

Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja.

Paragraf yang ditulis pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan bahwa perangkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi sudah disuap (diberi uang) terus menerus untuk berbagai keperluan dalam jumlah yang tak sedikit. Selanjutnya, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK mengatakan juga bahwa investor PT RUM bukan sembarang pengusaha, melainkan cungkuk-cungkuk Tiangkong. Tulisan yang diposting Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK ini mengungkap solusi yang diklaim sebagai satu-satunya cara untuk menutup PT RUM, yaitu menggerakkan karyawan PT RUM untuk mogok bekerja. Dalam kalimat ini terdapat pula tuduhan yang disampaikan secara implisit bahwa PT RUM sebagai pabrik berskala internasional tidak mungkin *dibackingi* oleh polisi yang berpangkat bripta atau briptu.

Bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO , selaku Pemilik Akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK , dalam Group Facebook SUKOHARJO

Hal 14 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR, mengomentari postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO di dalam grup SUKOHARJO MAKMUR, maka perbuatan terdakwa. DANANG TRI WIDODO yang memposting gambar dan tulisan/kata kata/kalimat melalui Akun Facebook, didalam group SUKOHARJO MAKMUR, jelas merupakan perbuatan membuat tulisan, atau gambar untuk disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, atau setiap tempat yang memungkinkan orang lain melihat dan membaca tulisan atau gambar tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi : HARIYO NGADIYONO, SARTONO, BAGUS WIRATAMA, JOKO SANTOSO dan PRAMONO yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi I HARIYO NGADIYONO :

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi mengetahui perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN dengan sengaja komentar pada akun group facebook Sukoharjo Makmur yang memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, atau dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis atau menyiarkan berita bohong.
- Bahwa perbuatan pidana terdakwa terjadi antara tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 di media social Facebook pada akun group facebook Sukoharjo Makmur.
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM) pada bagian sumber daya manusia dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengelola sumber daya manusia.
- Bahwa saksi menerima kuasa dari Direktur utama PT. RUM, yaitu saksi PRAMONO untuk melaporkan peristiwa / kejadian yang telah dilakukan terdakwa ke Bareskrim Polri pada tanggal 1 Maret 2018.
- Bahwa Sebelum melaporkan kejadian tersebut, saksi menerima informasi dari saksi Bagus Wiratama dan saksi Sartono yang memberitahukan komentar terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN pada akun group facebook

Hal 15 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bagus Wiratama dan saksi Sartono menunjukkan kepada saksi melalui handphone mereka, postingan dan komentar grup facebook SUKOHARJO MAKMUR antara lain sebagai berikut :

Dari akun Facebook DANANG PAYJLENK:

- a. Postingan tanggal 5-maret-2018 jam 8:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment\\_id=1224975987605966&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya:

**"Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

- b. Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment\\_id=1217999511636947&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Rapopo PERANG, luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

- c. Postingan tanggal 24-Februari-2018 jam 16:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment\\_id=1217074695062762&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment_id=1217074695062762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL yaitu :

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2".**

- d. Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment\\_id=1180429718727260&comment\\_tracking=%7B%22tn%22](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7B%22tn%22)



akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja".**

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Pramono selaku Pemberi kuasa merasa terhina karena beberapa postingan menyingung masalah etnis / RAS. PT. RUM adalah merupakan industri serat rayon yang menjadi perusahaan dalam negeri dan saudara PRAMONO selaku President direktur yang merasa memiliki terhadap perusahaan tersebut, saudara PRAMONO memang merupakan warga keturunan tetapi adalah warga negara indonesia dan dilahirkan di indonesia, kata – kata yang membuat saudara PRAMONO terhina salah satunya dengan postingan yang isinya:

**"Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam".**

- Bahwa menurut saksi terdapat komentar maupun postingan terdakwa dalam group facebook sukoharjo makmur yang merugikan karena berisikan provokasi antara lain :

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"..**

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin

backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..

Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”

kata-kata / kalimat / tulisan diatas merupakan beberapa postingan yang ada dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan / demo di PT. RUM yang berakibat terjadi tindakan anarkis berupa pembakaran dan mengakibatkan PT.RUM berhenti beroperasi sehingga perusahaan mengalami kerugian.

- Bahwa banyak komentar maupun postingan terdakwa dalam group facebook sukoharjo makmur yang mengandung ujaran kebencian dengan membawa etnis / RAS cina sehingga menimbulkan kebencian dimasyarakat yang menyebabkan terjadi demontrasi, perusakan dan pembakaran yang mengakibatkan penghentian sementara produksi perusahaan.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan*

### Saksi II SARTONO :

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi mengetahui perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN dengan sengaja memposting dan komentar pada akun group facebook Sukoharjo Makmur yang memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, atau dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis atau menyiarkan berita bohong.
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa terjadi antara tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 di media social Facebook pada akun group facebook Sukoharjo Makmur.
- Bahwa Saat ini saksi bekerja di PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM) pada bagian Purchasing Local Sejak tanggal 27 Oktober 2010 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penyediaan material proyek, spare part mesin, oil/grease mesin segala kebutuhan logistik pembelian lokal (Indonesia) di perusahaan PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM).
- Bahwa Saksi aktif di media sosial, sebagai anggota group facebook “Sukoharjo Makmur” sejak awal tahun 2017. nama account facebook Sartono dengan url :

Hal 18 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100023110568036>

- Bahwa Group facebook Sukoharjo Makmur tersebut berisi postingan dan komentar dengan saling bertukar informasi mengenai perdagangan (jual beli barang), info lalu lintas, info situasi di wilayah sukoharjo, sehingga group facebook sukoharjo makmur tersebut sebagai wadah saling sapa/ silaturahmi diantara masyarakat sukoharjo.
- Bahwa benar disekitar bulan Nopember 2017, info digroup dibumbui dengan postingan dan komentar memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, komentar yang bernada penghinaan serta komentar yang memprovokasi massa.
- Bahwa Postingan dan komentar ditujukan kepada ketidaksetujuan atas beroperasinya pabrik PT. RUM Sukoharjo yang dilakukan terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN.

- Bahwa Saksi melihat postingan dan komentar dalam group facebook sukoharjo melalui handphone milik saksi sendiri, antara lain Postingan dan komentar grup facebook SUKOHARJO MAKMUR dari akun Facebook **DANANG PAYJLENK** :

c. Postingan tanggal 5-maret-2018 jam 8:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment\\_id=1224975987605966&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

d. Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment\\_id=1217999511636947&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Rapopo PERANG, luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

e. Postingan tanggal 24-Februari-2018 jam 16:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment\\_id=1217074695062762&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment_id=1217074695062762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL yaitu :

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2".**

f. Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment\\_id=1180429718727260&comment\\_tracking=%7b%22tn%22%3A%22R9%22%7d](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7b%22tn%22%3A%22R9%22%7d)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja".**

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Pramono merasa terhina karena beberapa postingan menyingung masalah etnis / RAS. PT. RUM adalah merupakan industri serat rayon yang menjadi perusahaan dalam negeri dan saudara PRAMONO selaku President direktur yang merasa memiliki terhadap perusahaan tersebut, saudara PRAMONO memang merupakan warga keturunan tetapi adalah warga negara indonesia dan dilahirkan di indonesia, kata – kata yang membuat saudara PRAMONO terhina salah satunya dengan postingan yang isinya:

**"Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam".**

- Bahwa menurut saksi terdapat komentar maupun postingan terdakwa dalam group facebook sukoharjo makmur yang merugikan karena berisikan provokasi

Hal 20 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2" ..**

"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu..

Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja",

kata-kata / kalimat / tulisan diatas merupakan beberapa postingan yang ada dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan / demo di PT. RUM yang berakibat terjadi tindakan anarkis berupa pembakaran dan mengakibatkan PT.RUM berhenti beroperasi sehingga perusahaan mengalami kerugian.

- Bahwa banyak komentar maupun postingan terdakwa dalam group facebook sukoharjo makmur yang mengandung ujaran kebencian dengan membawa etnis / RAS cina sehingga menimbulkan kebencian dimasyarakat yang menyebabkan terjadi demonstrasi, perusakan dan pembakaran yang mengakibatkan penghentian sementara produksi perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal .

### Saksi III BAGUS WIRATAMA :

- Bahwa saksi pekerjaan : Karyawan Swasta; alamat rumah: KPAD, Bulak Rantai K-47 Rt. 004 Rw. 005 Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten Jakarta Timur, Jakarta, Alamat Kantor : PT. Sri Rejeki Isma Tbk (SRITEX), Jalan KH. Saman Hudi No. 8 Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi mengetahui perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN dengan sengaja memposting dan komentar pada akun group facebook Sukoharjo Makmur yang memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), atau memiliki muatan penghinaan atau pencemaran

Hal 21 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik, atau dengan sengaja menunjukkan kebencian kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis atau menyiarkan berita bohong.

- Bahwa perbuatan pidana dilakukan terdakwa antara tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 di media social Facebook pada akun group facebook Sukoharjo Makmur.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (SRITEX) Sejak tanggal 28 Juni 2011 pada bagian General affair /GA) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Humas dan kesekretariatan PT. Sri Rejeki Isman, Tbk (SRITEX).
- Bahwa Saksi aktif di media sosial, sebagai anggota group facebook "Sukoharjo Makmur" sejak awal tahun 2017. nama account facebook Sartono dengan url : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100023110568036>
- Bahwa Group facebook Sukoharjo Makmur tersebut berisi postingan dan komentar dengan saling bertukar informasi mengenai perdagangan (jual beli barang), info lalu lintas, info situasi di wilayah sukoharjo, sehingga group facebook sukoharjo makmur tersebut sebagai wadah saling sapa/ silaturahmi diantara masyarakat sukoharjo.
- Bahwa disekitar bulan Nopember 2017, info digroup dibumbui dengan postingan dan komentar memiliki muatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, komentar yang bernada penghinaan serta komentar yang memprovokasi massa.
- Bahwa Saksi melihat postingan dan komentar dalam group facebook sukoharjo makmur melalui handphone milik saksi sendiri, antara lain :
- Postingan dan komentar grup facebook SUKOHARJO MAKMUR dari akun Facebook DANANG PAYJLENK :

Postingan tanggal 5-maret-2018 jam 8:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment\\_id=1224975987605966&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment\\_id=1217999511636947&comment\\_tracking=%7B%22tn%22](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Rapopo PERANG, luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

Postingan tanggal 24-Februari-2018 jam 16:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment\\_id=1217074695062762&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment_id=1217074695062762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL yaitu :

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**.

Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment\\_id=1180429718727260&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja".**

- Bahwa saksi menjelaskan saksi Pramono selaku Pemberi kuasa merasa terhina karena beberapa postingan menyingung masalah etnis / RAS. PT.

Hal 23 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUM adalah merupakan Industri serat rayon yang menjadi perusahaan dalam negeri dan saudara PRAMONO selaku President direktur yang merasa memiliki terhadap perusahaan tersebut, saudara PRAMONO memang merupakan warga keturunan tetapi adalah warga negara Indonesia dan dilahirkan di Indonesia, kata – kata yang membuat saudara PRAMONO terhina salah satunya dengan postingan yang isinya:

**”Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam”.**

- Bahwa menurut saksi terdapat komentar maupun postingan terdakwa dalam group facebook sukoharjo makmur yang merugikan karena berisikan provokasi antara lain :

**”Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”..**

**”Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau bripta..**

**Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”**

kata-kata / kalimat / tulisan diatas merupakan beberapa postingan yang ada dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan / demo di PT. RUM yang berakibat terjadi tindakan anarkis berupa pembakaran dan mengakibatkan PT.RUM berhenti beroperasi sehingga perusahaan mengalami kerugian.

- Bahwa banyak komentar maupun postingan terdakwa dalam group facebook sukoharjo makmur yang mengandung ujaran kebencian dengan membawa etnis / RAS cina sehingga menimbulkan kebencian dimasyarakat yang menyebabkan terjadi demonstrasi, perusakan dan pembakaran yang mengakibatkan penghentian sementara produksi perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyangkal sebagian.

**Saksi IV JOKO SANTOSO :**

Hal 24 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki Group Facebook antara lain Group facebook info cegatan solo dan sekitarnya, Group Group facebook jual beli Hp baru dan second sukoharjo dan sekitarnya, Group Facebook Sukoharjo Peduli, Group Facebook Sukoharjo Makmur, Group Facebook UMBSN, dan Group Facebook ICJ.
- Bahwa Saksi bergabung dalam Group facebook sukoharjo makmur tahun 2015, yang mengkonfirmasi / Ditambahkan oleh Achmad lrsyad pada 13 Juli 2015, jumlah anggota atau membeinya pada pertama saksi bergabung sekitar 11.000 (sebelas ribu) anggota dan saat ini jumlah anggota/member nya 103.631



- Bahwa benar tampilan capture tersebut diatas merupakan tampilan Group facebook sukoharjo makmur. Siapa saja yang menjadi admin Group Facebook tersebut saksi tidak mengetahui. Kapan dibuatnya Group Facebook sukoharjo makmur tersebut saksi tidak tahu. Tujuan dibuatnya Group Facebook sukoharjo makmur tersebut adalah untuk menjalin silaturahmi sesama anggota Group dan untuk membagikan informasi dan mencari informasi terkait dengan wilayah sukoharjo. informasi yang dibagikan biasanya tentang cuaca, alamat, orang hilang dan kecelakaan di jalan raya dan lain sebagainya.
- Bahwa sejak September 2017, sejak timbul bau yang di sebabkan dari PT RUM muncul beberapa postingan / informasi dan komentar di dalam Group facebook sukoharjo makmur membahas tentang asal – usul bau tersebut dan bagaimana menghentikan dan menghilangkan bau tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus



**Jokontino Rossi**

Admin

Lihat 2 kiriman terbaru

Ditambahkan oleh Achmad Irsyad pada 13

Juli 2015

Buruh/Kuli di Wiraswasta

+ Tambahkan Teman

- Bahwa benar tampilan capture tersebut diatas merupakan akun faecbook saksi sebagai Admin dalam Group facebook sukoharjo makmur.
- Saksi sempat beberapa kali dijadikan Admin kemudian dikeluarkan lagi terakhir yang menambahkan saksi sebagai Admin adalah akun BAGUS SATRIO WIBOWO sekitar tahun 2018.
- Bahwa saksi mengenal BAGUS SATRIO WIBOWO sebagai teman satu desa.
- Bahwa Saksi ditambahkan sebagai Admin karena menurut BAGUS SATRIO WIBOWO Admin di Group hanya sedikit oleh karenanya dia menambahkan saksi sebagai Admin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menambahkan / invate akun Bambang Wahyudi dan akun Danang Payjlenk kedalam Group Facebook sukoharjo makmur sebagai anggota.
- Bahwa terdapat beberapa Admin yang pernah mengingatkan dalam Group Facebook sukoharjo makmur diantaranya kiriman yang disematkan oleh saudara BAGUS SATRIO WIBOWO pada tanggal 25 Februari 2018 yang isinya:

**assalamualaikum...**

**selamat siang rekan rekan netizen sukoharjo makmur....**

**melihat perkembangan opini di group sm ahir ahir ini kog semakin kayak ndak terkendali hujat sana hujat sini. jujur kami admin semakin merasa resah dengan keadaan seperti ini. melalui postingan ini kami admin sm mengajak rekan rekan netizen selalu bijak dalam menilai suatu masalah.**

**sebagai warga negara yg baik kita harus sadar hukum.**

**ingat UUTE sudah di berlakukan....**

**SEMUA POSTINGAN ATAUPUN TANGGAPAN DALAM GROUP INI SEPENUHNYA TANGGUNG JAWAB PERSONAL bukan tanggung jawab group ataupun pengurus.**

**mari kita kembalikan suasana group menjadi sejuk kembali, jangan sampai menghujat pribadi maupun fisik seseorang, hindari fitnah ataupun ujaran kebencian untuk menjatukan nama baik seseorang.**

Hal 26 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menghujat instansi negara, tidak menghujat ormas tertentu, tidak menyebar hoak

- Bahwa kemudian ada juga pemberitahuan dari saksi sendiri sebagai Admin pada tanggal 19 maret 2018 pukul 17:08, yang isinya :

**Kepada seluruh anggota group fb SM. dimohon dengan sangat agar bermedsos secara bijak dengan tidak memposting hal- hal yg dpt menimbulkan kegaduhan, provokatif, isu bohong, SARA, Diskriminatif etnis dan golongan.**

**Demikian himbauan ini kami sampaikan dan jika melanggar maka resiko ditanggung masing - masing di luar tanggungjawab admin...**

terima kasih

salam santun admin SM

- Bahwa Saksi mengenal beberapa akun Admin diantaranya akun Arjuna Bara, Akun Beling, akun Janaka-Soccer- bekonang dan Akun Bagus Satriowibowo.



- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdapat akun Danang Payjenk di group Facebook sukoharjo makmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau akun Danang Payjenk memposting atau mengomentari postingan orang lain dengan kalimat / kata –kata yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, dan / atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan / atau memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, dan / atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dibagikan / dishare kemana saja postingan / komentar tersebut.
- Bahwa saksi sangat prihatin dengan adanya postingan / komentar tersebut, dan hal tersebut seharusnya tidak terjadi.

### Saksi II PRAMONO :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur utama PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM).
- Bahwa benar saksi selaku direktur utama PT. Rayon Utama Makmur (PT. RUM) telah memberikan kuasa kepada saksi HARIO NGADIYONO untuk melaporkan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dan / atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan / atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan / atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi sejak bulan Desember tahun 2017 di Sukoharjo dan sekitarnya, yang diduga sebagai pelakunya adalah pemilik akun Facebook **BAMBANG WAHYUDI, DANANG PAYJLENK** yang tergabung dalam facebook SUKOHARJO MAKMUR.
- Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana yaitu dengan cara memposting konten yang berisikan kata-kata / kalimat / tulisan / gambar dan komentar melalui Group Faecebook SUKOHARJO MAKMUR url <https://www.facebook.com/groups/246256745477900/> dimana isi postingan ataupun komentarnya telah muatan yang melanggar kesusilaan, dan / atau menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan / atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan / atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan

Hal 28 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong.

- Bahwa Saksi melihat postingan dan komentar dalam group facebook sukoharjo makmur melalui handphone milik saksi SARTONO dan saksi BAGUS WIRATAMA antara lain.

### Dari akun Facebook DANANG PAYJLENK :

- a. Postingan tanggal 5-maret-2018 jam 8:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment\\_id=1224975987605966&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1224817254288506/?comment_id=1224975987605966&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya **"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

- b. Postingan tanggal 25-Februari-2018 jam 16:56, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment\\_id=1217999511636947&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1217600025010229/?comment_id=1217999511636947&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya

**"Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

- c. Postingan tanggal 24-Februari-2018 jam 16:14, dengan URL

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment\\_id=1217074695062762&comment\\_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1216136181823280/?comment_id=1217074695062762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL isinya

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2".**

- d. Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05, dengan URL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment\\_id=1180429718727260&comment\\_tracking=%7b%22tn%22:%22R9%22%7d](https://www.facebook.com/groups/246256745477900/permalink/1179756668794565/?comment_id=1180429718727260&comment_tracking=%7b%22tn%22:%22R9%22%7d)

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..**

**Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja".**

Pemberi kuasa merasa terhina karena beberapa postingan menyingung masalah etnis / RAS PT. RUM adalah merupakan industri serat rayon yang menjadi perusahaan dalam negeri dan saudara PRAMONO selaku President direktur yang merasa memiliki terhadap perusahaan tersebut, saudara PRAMONO memang merupakan warga keturunan tetapi adalah warga negara indonesia dan dilahirkan di indonesia, kata – kata yang membuat saudara PRAMONO terhina salah satunya dengan postingan yang isinya:

**"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

Kemudain ada beberapa konten juga yang menurut saksi merugikan karena berisikan provokasi:

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..**

Hal 30 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”.

”PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane

“Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2.

kata-kata / kalimat / tulisan diatas merupakan beberapa postingan yang ada dalam group SUKOHARJO MAKMUR yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan / demo di PT. RUM yang berakibat terjadi tindakan anarkis berupa pembakaran dan mengakibatkan PT.RUM berhenti beroperasi sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Dan banyak lagi postingan yang mengandung ujaran kebencian dengan membawa etnis / RAS cina sehingga menimbulkan kebencian dimasyarakat yang menyebabkan terjadi demonstrasi, pembakaran dan penghentian sementara produksi perusahaan.

Menimbang, bahwa telah didengar pendapat ahli : MIFTAH NUGROHO, S.S., M.HUM, Dr ANDIKA DUTHA BACHARI, SPd., MHum, DR. RONNY, SKom., MH dan DR EFFENDI SARAGIH, SH., MH yang diajukan Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Ahli I : **MIFTAH NUGROHO, S.S., M.HUM (Ahli Bidang Linguistik (Bahasa Jawa):**

- Bahwa ahli pendidikan terakhir: S-2 dalam bidang Linguistik (Ilmu Bahasa), pekerjaan Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
- Bahwa **Kalimat yang diposting oleh Pemilik akun Facebook DANANG**

## **PAYJLENK:**

### **1. Postingan tanggal 5 Maret2018 Pukul 8:14**

*Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..*

**(Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 inginmengatapel SIPIT Rum di jalan..)**

### **2. Postingan tanggal 25Februari2018 Pukul16:56**

*Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..*

**(Tidak apa-apa perang, lebih senang yang dihadapi TRAH (keturunan) LUKMINTO dengan penjaga-penjaganya, aparat disuruh netral saja ramai mesti..).**

### **3. Postingan tanggal 24Februari2018 Pukul16:14**

*PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane*

Hal 31 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya).

*Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2.*

**(Dibakar sampai belakang Siapkan pasukan Robih Hood serang memakai API dari segala arah seperti di film-film).**

#### 4. Postingan tanggal 13 Januari 2018 Pukul 07:05

*Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu..*

*Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja.*

**(Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja).**

#### 5. Postingan/tautan tanggal 21 Februari 2018 Pukul 13.03

*Yen Sampai Wakil MPL digruduk...*

*warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak,apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi..*

**CAMKAN ITU...!!!**

*\*ben koyo bayan kono kae.*

**(Kalau sampai Wakil MPL didatangi orang banyak ....**

**Warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang saja pak, ada SIPIT gak takut sejarah 98 terulang lagi ..**

**CAMKAN ITU...!!!!**

Hal 32 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(bisa seperti kepala putusan di sana itu).

## Ahli II DR. ANDIKA DUTHA BACHARI, S.PD., M.HUM (Ahli Linguistik Bidang Bahasa Indonesia):

- Bahwa ahli pendidikan terakhir: S3 Ilmu Bahasa (Konsentrasi Linguistik Forensik), pekerjaan: Dosen pada Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

Ahli menjelaskan, bahwa :

- a. Pasal 28 Ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disangkakan Pelapor kepada terdakwa **DANANG TRI WIDODO**, berbunyi seperti berikut: “*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*”.

- b. **Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.**

Secara harafiah, kata **Menimbulkan** merupakan verba kausatif, yaitu kata kerja yang menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi seperti apa yang disebutkan pada bentuk dasarnya. Dalam hal ini, bentuk dasar dari kata **Menimbulkan** adalah **timbul**. Dengan demikian, kata **Menimbulkan** bermakna “sesuatu hal yang menjadi timbul”. Dalam konteks ini, sesuatu hal yang menjadi timbul itu merujuk pada **rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu**. Dengan demikian, **rasabenci** (tidak senang) atau **permusuhan** (tidak bersahabat) yang dirasakan oleh seorang individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu, merupakan hal yang dikatakan sebagai hal yang menjadi timbul/muncul. Penggunaan kata **dan/atau** dalam klausa tersebut bermakna alternatif sekaligus kumulatif. Artinya, perasaan benci dan permusuhan itu bisa timbul dalam diri seseorang, kelompok masyarakat tertentu, dan sekaligus pada kedua-duanya. Sebagai verba kausatif, kata **Menimbulkan** menandai bahwa klausa yang dibentuknya merupakan akibat dari suatu hal yang menjadi penyebab. Dalam hal ini, penyebab timbulnya perasaan benci dan permusuhan yang dialami oleh seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu (dan atau kedua-duanya)

Hal 33 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada "perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan suatu informasi".

c. Klausula "berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" dalam Pasal 28 (2) UU 11/2008 merupakan konstruksi yang

menjelaskan tentang klasifikasi **kelompok masyarakat tertentu** yang disebut di dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, klausula **berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** merupakan unsur yang menjelaskan dasar identitas terbentuknya suatu kelompok masyarakat yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, kelompok masyarakat tertentu adalah kelompok masyarakat yang terbentuk atas dasar:

- Kesamaan Suku, misalnya kelompok masyarakat Suku Sunda, Suku Jawa, Suku Sunda, dan Suku Batak. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan suku ialah golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama.
- Kesamaan Ras, misalnya Kelompok Masyarakat Ras Melayu Mongolid, Kelompok Masyarakat Ras Wedoid, Kelompok Masyarakat Ras Negroid, dan Ras Papua Melanesoid. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Ras (berasal dari bahasa Prancis *race* atau bahasa Latin *radix*, yang berarti *akar*) adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri *fenotipe*, asal usul geografis, tampang jasmani dan kesukaan yang terwarisi.
- Kesamaan Agama, misalnya Kelompok Masyarakat Islam, Kelompok Masyarakat Katolik, Kelompok Masyarakat Kristen, Kelompok Masyarakat Hindu, dan Kelompok Masyarakat Budha. Kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesamaan Agama (berasal dari bahasa latin "*a gama*" yang berarti tidak bercabang) adalah golongan manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesama anggotanya atas dasar aliran kepercayaan/keyakinan yang dianutnya.
- Kesamaan Antargolongan, misalnya Kelompok Masyarakat Golongan Pendukung Orde Baru dan Kelompok Masyarakat Golongan Pendukung Reformasi yang ada dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia. Kelompok masyarakat yang terbentuk oleh kesamaan golongan adalah manusia yang mengidentifikasi diri dengan sesamanya, misalnya, karena kesamaan kepentingan, kesamaan aliran politik, dan kesamaan cita-cita menjalani kehidupan.

d. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Hal 34 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu:

**Pasal 16:** Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, and atau angka 3.

**Pasal 4 huruf b:** menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

- membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
  - berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
  - mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain
- e. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan dengan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu,ras berasal dari kata bahasa Prancis *race*, yaitu akar. Dengan kata lain, ras itu merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Kemudian, etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
- f. Dalam kalimat-kalimat yang diposting di Grup Facebook SUKOHARJO MAKMUR terdapat muatan yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu pada kalimat sebagai berikut:
- **"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**
  - **"Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**
- g. Dalam kalimat-kalimat yang diposting di Grup Facebook SUKOHARJO MAKMUR terdapat tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yaitu pada kalimat berikut.

Hal 35 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lainnya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi).

### Ahli III Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH (Ahli Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik) :

- Bahwa ahli pekerjaan Dosen STIE Perbanas Surabaya, Pendidikan terakhir S3;

Ahli menjelaskan, bahwa :

- a. Perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK, yang telah memposting gambar dan kata-kata tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan karena terdakwa dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan berdasarkan SARA, dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik PT RUM.
- b. Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat diterapkan pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) dan / atau pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c. Dapat dijelaskan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dari:

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni :

- **Orang**, bahwa **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** adalah orang perseorangan.
- **"dengan sengaja"**, bahwa perbuatan **DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** dalam perkara ini jelas mengetahui arti atau makna informasi elektronik yang disebarkannya, dan **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** menghendaki informasi elektronik disebarkannya pada **Grup Facebook SUKOHARJO MAKMUR**.
- Unsur **"tanpa hak"** adalah perbuatan tersebut tidak memiliki alas hukum yang sah dari peraturan perundang-undangan.
- **"menyebarkan informasi"**, bahwa **DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** melakukan tindakan menyebarkan informasi ke

Hal 36 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grup Facebook **SUKOHARJO MAKMUR** sehingga anggota grup tersebut dapat mengakses informasi yang disebar oleh **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK**.

- **"Informasi"**, apa yang disebar oleh **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** pada **Grup Facebook SUKOHARJO MAKMUR** adalah informasi elektronik, sesuai pasal 1 angka 1 bahwa informasi elektronik memiliki bentuk dan arti. Informasi elektronik yang disebar oleh **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** pada **Grup Facebook SUKOHARJO MAKMUR** berbentuk Tulisan yang memiliki arti yang telah dijelaskan oleh Ahli BAHASA.
- **"menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok"**, sebagaimana yang diterangkan Ahli BAHASA bahwa informasi yang disebar oleh **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** pada **Grup Facebook SUKOHARJO MAKMUR** menunjukkan perasaan benci terhadap PT RUM, etnis cina, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah "
- **"berdasarkan suku"**, kata-kata yang diutarakan para terdakwa menimbulkan kebencian atau permusuhan didasarkan pada konteks pembicaraan tentang suku Cina.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

- **Orang**, bahwa **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** adalah orang perseorangan.
- **"dengan sengaja"**, bahwa perbuatan **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** dalam perkara ini jelas mengetahui arti atau makna informasi elektronik yang disebar, dan **Sdr. DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK** menghendaki informasi elektronik disebar pada **Grup Facebook SUKOHARJO MAKMUR**.
- Unsur **"tanpa hak"** adalah perbuatan tersebut tidak memiliki alas hukum yang sah dari peraturan perundang-undangan.
- **"membuat dapat diakses"**, postingan dan komentar di dinding (wall) grup facebook **SUKOHARJO MAKMUR** dapat diakses oleh anggota grup facebook **SUKOHARJO MAKMUR**.
- **"Informasi Elektronik"**, karena postingan dan komentar di dinding (wall) grup facebook **SUKOHARJO MAKMUR** terkait perkara ini dapat dipahami maksudnya, termasuk dapat dipahami oleh Ahli Bahasa, Hal 37 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maksud informasi elektronik berupa postingan dan komentar adalah penghinaan dan pencemaran nama baik PT RUM.

- "**memiliki muatan menghina dan mencemarkan nama baik**", bahwa postingan dan komentar di dinding (wall) grup facebook SUKOHARJO MAKMUR terkait perkara ini bersifat merendahkan atau menyerang nama baik atau kehormatan PT RUM.

Dapat dijelaskan, bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini memenuhi pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) dan / atau pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, para terdakwa dalam perkara ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Para terdakwa diancam pula dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

### Ahli IV DR. EFFENDY SARAGIH,SH.,MH (Ahli Hukum Pidana):

- Bahwa ahli pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti;
- Bahwa Ahli menjelaskan,Saat ini ahli bekerja Fakultas Hukum Universitas Trisakti, sejak Tahun 2004,sebagai Dosen, dengan jabatan akademis Lektor;
- Bahwa dengan fakta bahwa **tanggal 5 maret 2018** jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun FacebookDANANG PAYJLENKdanpemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLANDidalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat "**Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..**", dan dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat "**Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi**

Hal 38 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng**

**mesti..”, dan dengan fakta bahwa** tanggal 24 Febuari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,** dan **“Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”**, maka perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat tersebut di atas, dimana dengan tulisan/kata kata/kalimat tersebut terdakwa telah melakukan penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), jelas merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

**Bahwa tentang apakah sangkaan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan/atau Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang**

Hal 39 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, dapat diterapkan, akan dijelaskan dengan menghubungkan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut:

- **Tentang unsur Setiap Orang:**

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana ada fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK, dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

- **Tentang unsur Dengan sengaja dan tanpa hak:**

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja dan tanpa hak" adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu. "Tanpa hak" berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;

Dengan demikian yang dimaksud dengan "dengan sengaja dan tanpa hak" adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada **tanggal 5 maret 2018** jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dan pemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLAN didalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat "**Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..**", dan dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat "**Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..**", dan dengan fakta

Hal 40 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanggal 24 Februari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, dan "Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae, , maka dengan perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), jelas dikehendaki oleh terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK, dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

### - Tentang unsur Menyebarkan informasi :

Hal 41 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta, dimana pada tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..”**, dan dengan fakta bahwa tanggal 24 Febuari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, dan “Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiengkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae, maka perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian**

Hal 42 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Judgement) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), dalam Akun Facebook akun Facebook DANANG di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, jelas merupakan perbuatan menyebarkan informasi. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Tentang unsur Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA):**

Bahwa yang dimaksud dengan “yang ditujukan” dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan;

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa kebencian” adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan;

Sedangkan yang dimaksud dengan “Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu” adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama;

Bahwa yang dimaksud dengan “Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)” adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta, dimana pada tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengkommentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..”**, dan dengan fakta bahwa tanggal 24 Febuari 2018 jam

Hal 43 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, dan "Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkuk ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau bripta.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae,** jelas merupakan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sangkaan melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa Sdr. BAMBANG HESTHI WAHYUDI dan DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK dapat diterapkan;**

Hal 44 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Pasal 43 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### - Tentang unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana ada fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK, dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

### - Tentang unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya itu, dan “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan haknya, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau melanggar hukum objektif. Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan haknya atau bertentangan dengan hak orang lain atau melanggar hukum objektif;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada tanggal **tanggal 5 maret 2018** jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dan pemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLAN dalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana dalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat **”Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..”**, dan dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengkomentari Postingan yang

Hal 45 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**, dan dengan fakta bahwa tanggal 24 Febuari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,** dan **"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae,** maka dengan perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan

Hal 46 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin Hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), jelas dikehendaki oleh terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK, dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

### **Tentang unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik:**

Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah suatu perbuatan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta, dimana pada tanggal **tanggal 5 maret 2018** jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dan pemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLANDidalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat **”Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..”**, dan dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..”**, dan dengan fakta bahwa tanggal 24 Febuari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di Hal 47 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**  
dan **"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae,** maka perbuatan terdakwa Sdr. BAMBANG HESTHI WAHYUDI dan DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), akun Facebook DANANG di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, jelas merupakan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Hal 48 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Tentang unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik :**

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut berisi suatu tuduhan telah melakukan sesuatu hal terhadap orang lain;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta, dimana pada tanggal tanggal 5 maret 2018 jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dan pemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLAN didalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat **”Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..”**, dan dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengkommentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti..”**, dan dengan fakta bahwa tanggal 24 Febuari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengkommentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, dan ”Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengkommentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi**

Hal 49 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat bripta atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae**, jelas merupakan informasi yang berisimuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap penguasa dan badan umum yang ada di Indonesia.Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sangkaan melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa Sdr. BAMBANG HESTHI WAHYUDI dan DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK dapat diterapkan.**

**Tentang Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:**

**- Tentang unsur Setiap orang:**

Yang dimaksud dengan setiap orang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU RI No. 40 Tahun 2008, adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana ada fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK, dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

**- Tentang unsur Yang dengan sengaja:**

Hal 50 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi akan akibat dari perbuatannya itu;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana ada fakta bahwa pada **tanggal 5 maret 2018** jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dan pemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLAN didalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat **"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalan.."**, dan dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**, dan dengan fakta bahwa tanggal 24 Febuari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, dan "Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan**

Hal 51 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae,** maka dengan perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), jelas dikehendaki oleh terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK, dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.

- **Tentang unsur Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis:**

Yang dimaksud dengan menunjukkan rasa kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis adalah suatu perbuatan yang memperlihatkan, atau menyatakan ketidaksukaan, dan/atau, permusuhan, atau [antipati](#) terhadap seseorang, atau golongan berdasarkan perbedaan atau pengecualian atas ras dan etnis;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta, dimana pada tanggal 5 maret 2018 jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dan pemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLAND dalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat **”Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam..”**, dan

Hal 52 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Rapopo PERANG,luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**, dan dengan fakta bahwa tanggal 24 Februari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, dan "Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiengkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja"**, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae, jelas merupakan tulisan/katakata/kalimat yang menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.**

Hal 53 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur Dengan cara membuat tulisan, atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain:

Bahwa cara-cara yang disebutkan di atas, adalah merupakan unsur alternatif. Artinya salah satu saja dari beberapa cara tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan tulisan adalah rangkaian huruf-huruf yang mempunyai arti atau makna, yang dibuat dengan menggunakan pena (pensil, cat, dan sebagainya). Dan yang dimaksud dengan gambar, baik gambar diam atau gambar bergerak, baik dengan tanpa suara maupun dengan suara, adalah tiruan benda/barang yang dibuat dengan berbagai alat, seperti pensil dan sebagainya, maupun dengan menggunakan alat elektronik, seperti kamera dsb;

Bahwa agar dapat dikenakan dengan pasal ini, maka pelaku dalam membuat tulisan atau gambar tersebut haruslah untuk diditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Jadi kalau hanya untuk disimpan sendiri tidak dapat dikenakan dengan pasal ini. Bahwa yang dimaksud dengan tempat umum yang dapat dilihat atau dibaca orang lain adalah tempat yang, antara lain, disinggahi atau dikunjungi atau menjadi tempat berkumpul orang-orang, seperti toko, tempat bekerja, taman, tempat parkir, transportasi umum, media massa, sedangkan yang dimaksud dengan tempat lainnya dimana saja yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain atau setiap tempat yang memungkinkan orang lain melihat dan membaca tulisan atau gambar tersebut;

Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta, dimana pada tanggal **tanggal 5 maret 2018** jam 8:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dan pemilik AKUN FACEBOOK DHANANG ABU FADLAN dalam group SUKOHARJO MAKMUR, telah melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana dalam group SUKOHARJO MAKMUR berupa tulisan/kata kata/kalimat **"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**, dan dengan fakta bahwa tanggal 25 Februari 2018 jam 16:56, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO dalam group SUKOHARJO MAKMUR dengan tulisan/kata kata/kalimat **"Rapopo PERANG,luwih seneng**

Hal 54 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sing di adep **TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti..”, dan dengan fakta bahwa** tanggal 24 Febuari 2018 jam 16:14, terdakwa DANANG TRI WIDODO telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane, dan “Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2.**

Dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, pada tanggal 13 Januari 2018 jam 07:05, telah mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”, dan dengan fakta bahwa terdakwa DANANG PAYJLENK pada tanggal 21 Februari pukul 13.03, telah mengomentari Postingan/tautan dari Bambang Wahyudi yang dibagikan ke Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan tulisan/kata kata/kalimat **”Yen Sampai Wakil MPL digruduk...warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi.. CAMKAN ITU...!!!\*ben koyo bayan kono kae, maka perbuatan terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat melalui akun Facebook DANANG PAYJLENK di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, jelas merupakan perbuatan membuat tulisan, atau gambar untuk disebarluaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi.****

Hal 55 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka sangkaan melanggar Pasal

**16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis terhadap terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK dapat diterapkan;**

Dapat dijelaskan, bahwa sesuai dengan pasal pasal yang dapat disangkakan terhadap terdakwa DANANG TRI WIDODO alias DANANG PAYJLENK adalah Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, makasanksi yang dapat diterapkan atas perbuatan para terdakwa adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan/atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi-saksiade charge : TOMO dan ERWIN BOWO PRASETYO yang telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### **Saksi ade charge 1 : TOMO :**

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi sering mengisi pengajian di masjid dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu PT Rayon Utama Makmur memproduksi Rayon;
- Bahwa, Lokasi PT Rayon Utama memproduksi Rayon didaerah Plesan berbatasan langsung dengan desa Saksi desa Pengkol. PT Rayon Utama Makmur memproduksi Rayon sejak Oktober 2017;
- Bahwa, Saksi dan warga desa Pengkol sejak berdirinya pabrik PT Rayon Utama Makmur merasakan pencemaran lingkungan ada pencemaran udara berupa bau yang membuat Saksi dan warga sesak, mual-mual serta merasa tidak yaman didaerah lingkungan yang berdekatan dengan pabrik dan ada juga pencemaran air karena Saksi memiliki sebidang sawah, air yang mengalir disawah Saksi juga mengalami pencemaran oleh pabrik tersebut;
- Bahwa, Peristiwa yang terjadi pada foto sungai yang berbusa sebagai bukti P-1 adanya pencemarang sungai, sungai tersebut berbau, berbusa dan warna sungai kehijau-hijau. Saksi pernah mengajukan protes dan melaporkan kepihak berwajib atas sungai yang tercemar yang disebabkan oleh pabrik PT Rayon Utama Makmur;

Hal 56 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dengan adanya sungai berbau, berbusa dan bewarna kehijau-hijau, mengakibatkan aliran disekitar sungai adanya belut dan ikan mati yang terdapat pada foto sebagai bukti P-2 tersebut. Belut dan ikan mati tersebut dampak dari pencemaran ingkungan yang disebabkan Pabrik PT Rayon Utama Makmur;
- Bahwa, Saksi dan warga yang berdekatan dengan pabrik PT Rayon Utama Makmur sangat tidak nyaman dengan adanya pencemaran udara berupa bau sehingga warga termasuk Saksi dan keluarga setiap harinya menggunakan masker terkadang Saksi suka terbangun di malam hari akibat bau tersebut yang terdapat foto warga yang menggunakan masker bukti P-3;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Foto Taman Kanak-Kanak, Anak Sekolah Dasar dan Anak Sekolah Menengah Pertama menggunakan masker saat sedang aktifitas belajar sebagai bukti P-4, karena saat itu Saksi juga mendapatkan laporan dari seseorang guru jika Taman Kanak-Kanak Aisyah, Sekolah Dasar Negeri Plesan dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Plesan menggunakan masker saat sedang belajar. Anak-anak didalam foto tersebut sangat tidak nyaman dengan Pencemaran Udara berupa bau akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik PT Rayon Utama Makmur;
  - Bahwa, Peristiwa yang terjadi yang ada didalam Foto sebagai bukti P-5, Foto tersebut tentang penolakan warga yang sedang berkumpul serta berdiskusi bersama mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan membahas tentang pencemaran lingkungan berupa Limbah Udara dan limbah Air yang disebabkan oleh pabrik PT Rayon Utama Makmur;
  - Bahwa, Peristiwa yang terjadi yang terdapat foto sebagai bukti P-6, warga saat itu mengungsi karena sangat amat tidak nyaman terutama kesehatan pernafasan akibat pencemaran udara dilingkungan yang disebabkan oleh pabrik PT Rayon Utama Makmur. Warga yang mengungsi warga tawang keranjang rumah mereka dibalekang PT Rum mengungsi ke Desa Gupet;
  - Bahwa, Saksi mengetahui didaerah sekitaran pabrik ada kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan, Saksi dan **Bambang Hesti Wahyudi** salah satu kelompok/anggota Masyarakat Peduli Lingkungan dan Saksi sebagai Bendahara Masyarakat Peduli Lingkungan;
  - Bahwa, Kegiatan Saksi dan **Bambang Hesti Wahyudi** dikelompok Masyarakat Peduli Lingkungan, memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Hak Azazi Manusia. Serta mengedukasi masyarakat setempat tentang hadirnya pabrik PT Rayon Utama Makmur dan hasil produksi dari PT Rayon Utama Makmur. Selain memproduksi serat rayon pabrik tersebut juga membuat pencemaran lingkungan udara dan air. Saksi

Hal 57 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Bambang Hesti Wahyudi atas nama Masyarakat Peduli Lingkungan

pernah melaporkan ke Polres Sukoharjo, Polda Jateng, Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, melalui mediasi dengan pabrik serta unjuk rasa terakhir tanggal 22 Pebruari 2018 mengenai pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh PT Rayon Utama Makmur yang dirasakan masyarakat sekitar pabrik tersebut;

- Bahwa, Saksi termasuk anggota Group Facebook Sukoharjo Makmur, didalam postingan dan komentar digroup tersebut secara umum banyak mengeluarkan postingan dan komentar yang berkonotasi negatife, yang mengelukan pencemarang udara serta memaki-maki PT Rayon Utama Makmur yang telah membuat pencemaran Lingkungan yang dirasakan oleh warga setempat disekitaran pabrik;
- Bahwa, Untuk komentar yang dibuat oleh Terdakwa **Danang Tri Widodo** Saksi tidak tahu karena Saksi tidak membaca komentar yang dibuat Terdakwa kecuali komentar **Bambang Hesti Wahyudi** yang bersifat edukatif dan informatif. Karena **Bambang Hesti Wahyudi** termasuk anggota Masyarakat Peduli Lingkungan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **Danang Tri Widodo** didunia nyata namun tidak kenal didunia maya didalam Group Facebook Sukoharjo Makmur;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membaca komentar Terdakwa atas postingan **Bambang Hesti Wahyudi**;
- Bahwa, Latar belakang anggota group Facebook Sukoharjo Makmur, memuat postingan dan komentar yang berkonotasi negatife, memaki-maki terhadap PT Rayon Utama Makmur karena warga disekitar pabrik merasa dizholimi akibat pencemaran tersebut. Dan sangat wajar anggota group tersebut memaki-maki pabrik PT Rayon Utama Makmur;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi tidak ada postingan dan komentar Terdakwa untuk mengajak warga disekitaran pabrik melakukan demo ke pabrik PT Rayon Utama Makmur. Masyarakat melakukan demo atas keinginan mereka sendiri akibat pencemaran lingkungan yang dibuat oleh pabrik tersebut;
- Bahwa, Saksi dan Bambang Hesti Wahyudi pernah melaporkan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh PT Rayon Utama Makmur atas nama forum Masyarakat Peduli Lingkungan pada bulan Desember 2017. Terakhir kami mendapatkan laporan dari Polres Sukoharjo tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Perkara tanggal 13 Maret 2018 dinyatakan bahwa buktinya belum cukup kuat;
- Bahwa, Desa Saksi yaitu Desa Pengkol dari PT Rayon Utama Makmur jaraknya kurang lebih 1500 M;

Hal 58 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pencemaran Udara yang Saksi rasakan bau tersebut berbau bangkai, terkadang berbau sulfur, terkadang berbau telur busuk dan terkadang berbau petai sejak PT Rayon Utama Makmur beroperasi Oktober 2017;
- Bahwa, Saksi sudah lupa sejak kapan Saksi ikut bergabung Group Facebook Sukoharjo Makmur, Saksi tidak pernah memuat postingan maupun komentar tentang pencemaran lingkungan yang dihasilkan PT Rayon Utama Makmur. Saksi didalam group tersebut sering memuat tentang dakwa agama islam;
- Bahwa, Pabrik PT Rayon Utama Makmur ditutup sejak tanggal 24 Pebruari 2108, sejak pabrik ditutup tidak lagi mengeluarkan bau;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kenapa semenjak pabrik ditutup tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dibulan Maret 2018 masih ada postingan dan komentar yang berkonotasi negatife serta memaki-maki terhadap PT Rayon Utama Makmur. Dan semenjak Terdakwa dan **Bambang Hesti Wahyudi** ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018 tidak ada lagi postingan dan komentar yang berkonotasi negative serta memaki-maki terhadap PT Rayon Utama Makmur;
- Bahwa, Saksi pernah membaca pemberitahuan dari Admin agar tidak mengunggah ujaran kebencian, SARA atau berita bohong atau fitnah didalam Group Facebook Sukoharjo Makmur setelah terjadinya penangkapan Terdakwa dan **Bambang Hesti Wahyudi**;
- Bahwa, Saksi pernah membaca pemberitahuan dari Admin agar tidak mengunggah ujaran kebencian, SARA atau berita bohong atau fitnah didalam Group Facebook Sukoharjo Makmur dari admin bernama **Jokontino Rossi**;

### Saksi Ad Charge 2 : ERWIN BOWO PRASETYO :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa **Danang Tri Widodo** ketika mengikut kegiatan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL);
- Bahwa, Pada umumnya postingan dan komentar yang dibuat oleh Terdakwa **Danang Tri Widodo** yang ada di BAP Kepolisian Saksi tidak tahu, akan tetapi secara umum Saksi sering membaca komentar yang ada di Group Facebook Sukoharjo Makmur;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai postingan dan komentar yang dibuat oleh Terdakwa **Danang Tri Widodo** didalam Group Facebook Sukoharjo Makmur;
- Bahwa, Masyarakat sekitar pabrik PT Rayon Utama Makmur, sering membuat spanduk penolakan pencemaran lingkungan yaitu Limbah Udara dan Limbah air yang dihasilkan oleh PT Rayon Utama Makmur;
- Bahwa, permasalahan yang terjadinya sehingga anggota Group Facebook Sukoharjo sering membuat postingan dan komentar yang berkata kasar

Hal 59 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada PT Rayon Utama Makmur. Karena mereka sangat Kesal dengan PT Rayon Utama Makmur, menimbulkan Limbah Udara yang tidak enak untuk dihirup dan Limbah Air;

- Bahwa, Saksi tidak pernah membaca postingan dan komentar Terdakwa di Group Facebook Sukoharjo Makmur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa bekerja Wiraswasta berjualan Bahan pokok / Klontong sampai saat ini. Benar terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 pukul 02.15 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Ngambil – Ambil RT 001 RW 002 Kel. Nguter Kec. Nguter Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
- Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan karena dengan akun facebook **Danang Payjlenk** milik terdakwa karena terdakwa telah mengomentari postingan dengan kata-kata / kalimat / tulisan yang mengandung kebencian dan permusuhan kepada PT RUM dan kebencian terhadap etnis tertentu yang bersifat diskriminasi. kemudian menyebarkan informasi elektronik dapat menciptakan ketakutan yang ditujukan secara pribadi. Aktifitas yang terdakwa lakukan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang istirahat di rumah.
- Terdakwa dapat mengoperasikan komputer dan internet dengan baik sejak 2001, terdakwa dapat keahlian tersebut pada saat kuliah di Universitas Gajah Mada. terdakwa bisa mengoperasikan software COREL DRAW yang digunakan untuk Design.
- Terdakwa mempunyai:
  - Email dengan alamat email:
    - o [danang\\_payjlenk@yahoo.com](mailto:danang_payjlenk@yahoo.com) dengan password gudanggaramfilter (yang digunakan untuk login Facebook);
    - o [danangpayjlenk@gmail.com](mailto:danangpayjlenk@gmail.com) dengan password milanmaldini;
  - Akun Facebook dengan nama **danang payjlenk** dengan login alamat email [danang\\_payjlenk@yahoo.com](mailto:danang_payjlenk@yahoo.com) dengan password gudanggaramfilter;
- Terdakwa mempunyai WhatsApp dengan menggunakan nomor 081804467955;
- Dapat terdakwa jelaskan:
  - Terdakwa membuat akun facebook **danang payjlenk** dengan login alamat email [danang\\_payjlenk@yahoo.com](mailto:danang_payjlenk@yahoo.com) dengan password

Hal 60 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gudanggaramfilter tersebut, sekitar pada Juni 2008 di salah satu warnet daerah Jogjakarta, dengan menggunakan Komputer;

- Untuk ID facebook terdakwa **danang payjenk** dengan url adalah <https://www.facebook.com/payjenk>;
- Untuk nama user name login dengan menggunakan alamat email [danang\\_payjenk@yahoo.com](mailto:danang_payjenk@yahoo.com) dengan password Gudang garam filter;
- Hanya terdakwa sendiri yang mengetahui user name dan password akun facebook tersebut dan menggunakan facebook tersebut;
- Untuk media yang terdakwa gunakan untuk mengakses akun facebook **danang payjenk** dengan url <https://www.facebook.com/payjenk> milik terdakwa;
- Dengan menggunakan Handphone INFINIX ZERO 3 warna Gold dengan simcard XL digunakan untuk telpon, sms, Whatsapp, sedangkan untuk internet menggunakan simcard Simpati berkuota;
- Koneksi internet terdakwa menggunakan kartu handphone Simpati berkuota akan tetapi terdakwa sering menggantinya ketika paket data habis;
- Tujuan terdakwa membuat akun Facebook **danang payjenk** hanya untuk kepentingan jual beli Burung melalui online melalui Group Facebook, pertemanan dalam lingkup kabupaten dalam Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR. dimana dalam Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR tersebut terdakwa gunakan untuk sarana mencari informasi perkembangan wilayah Sukoharjo;
- Terdakwa tidak mengetahui siapa admin Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR dan untuk jumlah anggotanya samapai saat ini **103.183**.
- Benar tampilan screen capture dari akun facebook **danang payjenk** dengan URL: <https://www.facebook.com/payjenk> adalah akun facebook milik terdakwa:
  - a. Untuk profil dari akun facebook **danang payjenk** dengan URL: <https://www.facebook.com/payjenk> adalah dengan menggunakan foto terdakwa memakai kaos warna putih dengan latar/ background Po. haryanto.
  - b. Untuk akun facebook **danang payjenk** dengan URL: <https://www.facebook.com/payjenk> tersebut tersebut di atas masih bisa dibuka / dilihat.
- Terdakwa komentar dalam postingan Angga Yoga Pradana tanggal 5 Maret 2018, kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim yaitu **Dan akhirnya**

Hal 61 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2  
pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.

- Terdakwa mendapatkan kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim dalam kometar pada postingan tersebut adalah terdakwa mengetik sendiri dalam halaman/kolom.
- Makna dari komentar terdakwa adalah akhirnya terjadi juga ( penangkapan terhadap pelaku pengrusakan pada saat demo), semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong cukong, kapan-kapan pingin ketapel sipit ( etnis keturunan ) dijalan.
- Pada saat terdakwa komentar kata-kata / kalimat / tulisan tersebut diatas banyak komentar dari orang lain juga.
- Terdakwa hanya kecewa dengan PT RUM karena mereka melaporkan teman sesama pejuang lingkungan atas aksi pengrusakan pada saat demontrasi yang berujung pada penangkapan terhadap teman terdakwa tersebut.
- Terdakwa tidak mengajak orang lain kata kata tersebut adalah bentuk kekecewaan pribadi terdakwa.
- Kata kata tersebut hanya merupakan perkiraan terdakwa saja, karena pelaporan dari masarakat tentang pencemaran tidak cepat disikapi oleh pemerintah.
- Terdakwa tidak membenci entis tertentu, terdakwa hanya kecewa dengan PT RUM dalam menyikapi masalah limbah.
- Bahwa terdakwa komentar dalam postingan Ruwiyanto tanggal 25 Februari 2018, kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim yaitu **Rapopo PERANG luwih seneng sing di adepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centenge, aparat kon netral wae ganyeng mesti.**
- Terdakwa mendapatkan kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim dalam kometar pada postingan tersebut adalah terdakwa mengetik sendiri kata kata tersebut yang berasal dari pikiran terdakwa sendiri dalam halaman/kolom.
- Makna dari komentar terdakwa adalah tidak mengapa perang (melawan PT RUM) lebih senang menghadapi trah lukminto beserta centeng-centengnya, aparat suruh netral saja pasti ramai.
- Pada saat terdakwa komentar kata-kata / kalimat / tulisan tersebut diatas banyak komentar dari orang lain juga.
- Terdakwa hanya kecewa dengan PT RUM yang merupakan perusahaan milik keluarga besar lukminto beserta karyawan nya karena masalah limbah

Hal 62 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada titik temu / penyelesaian terkait dengan polusi yang disebabkan limbah PT RUM tersebut.

- Terdakwa tidak mengajak orang lain, kata kata tersebut adalah bahwa terdakwa siap untuk berhadapan dengan keturan dari lukminto dan para centeng – centengnya.
- Terdakwa tidak mengatakan aparat tidak netral hanya menghibau agar bersikap netral.
- Bahwa terdakwa komentar dalam postingan Rozikinabdul tanggal 23 Februari 2018, komentar kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim yaitu **Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2.**
- Terdakwa mendapatkan kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim dalam kometar pada postingan tersebut adalah terdakwa mengetik sendiri kata kata tersebut yang berasal dari pikiran terdakwa sendiri dalam halaman/kolom.
- Makna dari komentar terdakwa adalah bakar sampai belakang (PT RUM kalau sampai tidak berhenti beroperasi) siapkan pasukan robin hood (ibaratkan seperti difilm pasukan berpanah dengan menggunakan api) menyerang dari segal arah.
- Bahwa terdakwa komentar dalam postingan Ari Suwarno tanggal 12 Januari 2018, komentar kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim yaitu **Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkok cungkok tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrikmereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”.**
- Terdakwa mendapatkan kata-kata / kalimat / tulisan yang terdakwa kirim dalam kometar pada postingan tersebut adalah terdakwa mengetik sendiri kata kata tersebut yang berasal dari pikiran terdakwa sendiri dalam halaman/kolom.
- maknannya dari komentar terdakwa bahwa perangkat pemerintah dari desa sampai tingkat provinsi sudah dikasih uang terkait perizinan atau yang

Hal 63 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya, jumlahnya tidak sedikit yang pasti investor PT RUM pun bukan dari pengusaha yang biasa melainkan skala internasional terlihat warga tiongkok menginap diapartemen PT Sri Rejeki dijl. slamet riyadi. pabrik berskala internasional backingnya pun bukan sekelas pangkat bripta atau briptu melainkan pangkat tinggi, jalan satu satunya karyawan harus mogok ( artinya kalau karyawan mogok kerja produksi berhenti dan tidak ada limbah lagi).

Benar, terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengirimkan komentar kata-kata / kalimat / tulisan tersebut di atas melalui akun facebook Facebook **danang payjlenk yang tergabung dalam Group SUKOHARJO MAKMUR** adalah perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Benar terdakwa pernah menulis kata-kata atau kalimat sebagaimana postingan komentar pada grup facebook SUKOHARJO MAKMUR dengan isi:

**"Yen Sampai Wakil MPL digruduk..**

**warga siap melancarkan aksi yang lebih anarkis, tenang wae pak, apa SIPIT ga takut sejarah 98 terulang lagi..**

**CAMKAN ITU...!!!**

**\*ben koyo bayan kono kae.**

Kata-kata yang terdakwa tulis di atas, dilakukan pada tanggal 21 Februari 2018 dengan menggunakan media handpone merek Infinix dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536.

Kata-kata yang terdakwa tulis pada postingan komentar di grup facebook SUKOHARJO MAKMUR tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri.

Makna dari kata-kata yang terdakwa tulis pada grup facebook SUKOHARJO MAKMUR: mengenai komentar tersebut sehubungan dengan postingan di atas, kalau wakil MPL (Masyarakat Peduli Lingkungan) diserbu / diserang oleh orang-orang dari pihak pabrik, maka warga siap menghadapi aksi pihak yang menyerbu tersebut dengan lebih anarkis, tenang saja pak, apa SIPIT (yang terdakwa maksud SIPIT di sini, yaitu pemilik perusahaan yang merupakan Warga Negara keturunan China) tidak takut sejarah tahun 1998 terulang lagi. Camkan itu.

Tujuan terdakwa membuat tulisan tersebut, terdakwa mendukung atau memberikan motivasi terhadap wakil MPL (Masyarakat Peduli Lingkungan) agar tidak takut diteror atau diserang oleh pihak pabrik.

Kalimat atau komentar tersebut tidak dimaksudkan untuk mengajak sesama anggota Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR untuk perang atau berkonflik dengan TRAH LUKMINTO beserta centeng-centengnya, terdakwa hanya mengomentari pernyataan sebelumnya.

Hal 64 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa semua postingan dan kata-kata / kalimat dalam facebook grup SUKOHARJO MAKMUR tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang beralamat di Ngambil – Ambil RT 001 RW 002 Kel. Nguter Kec. Nguter Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti-barang bukti baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang berkaitan dengan masing-masing, yaitu :

- (satu) buah Handphone Infinix dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536.
- 1 (satu) buah akun facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan URL <https://www.facebook.com/payjlenk> dengan username : [danangpayjlenk@yahoo.com](mailto:danangpayjlenk@yahoo.com) beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti-barang bukti merupakan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN , pada tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018, bertempat di Rumah terdakwa Ngambil-Ambil Rt 001/Rw.002 Kel.Nguter, Kec.Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2);

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar jam 02.15 WIB oleh Petugas Siber Bareskrim Polri bertempat di rumahnya di Ngambil-Ambil RT. 001 RW.002 Kel. Nguter, Kec. Nguter Kab., Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, karena sebagai pemilik akun Facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan login alamat email danang payjlenk @yahoo.com dengan password gudanggaramfilter, untuk media yang digunakan terdakwa untuk mengakses akun facebook danang payjlenk dengan URL :<https://www.facebook.com/payjlenk> dengan username : [danangpayjlenk@yahoo.com](mailto:danangpayjlenk@yahoo.com) dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone Infinix Zero 3 dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536. Adapun cara terdakwa melakukannya memposting konten yang berisikan kata-kata/kalimat/tulisan/gambar dan komentar melalui Group SUKOHARJO MAKMUR dengan Url :<https://www.facebook.com/groups/246256745477900/dimana> isi postingan ataupun komentarnya kata-kata/kalimat/tulisan dan gambar dari akun facebook Danang Payjlenk sebagai berikut.

Hal 65 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya **."Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

Kalimat **"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 ingin mengatapel SIPIT Rum di jalan.."** merupakan komentar yang ditulis Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK atas posting yang dikirimkan Pemilik Akun Facebook Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, terkait adanya informasi penculikan aktivitis pembebasan Solo dan penolakan PT RUM. Melalui kalimat ini Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK secara eksplisit mengatakan bahwa hal-hal yang dikhawatirkannya, yaitu penculikan aktivis, terjadi juga. Kemudian, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyimpulkan bahwa dengan adanya berita tentang penculikan itu Pemerintah telah tunduk terhadap cukong-cukong. Terakhir, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyatakan keinginannya untuk mengatapel sipit RUM di jalan. Melalui kalimat ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, yaitu: (1) memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah, dan (2) bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis.

Akun FacebookDANANG PAYJLENK Mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya:**"Rapopo PERANG,luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e,aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

Kalimat **"Tidak apa-apa perang, lebih senang yang dihadapi TRAH (keturunan) LUKMINTO dengan penjaga-penjaganya, aparat disuruh netral saja ramai mesti"** merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesediaan untuk perang dan akan lebih senang untuk dijalani dengan Lukminto dan para penjaganya. Kalimat ini merupakan komentar atas berita yang diposting Pemilik akun Facebook Ruwiyanto dengan judul **"Warga Nguter Siap Tantangan PT RUM"**. Tulisan ini ditutup dengan kalimat imperatif yang menyatakan *request* (permintaan) kepada aparat militer untuk bersikap netral menengahi peperangan antara PT RUM dan masyarakat.

akun FacebookDANANG PAYJLENK Mengkomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL isinya :

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok,iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

Hal 66 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
**Bakar Tekan Mbur Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2”.**

Kalimat **“Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya”** merupakan kalimat interogatif yang mempertanyakan kondisi penutupan PT RUM yang akan dilakukan 20 Bulan saja. Keputusan yang diposting ROZIKINABDUL kemudian dikomentari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dengan kalimat **“Dibakar sampai belakang Siapkan pasukan Robih Hood serang memakai API dari segala arah seperti di film-film”**. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah (imperatif) yang menyatakan suruhan dari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK untuk membakar PT RUM sampai belakang, menyiapkan pasukan Robin Hood, dan menyerang dengan menggunakan api seperti yang terdapat di dalam film.

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**”Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptom..**

**Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja”.**

**Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkong cungkong tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptom..Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja.**

Hal 67 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf yang ditulis pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan bahwa perangkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi sudah disuap (diberi uang) terus menerus untuk berbagai keperluan dalam jumlah yang tak sedikit. Selanjutnya, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK mengatakan juga bahwa investor PT RUM bukan sembarang pengusaha, melainkan cungkong-cungkong Tiongkok. Tulisan yang diposting Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK ini mengungkap solusi yang diklaim sebagai satu-satunya cara untuk menutup PT RUM, yaitu menggerakkan karyawan PT RUM untuk mogok bekerja. Dalam kalimat ini terdapat pula tuduhan yang disampaikan secara implisit bahwa PT RUM sebagai pabrik berskala internasional tidak mungkin *dibackingi* oleh polisi yang berpangkat briпка atau briptu.

- Bahwa Terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku Pemilik Akun Facebook DANANG PAYJLENK, dalam Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, maka dengan perbuatan terdakwa. DANANG TRI WIDODO Als DANANG PAYJLENK yang menuliskan komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), jelas dikehendaki oleh terdakwa DANANG TRI WIDODO dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, melakukan tindak pidana pertama diatur pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008, atau kedua diatur pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 atau ketiga diatur pasal pasal 16 yo pasal 4 huruf (b) angka 1 UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diketemukan maka atas perbuatannya, pada diri Terdakwa lebih tepat dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, dimana pasal 45 A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Hal 68 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur-unsurnya:

1. setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

## **Ad. 1. Unsur “setiap orang” :**

Unsur ini menunjuk pada siapa pelaku atau subyek dari tindak pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan. Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN;

Apakah Terdakwa pelaku tindak pidana yang didakwakan akan terlihat setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu. Unsur barang siapa dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu;

## **Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” :**

Bahwa terungkap dipersidangan fakta-fakta terdakwa DANANG TRI WIDODO bin SURATMAN dengan Akun Facebook DANANG PAYJLENK dengan login alamat email danang paylenk @yahoo.com dengan password gudanggaramfilter, dengan URL :<https://www.facebook.com/payjlenk> dengan username : [danangpayjlenk@yahoo.com](mailto:danangpayjlenk@yahoo.com) dengan menggunakan 1(satu) Buah Handphone Infinix Zero 3 dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536 pada grup Sukoharjo makmur melakukan komentar sebagai berikut :

1. Postingan tanggal 13-Januari-2018 jam 07:05 :  
**”Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiongkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa**

Hal 69 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.." diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia :

Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkong ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu..Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja;

2. Postingan tanggal 24 Pebruari 2018:
  - **Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2;**
3. Postingan tanggal 25 Pebruari 2018:
  - **Rapopo PERANG,luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti.**
4. Postingan tanggal 5 Maret 2018:
  - **"Dan akhirnya terjadi juga ,semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**

Fakta-fakta tersebut diterangkan saksi-saksi : Hario Ngadiyono, Pramono, Bagus Wiratama, Sartono, dan Terdakwa sendiri dan tertera dalam barang bukti HP yang disita dari Terdakwa;

Akun Facebook DANANG PAYJLENK melakukan komentar pada postingan Angga Yoga Pradana didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya **."Dan akhirnya terjadi juga, semakin jelas pemerintah tunduk sama cukong2... kapan2 pengen Mlenteng SIPIT Rum neng dalam.."**.

Kalimat tersebut merupakan komentar yang ditulis Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK atas posting yang dikirimkan Pemilik Akun Facebook Angga Yoga Pradana di dalam group SUKOHARJO MAKMUR, terkait adanya informasi penculikan aktivitis pembebasan Solo dan penolakan PT RUM.

Hal 70 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kalimat ini Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, Terdakwa secara eksplisit mengatakan bahwa hal-hal yang dikhawatirkannya, yaitu penculikan aktivis, terjadi juga. Kemudian, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK/Terdakwa menyimpulkan bahwa dengan adanya berita tentang penculikan itu Pemerintah telah tunduk terhadap cukong-cukong. Terakhir, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK/Terdakwa menyatakan keinginannya untuk mengatapel sipit RUM di jalan.

Melalui kalimat ini, ada beberapa tindakan yang dilakukan Terdakwa Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK, yaitu: (1) memberikan penilaian terhadap sikap pemerintah, dan (2) bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis.

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh RUWIYANTO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya: **"Rapopo PERANG, luwih seneng sing diadepi TRAH LUKMINTO sak centeng-centeng e, aparat kon netral wae ganyeng mesti.."**

Kalimat **tersebut** merupakan kalimat deklaratif yang menyatakan kesediaan untuk perang dan akan lebih senang untuk dijalani melawan keturunan Lukminto dan para penjaganya. Kalimat ini merupakan komentar atas berita yang diposting Pemilik akun Facebook Ruwiyanto dengan judul **"Warga Nguter Siap Tantangan PT RUM"**. Dengan tulisan ini ditutup Terdakwa dengan kalimat imperatif yang menyatakan *request* (permintaan) kepada aparat militer untuk bersikap netral menengahi peperangan antara PT RUM dan masyarakat.

akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ROZIKINABDUL didalam group SUKOHARJO MAKMUR, postingan ROZIKINABDUL isinya

**"PIYE lur Yen Mung tutup 20 bulan tok, iki jare hasil keputusane,**

Kemudian dikomentari oleh DANANG PAYJLENK isinya :

**"Bakar Tekan Mburi Siapkan Pasukan Robih HOOD serang Pakai API DR Segala Arah Koyo Neng Pilem2"**.

Kalimat **"Bagaimana Saudara kalau hanya tutup 20 bulan saja, ini katanya hasil keputusannya"** merupakan kalimat interogatif yang mempertanyakan kondisi penutupan PT RUM yang akan dilakukan 20 Bulan saja. Posting ROZIKINABDUL kemudian dikomentari Terdakwa sebagai Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK dengan kalimat **"Dibakar sampai belakang Siapkan pasukan Robih Hood serang memakai API dari segala arah seperti di film-film"**. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah (imperatif)

Hal 71 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang menyatakan suruhan dari Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK untuk membakar PT RUM sampai belakang, menyiapkan pasukan Robin Hood, dan menyerang dengan menggunakan api seperti yang terdapat di dalam film.

Akun Facebook DANANG PAYJLENK Mengomentari Postingan yang dibagikan oleh ARI SUWARNO didalam group SUKOHARJO MAKMUR isi komentarnya :

**"Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi wis dicekoki duit, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu.. Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja".** Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia :

**Jajaran perangkat pemerintahan dr desa sampai tingkat provinsi sudah diberi terus-menerus uang, entah itu soal perijinan atau yg lain nya, dan yg pasti jumlahnya tidak sedikit, dan yg pasti investor RUM pun bukan sembarang pengusaha, cungkuk cungkuk tiangkok ada didalamnya (klw ga percaya, mereka menginap di apartemen milik PT. Sri Rejeki di jl. Slamet Riyadi /bekas super ekonomi) Intinya, para penguasa takut di terancam jiwanya apabila pabrik. mereka ditutup.. Pabrik berskala internasional aku yakin backingnya pun bukan sekelas polisi berpangkat briпка atau briptu..Jalan satu satunya, karyawan semua harus berani aksi mogok kerja, apabila peduli dengan orang pribumi.. Logikanya ga ada karyawan ga ada yg kerja.**

Paragraf yang ditulis pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK menyampaikan pernyataan yang berisi tuduhan bahwa perangkat pemerintahan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi sudah disuap (diberi uang) terus menerus untuk berbagai keperluan dalam jumlah yang tak sedikit. Selanjutnya, Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK mengatakan juga bahwa investor PT RUM bukan sembarang pengusaha, melainkan cungkuk-cungkuk Tiangkok. Tulisan yang diposting Terdakwa Pemilik akun Facebook DANANG PAYJLENK ini mengungkap solusi yang diklaim sebagai satu-satunya cara untuk menutup PT RUM, yaitu menggerakkan

Hal 72 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT RUM untuk mogok bekerja. Dalam kalimat ini terdapat pula tuduhan yang disampaikan secara implisit bahwa PT RUM sebagai pabrik berskala internasional tidak mungkin *dibackingi* oleh polisi yang berpangkat bripta atau briptu.

Bahwa terdakwa DANANG TRI WIDODO, selaku Pemilik Akun Facebook DANANG PAYJLENK, dalam Group Facebook SUKOHARJO MAKMUR, dengan perbuatannya terdakwa yang menulis komentar berupa tulisan/kata kata/kalimat yang berisi penilaian (*judgement*) secara negatif terhadap pemerintah dengan menuduh seluruh jajaran pemerintahan telah menerima suap merupakan penghinaan terhadap pemerintah, selanjutnya komentar tentang penyerangan menggunakan api dari segala arah oleh pasukan Robin hood terhadap PT. RUM merupakan bentuk kebencian terhadap PT.RUM, kemudian terdakwa telah bertindak rasis dengan menyebutkan kata sapaan yang menunjukkan sikap rasis cina (sipit), jelas dikehendaki oleh terdakwa DANANG TRI WIDODO dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Danang Tri Widodo dengan perbuatannya mengunggah/upload komentar-komentar pada akun fice book Sukuharjo makmur telah ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)***”, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana perkara ini, sehingga setiap orang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dakwaan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa harus dipersalahkan, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak sejalan dengan pertimbangan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan Terdakwa orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas salahnya sudah sepatasnya apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dijatuhi denda serta dibebani membayar biaya perkara dengan memperhatikan bahwa terjadi tindak pidana

Hal 73 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diawali dan bau menyengat/tidak enak dari PT RUM ketika perusahaan tersebut berproduksi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan yang telah berlangsung sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan.
- Perbuatan terdakwa dapat memicu konflik bermuatan SARA.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan di persidangan dengan lesan meminta maaf kepada saksi Pramono;
- Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan bau menyengat dari PT RUM;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dimana tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti-barang bukti HP digunakan Terdakwa lakukan Tindak Pidana maka ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat khususnya pasal 45 A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU NO. 19 tahun 2016 dan umumnya ketentuan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Danang Tri Widodo Bin Suratman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **denda sebesar Rp 10.000.000,00** bila tidak dibayar diganti dengan **kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal 74 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Infinix dengan Imei 354656070392528 dan Imei 354656070392536.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama DANANG PAYJLENK dengan URL <https://www.facebook.com/payjlenk> dengan username: [danangpayjlenk@yahoo.com](mailto:danangpayjlenk@yahoo.com) beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut;

## Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jum'at, 3 Agustus 2018 oleh kami **Ari Widodo, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hariyanto, SH., MH.**, dan **CH Retno Damayanti, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 295/Pen.Pid.Sus/2018/PN Smg tanggal 15 Mei 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 7 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Siti Masyitoh, SH., MH.**, Panitera Pengganti, **Rohmadi, SH., M.Hum.**, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sigit Hariyanto, SH., MH.**

**Ari Widodo, SH.**

**CH Retno Damayanti, SH.**

Panitera Pengganti

**Siti Masyitoh, SH., MH.**



Hal 75 dari 75 hal Put No. 295/Pid. Sus/2018/PN Smg

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Farah Indana

Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 Mei 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Griya Wirotto Asri No.28 Rt/Rw.026/010  
Kel/Desa.Rowoyoso Kec.Wonokerto

Email : farahindana1602026023@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. MIS Kauman Wiradesa
2. Mts Ribatul Muta'allimin
3. MAN 3 Pekalongan
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 14 Juli 2022

Penulis

**Farah Indana**

**NIM: 1602026023**